

**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
(LKjIP SKPD)**



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 mengacu kepada :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Lombok Tengah;
4. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah ini menjadi salah satu sumber informasi tentang pencapaian target kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta proses pencapaiannya.

Disamping itu, LKjIP disusun dengan maksud sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Penyusunan laporan ini meskipun belum maksimal namun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi penyusunan LKjIP Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026. Sumbang saran untuk perbaikan penyusunan pada tahun-tahun berikutnya sangatlah diharapkan sehingga penyusunan LKjIP dapat lebih berkualitas.

Praya, 11 Pebruari 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Tengah



DIS. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd

NIP. 196705211992031011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
I.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	1
I.2 Data Kepegawaian	2
I.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	11
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
II.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	12
II.2. Rencana Kerja Tahunan	16
II.3. Indikator Kinerja Utama	16
II.4 Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah tahun 2025	23
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	24
III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24
III.2. Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran Perangkat Daerah	25
III.2.1 Sasaran 1	26
III.2.1 Sasaran 2	54
III.2.3 Sasaran 3	56
III.3. Evaluasi Pencapaian kinerja, Pencapaian tujuan strategi Perangkat Daerah (disertai dengan analisa faktor pendukung dan penghambat pencapaian target Kinerja	58
III.4. Akuntabilitas Keuangan	61
BAB IV : PENUTUP	65
Lampiran-lampiran :	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 adalah suatu bentuk pertanggungjawaban keberhasilan ataupun ketidakberhasilan/kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran yang termuat di dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 dijabarkan ke dalam rencana-rencana kerja pada setiap tahunnya. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diuraikan tahapan serta analisa perbandingan capaian antara tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dengan standar/norma baik regional maupun nasional juga diuraikan faktor pendukung dan penghambat dalam mencapai target yang ditetapkan dan telah diperjanjikan antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah dengan Bupati Lombok Tengah melalui Perjanjian Kinerja.

Dalam 5 (lima) tahun anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah menetapkan 3 (tiga) tujuan strategis, yaitu :

1. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah;
3. Meningkatnya penanaman nilai budaya dan efektifitas lembaga budaya.

Untuk mencapai ketiga tujuan strategis tersebut ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yakni :

1. Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah;
2. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan;
3. Meningkatnya pelestarian obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya.

Rata-rata pencapaian ketiga tujuan sasaran strategis tersebut adalah 100%, demikian pula halnya dengan rata-rata capaian sasaran strategis. Uraian capaian tujuan strategis adalah :

1. Tujuan 1 : Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dengan indikator Indeks Pendidikan Tahun 2025 target 0,596 realisasinya adalah 0,622;
2. Tujuan 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP OPD tahun 2025 target B realisasinya adalah BB;
3. Tujuan 3 : Meningkatnya penanaman nilai budaya dan efektifitas lembaga budaya dengan indikator persentase krama adat aktif target tahun 2025 100%; dimana krama adat yang aktif realisasi rata-rata mencapai 100% dari target.

Uraian capaian sasaran strategis adalah :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah; dengan 15 jumlah indikator kinerja, dimana rata-rata pencapaiannya adalah 100%;
2. Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan dengan indikator kinerja Nilai SAKIP OPD pada tahun 2025 ditargetkan nilai B terealisasi dengan nilai BB;
3. Sasaran 3 : Meningkatnya pelestarian obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya dengan persentase krama adat aktif pada tahun 2025 ditargetkan 100%; dimana krama adat yang ada aktif melakukan tugas pokok dan fungsinya tercapai 100% dari jumlah 154 krama adat desa/kelurahan.

Dalam hal kinerja anggaran; dari pagu anggaran Rp.995.808.684.574,71 terealisasi sebesar Rp.989.510.573.652,88 atau terdapat realisasi penyerapan anggaran sebesar 99,37%. Adapun faktor pendukung keberhasilan pencapaian target indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis adalah : memberdayakan para pemangku kepentingan (stakeholder) pendidikan, kerja sama dengan lembaga terkait untuk mendapatkan data yang valid dan lengkap, peningkatan kompetensi pelaksana pelayanan serta meningkatnya kemampuan respon dan meningkatnya budaya pelayanan publik.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Tugas, Fungsi Perangkat Daerah

- 1). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokoknya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan dibidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan dan kebudayaan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan dan kebudayaan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang pendidikan kebudayaan;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b. Peningkatan angka rata-rata lama sekolah, dimana rata-rata lama sekolah Lombok Tengah yang masih berada pada pisisi 9 dari 10 Kabupaten/Kota di NTB dengan nilai 7,08 tahun;
 - c. Pembinaan dan pendampingan pada sekolah yang belum terakreditasi A terutama pada jenjang SD dan SMP;
 - d. Verifikasi dan validasi data anak putus sekolah (DO), lulusan tidak melanjutkan (LTM), belum pernah bersekolah (BPB);
 - e. Peningkatan kapasitas guru dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa;
 - f. Pengembangan sekolah berbasis keunggulan dan kearifan lokal;
 - g. Pembinaan komunitas belajar untuk bersinergi dan berkolaborasi yang berorientasi pada pengembangan pendidikan yang berkualitas;
 - h. Penyediaan sarana informasi tentang kebijakan, program, kegiatan pendidikan melalui media elektronik.
- 4) Permasalahan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah:
 - a. Rendahnya capaian indeks SPM;
 - b. Rendahnya kemampuan literasi dan numerasi siswa;
 - c. Indeks distribusi guru yang belum merata;
 - d. Terbatasnya bahan fasilitas belajar literasi;

- e. Belum menguatnya pendidikan karakter dan masih terjadi perkawinan di usia sekolah menjadi permasalahan pendidikan di Lombok Tengah.

I.2 Data Kepegawaian

Jumlah pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah pada 31 Desember 2025 sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut :

Tabel I.2.1 REGISTER PEGAWAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No.	NAMA	L/P	GOL	JABATAN	PENDIDIKAN	DIKLAT YANG TELAH DIKUTI
1	Drs. H. Lalu Idham Halid, M.Pd.	L	IV/c	Kepala Dinas	S2	Diklatpim Tk. II
2	Lalu Moh. Hilim, S.Pd.	L	IV/b	Sekretaris	S1	Diklatpim Tk. III
3	Dr. H. Jumadi, S.Pd. M.Pd.	L	IV/b	Kabid SD	S3	
4	Drs. Lalu Rupawan Joni	L	IV/b	Kabid SMP	S1	
5	Dr. Muhamad Nazim, S.Pd. M.Pd.	L	IV/a	Kabid PAUD dan PNF	S3	
6	Baiq Sumarti, S.Pd.	P	IV/b	Kabid GTK	S1	
7	Muhlis, S.Pd.	L	III/d	Kabid Kebudayaan	S1	
8	Yulina Herawati, S.Pd. M.Pd.	P	III/c	Kasubag UMPEG	S2	
9	Agus Prayadi, S.Sos.	L	III/d	Kasi Kurikulum dan Peserta Didik SD	S1	
10	Lalu Andi Fathullah, SE.	L	IV/a	Kasi Kurikulum dan Peserta Didik SMP	S1	
11	Anang Nizamudin, S.AP	L	III/d	Kasi Kurikulum dan Peserta Didik PAUD-PNF	S1	
12	Lalu Zaenuri, S.Pd. M.Pd.	L	III/d	Kasi Kelembagaan dan Sarpras SD	S2	
13	Lalu Andri Rafani, S.Pd.	L	III/d	Kasi PTK dan Tenaga Kependidikan Kebudayaan	S1	
14	Samsudin, S.Pd.	L	III/d	Kasi Sejarah dan Cagar Budaya	S1	Diklat Penyusunan WBTB
15	Lalu Islahudin, S.STP.	L	III/b	Kasi Kesenian dan Tradisi	S1	Diklat Penyusunan WBTB
16	Hj. Hadiyati, SE	P	III/d	Perencana Ahli Muda	S1	Diklatpim Tk. IV
17	Subari, S.Sos.	L	III/d	Pengolah Data dan Informasi	S1	
18	Hidayat Syahrani, S.Pd.	L	III/c	Pengolah Data dan Informasi	S1	
19	Siti Julaeha, SE	P	III/a	Pengolah Data dan Informasi	S1	
20	Roni Pujiantari, ST. M.Pd.	L	III/d	Pengolah Data dan Informasi	S2	
21	Eni Suryani, SE.	P	III/d	Penelaah Teknis Kebijakan	S1	
22	Any Yuliasti, SP.	P	III/d	Penelaah Teknis Kebijakan	S1	
23	Baiq Nuri Mulyani, S.Sos.	P	III/d	Pengolah Data dan Informasi	S1	
24	Eka Prayudi, SE.	L	III/b	Pengolah Data dan Informasi	S1	
25	Ardiansah, S.Sos.	L	III/a	Pengolah Data dan Informasi	S1	
26	M. Nasir, SH.	L	III/d	Pengolah Data dan Informasi	S1	
27	Ibnu Masngut, S.STP.	L	III/c	Penelaah Teknis Kebijakan	S1	
28	H.Muttaqin Taupan, A.Md.	L	III/b	Penelaah Teknis Kebijakan	D3	
29	Hj. Siti Buniara, SE	P	III/d	Pengolah Data dan Informasi	S1	

30	Mawang Agung Umardika	L	II/c	Pengolah Data dan Informasi	SLTA	
31	Lalu Adi Agus Safari, SE	L	III/c	Pengolah Data dan Informasi	S1	
32	Lalu Herry Anggara, S.Pd	L	III/c	Pengolah Data dan Informasi	S1	
33	Masud	L	III/b	Pengolah Data dan Informasi	SLTA	
34	Baiq Wahdah Yuliati Sukri, SH	P	III/a	Pengolah Data dan Informasi	S1	
35	Ramli, S. Adm	L	III/b	Pengolah Data dan Informasi	S1	
36	Syahroni, S.Sos	L	III/c	Pengolah Data dan Informasi	S1	
37	Mila Karmila, S.P	P	III/c	Pengolah Data dan Informasi	S1	
38	Lalu Jalaludin, S.Pd.I	L	III/c	Pengolah Data dan Informasi	S1	
39	Ahmad Iswadi, S.Kom	L	III/d	Pengolah Data dan Informasi	S1	
40	Muhamad Tauhid, S.Pd.SD	L	III/d	Pegawai Diperbantukan	S1	
41	Eka Sutisman, S.Pd	L	III/d	Pengolah Data dan Informasi	S1	
42	Hardi Saputra, S.Pd	L	III/d	Pengolah Data dan Informasi	S1	
43	Kamhar, S.Adm	L	III/d	Pengolah Data dan Informasi	S1	
44	Mashuri Alfian, S.Pd	L	III/d	Pengolah Data dan Informasi	S1	
45	Mawiah, SH	L	III/d	Pengolah Data dan Informasi	S1	
46	Murdal, S.Pd	L	III/d	Pengolah Data dan Informasi	S1	
47	Hj. Nurdiana, SE	P	III/d	Pengolah Data dan Informasi	S1	
48	Ahmad Junaidi, S.Sos	L	III/d	Pengolah Data dan Informasi	S1	
49	Haerul Padli, SE	L	III/a	Pengolah Data dan Informasi	S1	
50	Mulyadi, S.ST.Par	L	III/d	Pamong Budaya Ahli Muda	S1	Diklat Kesenian Seni Tari
51	Lalu Sumarjan Sukendar	L	II/d	Operator Layanan Operasional	SLTA	
52	Darmawadi, S.Pd	L	III/c	Pegawai Diperbantukan	S1	
53	Ali Murtopo, S.Pd	L	III/c	Pengolah Data dan Informasi	S1	
54	Armein Surenggana, SE	L	III/c	Pengolah Data dan Informasi	S1	
55	Asnawi Amrillah, S.Pd.I	L	III/c	Pengolah Data dan Informasi	S1	
56	Drs. H. Mustapa	L	III/c	Pengolah Data dan Informasi	S1	
57	Usman, S.Pd.I	L	III/c	Pengolah Data dan Informasi	S1	
58	Isnaini, SPd	P	III/c	Pengadministrasi Perkantoran	S1	
59	Lalu Elita Yusuf, S.Pd	L	III/c	Pengadministrasi Perkantoran	S1	
60	Tauhid, S.IP	L	III/c	Pengadministrasi Perkantoran	S1	
61	Baiq Ratnawati, S.AP	P	III/b	Pengolah Data dan Informasi	S1	
62	Anang Abdul Kadir	L	III/b	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
63	Baiq Kusuma Suparti	P	III/b	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
64	Lale Windu Bulan Sari	P	III/b	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
65	Muharis	L	III/b	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
66	Nur Iman	L	III/b	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
67	Rusdiana Rais, S.Pd	P	III/b	Pengadministrasi Perkantoran	S1	
68	Saharudin	L	III/b	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
69	Yana Nuryani	P	III/b	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
70	Zaenuddin	L	III/b	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
71	Ahmad Habibi, S.Pd. M.Pd	L	III/b	Operator Layanan Operasional	S1	
72	Karyawati	P	III/a	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
73	Nasrah	L	III/a	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
74	Sami'un	L	III/a	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
75	Suhardi	L	III/a	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
76	Masturiadi	L	II/d	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
77	Baiq Nana Widiyanti, A.Ma	P	II/c	Pengadministrasi Perkantoran	D2	
78	Kusdi	L	II/c	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
79	Rosdiana Nurianti	P	II/c	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	

80	Widi Astuti, A.Ma	P	II/c	Pengadministrasi Perkantoran	D2	
81	Lalu Muh. Hijerah	L	II/c	Operator Layanan Operasional	SLTA	
82	Mahsun	L	II/a	Operator Layanan Operasional	MTs	
83	Muhamad Azhari	L	II/a	Operator Layanan Operasional	SLTP	
84	Lalu Yudi Adi Pratama	L	II/d	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
85	Lalu Kertanah	L	II/a	Pengadministrasi Perkantoran	SD	
86	Zun Hariadi	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
87	Baiq Asnawati	P	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
88	Baiq Nurhidayati	P	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
89	Badiarta, S.Adm	L	IX	Analisis Sumber Daya Aparatur Ahli Peratama	S1	
90	Mahendra Saputra	L	IX	Penata Layanan Operasional	S1	
91	Muhamad Zaenudin Mansur	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
92	Desi Anggraini	P	VII	Pengelola Layanan Operasional	D3	
93	Nelly Shofiani, S.Kom	P	IX	Penata Layanan Operasional	S1	
94	Muhammad Zainul Irfan, S.Sos	L	IX	Penata Layanan Operasional	S1	
95	Sumiati	P	IX	Penata Layanan Operasional	S1	
96	Baiq Harianti	P	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
97	Baiq Ratna Ayu Widiatuti, S.Pd	P	IX	Penata Layanan Operasional	S1	
98	Yuyung Suryadi, S.Sos	L	IX	Penata Layanan Operasional	S1	
99	Ahmad Azami Ichsani	L	IX	Penata Layanan Operasional	S1	
100	Baiq Novia Karmila	P	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
101	Suryanti	P	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
102	M. Suparlan, SH	L	IX	Penata Layanan Operasional	S1	
103	Anang Pariansyah	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
104	Baiq Lindo Oktantia, S.Ak	P	IX	Penata Layanan Operasional	S1	
105	Suhaidi Umar	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
106	Santri Andayani	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
107	Muhamad Ali Hanfiah	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
108	Beny Hardia Utama	L	IX	Penata Layanan Operasional	S1	
109	Rahilman	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
110	Suherman, S.Sos	L	IX	Penata Layanan Operasional	S1	
111	Lalu Suhita Efendy, S.Sos	L	IX	Penata Layanan Operasional	S1	
112	Muhamad Suratman Ansor	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
113	Andi Wijaya, S.Kom	L	IX	Penata Layanan Operasional	S1	
114	Baiq Desi Maharani, S.Sos	P	IX	Penata Layanan Operasional	S1	
115	Baiq Husna Andriyani	P	IX	Penata Layanan Operasional	S1	
116	Juardin, S.Ag	L	IX	Penata Layanan Operasional	S1	
117	Mahendra Saputra, S.Sos	L	IX	Penata Layanan Operasional	S1	
118	Malinda, S.Pd	P	IX	Penata Layanan Operasional	S1	
119	Nurise, S.IP	P	IX	Penata Layanan Operasional	S1	
120	Putra Wangsa, S.Si	L	IX	Penata Layanan Operasional	S1	
121	Qoratun Amini, S.Kom	P	IX	Penata Layanan Operasional	S1	
122	Reni Handayani, S.Kom	P	IX	Penata Layanan Operasional	S1	
123	Rini Oktavia, S.IP	P	IX	Penata Layanan Operasional	S1	
124	Ruri Pratmita, S.Si	P	IX	Penata Layanan Operasional	S1	
125	Samsul Riadi, S.Sos	L	IX	Penata Layanan Operasional	S1	
126	Supredi Edi Jayadi, S.Pd	L	IX	Penata Layanan Operasional	S1	
127	Tania Novayani, S.Kom	P	IX	Penata Layanan Operasional	S1	
128	Abdul Gapur	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	

129	Agus Supiadin	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
130	Ahirudin	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
131	Akh.Ramli	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
132	Asmawati	P	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
133	Asmiwanti	P	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
134	Baiq Fatriani	P	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
135	Baiq Kurniasari	P	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
136	Baiq Salbiah	P	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
137	Baiq Seniarti	P	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
138	Baiq Sri Handayani	P	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
139	Baiq Sri Mulyani	P	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
140	Edi Suharman	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
141	Endang Wirawati	P	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
142	Erna Kusmiati	P	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
143	Hanapi	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
144	Harsono	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
145	Heri Akbar	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
146	Idris	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
147	Jefri Suprayadi Waluyan	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
148	Kartini Sulistiana	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
149	Lalu Ambul	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
150	Lalu Arsyandi	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
151	Lalu Dedy Agus Sunardi	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
152	Lalu Kamarudin	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
153	Lalu Maskub	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
154	Lalu Mustiaji	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
155	Lalu Nursahban	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
156	Lalu Robi Linggarta	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
157	Lalu Sdya Nurulhuda	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
158	Lalu Suprtaman	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
159	Lalu Tumenggung Darwita	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
160	Lalu Zarkasi	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
161	Mariah	P	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
162	Mariyam	P	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
163	Marzuki Darusman	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
164	Masriadi	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
165	Masrun	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
166	M. Munir	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
167	Muhamad Zainul Hamzani	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
168	Muhammad Edward Ardany	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
169	Muhammad Saleh Wirantanu	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
170	Mukmin	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
171	Mulki	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
172	Nasirin	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
173	R. Ahmad Sultan Takdir	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
174	Ramayana	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
175	Retno Nianti	P	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
176	Rohatun	P	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
177	Rony Hartian	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
178	Rudi Hartono	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
179	Safwan	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
180	Samsudin	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	

181	Siti Mariatun	P	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
182	Suhaili	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
183	Suhardi Wijaya	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
184	Suhartini	P	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
185	Suhartini	P	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
186	Suparman	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
187	Syahri	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
188	Tanwir	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
189	Teddy Apriandi	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
190	Uga Sahrul Sani	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
191	Umna Rohatni	P	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
192	Yuliarti	P	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
193	Yusron	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
194	Ayatullah Umaini	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
195	Baiq Juni Afrianti	P	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
196	Dedi Hariyadi	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
197	Erman Feriadi Setian	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
198	Harry Mulyawan	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
199	Irma Septian	P	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
200	Khaerurrahman	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
201	Lalu Kusuma Atmaja	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
202	Mariani	P	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
203	Muhamad Rifai	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
204	Muhamad Syukur	L	V	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	
205	Hilaluddin	L	I	Pengelola Umum Operasional	SD	
206	Lalu Hendi Suparman	L	I	Pengelola Umum Operasional	SD	

Berdasarkan data pada tabel 1.1 personil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah yang berstatus ASN menurut jenjang kepangkatan dan jenjang pendidikan berjumlah 206 orang (data per 31 Desember 2025).

Susunan personil berdasarkan kualifikasi jabatan (tugas dan fungsinya) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah masih belum ideal. Pada tabel berikut disajikan data jumlah personil berdasarkan formasi dan pegawai yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah:

Tabel I.2.2 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lombok Tengah, Koordinator Wilayah Kecamatan dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

No.	Jabatan	Formasi									Pegawai yang ada									Jenis Kelamin		Selisih Lebih/kurang	
		Jlh	Kualifikasi							Jlh	Kualifikasi							Laki	Perempuan				
			S3	S2	S1	D4	D3	D2	SMA		SMP	SD	S3	S2	S1	D4	D3			D2	SMA		SMP
1	2	3	4							5	6							7	8	9=3-5			
A	Kepala Dinas :	1			1						1		1								1		-
B	Sekretariat :																						
1	Sekretaris	1			1						1		1								1		-
2	Kasubbag	1			1						1		1									1	-
3	Perencana :																						
	Ahli Madya	2			2						0												-2
	Ahli Muda	2			2						1											1	-1
	Ahli Pertama	2			2						0												-2
4	Analisis SDM Aparatur :																						
	Ahli Madya	1			1						0												-1
	Ahli Muda	1			1						0												-1
	Ahli Pertama	1			1						1			1									-
5	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	6			6						4			4							2	2	-2
6	Pengolah Data dan Informasi	36					36				22		1	21							17	5	-14
7	Pengadministrasi Perkantoran	42							42		103			6		2		95			67	36	+61
8	Operator Layanan Operasional	13								13	19		1					18			14	4	+6
	Penata Layanan Operasional	26			26						26			26							14	12	-
	Pengelola Layanan Operasional	1					1				1					1						1	-
	Pengelola Umum Operasional	2							2		2							2			2		-
B	Bidang Pembinaan SD :																						
1	Kepala Bidang	1			1						1	1									1		-
2	Kasi Kurikulum dan Peserta didik	1			1						1			1							1		-
3	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana	1			1						1			1							1		-
4	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang SD	1			1						0												-1
5	Pengolah Data dan Informasi	8					8				2			2							1	1	-6
6	Pengadministrasi Perkantoran	3							3		0												-3
C	Bidang Pembinaan SMP :																						
1	Kepala Bidang	1			1						1			1									-
2	Kasi Kurikulum dan Peserta didik	1			1						1			1									-
3	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana	1			1						0												-1
4	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang SMP	1			1						0												-1
5	Pengolah Data dan Informasi	7					7				4			3				1			3	1	-3
6	Pengadministrasi Perkantoran	2							2		0												-2
D	Bidang Pembinaan PAUD/PNF :																						
1	Kepala Bidang	1			1						1	1											-

2	Kasi Kurikulum dan Peserta didik	1			1					1			1								-	
3	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana	1			1					0												-1
4	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang PAUD	1			1					0												-1
5	Pengolah Data dan Informasi	7								3			3						2	1		-4
6	Pengadministrasi Perkantoran	3								0												-3
E	Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan :																					
1	Kepala Bidang	1			1					1			1									-
2	Kasi Tenaga Kependidikan dan Tenaga Kebudayaan	1			1					1			1									-
3	Kasi Pendidikn PAUD,PNF,SD dan SMP	1			1					0												-1
4	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang GTK	1			1					0												-1
5	Pengolah Data dan Informasi	8								3			3						3			-5
6	Pengadministrasi Perkantoran	2								0												-2
F	Bidang Kebudayaan :																					
1	Kepala Bidang	1			1					1												-
2	Kasi Sejarah dan Cagar Budaya	1			1					1												-
3	Kasi Kesenian dan Tradisi	1			1					1												-
4	Pamong Budaya :																					
	Ahli Madya	1			1					0												-1
	Ahli Muda	1			1					1												-
	Ahli Pertama	1			1					0												-1
5	Pengolah Data dan Informasi	5								0												-5
6	Pengadministrasi Perkantoran	5								0												-5

Berdasarkan data pada tabel diatas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah masih membutuhkan 5 orang tenaga fungsional perencana; 2 orang tenaga fungsional analis SDM aparatur, 2 orang tenaga pamong budaya, 5 orang tenaga penelaah teknis kebijakan masing-masing pada Bidang Pembinaan SD, Bidang Pembinaan SMP, Bidang Pembinaan PAUD, Bidang Ketenagaan serta 37 orang tenaga pengolah dan informasi. Sedangkan untuk tenaga pengadministrasi perkantoran dan tenaga operator layanan operasional secara struktural masih berada di bawah Sekretariat.

Sebagai OPD dengan tipe A dengan 1 (satu) Sekretariat dan 5 (lima) Bidang, Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah hanya terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi mengingat ruang lingkup pelaksanaan tugas yang cukup luas maka sangat dipandang perlu Sekretariat Dinas untuk memiliki 2 (dua) atau 3 (tiga) Sub Bagian.

I.3 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, maka struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari :


1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris:
 - a. Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF :
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Pembinaan SD :
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Pembinaan SMP :
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Pembinaan Ketenagaan :
 - a. Seksi Pendidik PAUD, PNF, SD, SMP;
 - b. Seksi Tenaga Kependidikan dan Kebudayaan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Bidang Kebudayaan :

- a. Seksi Sejarah dan Cagar Budaya;
- b. Seksi Kesenian dan Tradisi;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut :

Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Tengah
 Nomor : 38 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Desember 2022
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**



BUPATI LOMBOK TENGAH
 Ttd.
H. LALU PATHUL BAHRI

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyebutkan, bahwa setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) untuk periode lima tahun. Menindaklanjuti UU tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2021–2026 yang merupakan perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah telah berdasarkan pelaksanaan program yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026.

II.1 Rencana Strategis OPD

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu OPD pada lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyusun Rencana Strategis yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dimaksudkan untuk mendukung pencapaian program pembangunan khususnya bidang pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah dengan fokus prioritas peningkatan tingkat pendidikan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Dengan tersusunnya Renstra 2021-2026, berarti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah telah menetapkan perencanaan yang berisi visi, misi Bupati dan Wakil Bupati, serta tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran.

II.1.1 Pernyataan Visi

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026 telah menetapkan komitmen untuk mewujudkan Visi Kabupaten Lombok Tengah yaitu: “Terwujudnya Masyarakat Lombok Tengah yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju dan Berbudaya (BERSATU JAYA)”.

II.1.2 Pernyataan Misi

Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah merupakan pengejawantahan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah di bidang pendidikan dan kebudayaan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok

Tengah. Rumusan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan misi kedua dan kelima Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah adalah:

1. "Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul";
2. "Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur".

Misi 1 menekankan pada pentingnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup serta mampu bersaing dalam kancah nasional dan global, sedangkan misi 2 merupakan implementasi pendidikan karakter bagi peserta didik serta sinergi untuk mengembangkan nilai-nilai budaya luhur bangsa.

II.1.3 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Dalam menyelenggarakan misinya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah menetapkan tujuan utama yaitu Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat dan Meningkatnya Penanaman Nilai Budaya dan Efektifitas Lembaga Budaya.

II.1.4 Sasaran

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, sasaran strategis yang disusun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 adalah :

- (1) Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah;
- (2) Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan;
- (3) Meningkatnya pelestarian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 secara ringkas diuraikan sebagai berikut:

**RENCANA STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2021-2026**

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN			
	URAIAN	INDIKATOR	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	
Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah	APK PAUD	Peningkatan Partisipasi Penduduk Usia Sekolah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	
		APK SD/MI				
		APK SMP/MTs				
		PAUD Terakreditasi		Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan.		
		SD Terakreditasi				
		SMP Terakreditasi		Pemerataan Sumber Daya dan Kualitas Pendidikan		
		Persentase Siswa SD/MI Melanjutkan ke SMP/MTs		Pemberian Stimulus Pendidikan		
		Persentase Satuan Pendidikan Dasar Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal				Program Pengembangan Kurikulum
		Persentase Satuan Pendidikan PAUD Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal				
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan	Persentase PTK PAUD/TK Tersertifikasi		
Persentase PTK SD Tersertifikasi				Meningkatkan Layanan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan		
Persentase PTK SMP Tersertifikasi				Pemanfaatan TIK dalam Pelayanan Pendidikan		
Jumlah penerbitan ijin pendirian sekolah baru					Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan	Nilai SAKIP OPD	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	
				Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN		
	URAIAN	INDIKATOR	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM
				Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
				Optimalisasi Pendapatan Daerah	
				Peningkatan Profesionalisme ASN	
Meningkatnya Penanaman Nilai Budaya dan Efektifitas Lembaga Budaya	Meningkatnya pelestarian obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya	Persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilestarikan	Meningkatkan peran serta lembaga sosial dan budaya dalam pengembangan dan pelestarian budaya daerah	Penanaman Nilai-Nilai Budaya luhur	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
				Peningkatan kecintaan terhadap budaya dan seni daerah	Program Pengembangan Kebudayaan
				Peningkatan kapasitas lembaga kebudayaan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
				Penanaman Nilai-Nilai Budaya Luhur	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

II.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah yang akan dicapai pada tahun berjalan. Penyusunan RKT meliputi tujuan, sasaran strategis, sasaran program, indikator kinerja dan target kinerja yang hendak dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Rencana Kerja Tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel II.2.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Satuan Kerja Perangkat Daerah

SKPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun : 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah	APK PAUD	Persen	73,53
		APK SD/MI	Persen	102,05
		APK SMP/MTs	Persen	102,05
		PAUD Terakreditasi	Persen	42,10
		SD Terakreditasi	Persen	23,60
		SMP Terakreditasi	Persen	22,20
		Persentase siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs	Persen	99,18
		Persentase Satuan Pendidikan Dasar Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	Persen	60
		Persentase Satuan Pendidikan PAUD Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	Persen	35
		Persentase PTK PAUD/TK Tersertifikas	Persen	98,63
		Persentase PTK SD Tersertifikas	Persen	84,96
		Persentase PTK SMP Tersertifikas	Persen	84,68
		Jumlah penerbitan ijin pendirian sekolah baru	Ijin	35
		Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar	Persen	100
Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar	Persen	100		
2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	B
3	Meningkatnya Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	100

II.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis serta program kegiatan yang mendukung pencapaiannya. IKU digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan program diukur dengan menggunakan indikator hasil (outcome) dan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah.

Tabel II.2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke					Kondisi Akhir
							2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Tujuan Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	$I_{Pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ <p>Dimana: I_{pendidikan} = Indeks HLS = Harapan lama sekolah RLS = Rata-rata lama sekolah</p>	BPS	Dinas Dikbud	Poin	0.590	0.591	0.593	0.594	0.596	0.597	0.597
Sasaran 1 Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah	APK PAUD.	$APK \text{ Paud, SD, SMP} = \frac{\text{Jumlah siswa dijenjang pendidikan tertentu}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia tertentu}} \times 100$	Rapor Pendidikan	Bidang Pembinaan PAUD	Persen	66,61	68,34	70,07	71,80	73,53	75,26	75,26
	APK SD/MI.		Rapor Pendidikan	Bidang Pembinaan SD	Persen	108,97	107,27	105,51	103,44	102,05	100	100
	APK SMP/MTs.		Rapor Pendidikan	Bidang Pembinaan SMP	Persen	108,63	106,90	105,17	103,44	102,05	100	100
	Persentase lulusan SD melanjutkan ke SMP	$AM_{SD/MI} = \frac{\text{Lulusan SD/MI}}{\text{Siswa Baru SMP/MTs}} \times 100$	Profil Pendidikan	Dinas Dikbud	Persen	98,74	98,94	98,96	98,98	99,18	100	100
	PAUD Terakreditasi.	$SATPEN_{\text{Terakreditasi}} = \frac{\text{Jumlah Satpen Terakreditasi}}{\text{Jumlah Satpen Seluruhnya}} \times 100$	BAN PDM	Bidang PAUD	Persen	36,10	37,60	39,10	40,60	42,10	43,60	43,60
SD terakreditasi.	BAN PDM		Bidang SD	Persen	15,60	17,60	19,60	21,60	23,60	25,60	25,60	
SMP terakreditasi.	BAN PDM		Bidang SMP	Persen	12,20	14,20	16,20	19,20	22,20	24,20	24,20	
Persentase Satuan Pendidikan Dasar menerapkan kurikulum muatan lokal	$\%SATPEN_{\text{dikdas,paud}} = \frac{\text{Kur. muatan lokal diterapkan dikdas,paud}}{\text{Jumlah Satpen dikdas,paud}} \times 100$	Dinas Dikbud	Bidang SD	Persen	45	50	50	55	60	60	60	

	Persentase Satuan Pendidikan PAUD menerapkan kurikulum muatan lokal		Dinas Dikbud	Bidang PAUD	Persen	20	20	25	30	35	40	40
	Persentase PTK PAUD tersertifikasi	$\%PTK_{PAUD,SD,SMP} = \frac{\text{Jumlah PTK PAUD, SD, SMP Tersertifikasi}}{\text{Jumlah seluruh PTK PAUD, SD, SMP}} \times 100$	Rapor Pendidikan	Bidang Ketenagaan	Persen	90,63	92,63	94,63	96,63	98,63	100	100
	Persentase PTK SD tersertifikasi		Rapor Pendidikan	Bidang Ketenagaan	Persen	70,46	75,46	77,96	80,46	84,96	87,46	89,96
	Persentase PTK SMP tersertifikasi		Rapor Pendidikan	Bidang Ketenagaan	Persen	70,18	75,18	77,68	80,18	84,68	87,46	89,68
	Jumlah penerbitan ijin pendirian sekolah baru		Dinas Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Bidang SD, SMP dan PAUD	Ijin	18	21	26	28	35	26	26
	Persentase satuan pendidikan dasar yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar	$\%_{\text{Satpen Dikdas Bhs Daerah}} = \frac{\text{Jml Satpen Dikdas menggunakan Bhs Daerah}}{\text{Jml Satpen Dikdas Seluruhnya}} \times 100$	Dinas Dikbud	Bidang SD dan SMP	Persen		100	100	100	100	100	100
	Persentase satuan pendidikan PAUD/PNF yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar	$\%_{\text{Satpen PAUD Bhs Daerah}} = \frac{\text{Jml Satpen PAUD menggunakan Bhs Daerah}}{\text{Jml Satpen PAUD Seluruhnya}} \times 100$	Dinas Dikbud	Bidang PAUD	Persen		100	100	100	100	100	100
Sasaran 2 Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan	Nilai SAKIP OPD	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah oleh Auditor Eksternal	Inspektorat Kabupaten	Sekretariat	Nilai	CC	B	B	B	B	BB	BB
Sasaran 3 Meningkatnya pelestarian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya	Persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilestarikan	$\% \text{ objek budaya dilestarikan} = \frac{\text{Jlh objek budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah objek budaya Seluruhnya}} \times 100$	Dinas Dikbud	Bidang Kebudayaan	Persen	100	NA	100	100	100	100	100

II.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merupakan representasi tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 disajikan sebagai berikut :



**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
KEPALA DINAS**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd.
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Tengah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP, M.AP
Jabatan : Bupati Lombok Tengah

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 08 Januari 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI LOMBOK TENGAH

H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP, M.AP

PERTAMA
KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd
NIP.196705211997031011

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
KEPALA DINAS**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun Anggaran : 2025

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya pemerataan dan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah	APK PAUD	Persen	73,53
		APK SD/MI	Persen	102,05
		APK SMP/MTs	Persen	102,05
		PAUD Terakreditasi	Persen	42,10
		SD Terakreditasi	Persen	26,60
		SMP Terakreditasi	Persen	22,20
		Persentase siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs	Persen	99,18
		Persentase Satuan Pendidikan Dasar Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	Persen	60
		Persentase Satuan Pendidikan PAUD Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	Persen	35
		Persentase PTK PAUD/TK Tersertifikasi	Persen	98,63
		Persentase PTK SD Tersertifikasi	Persen	84,96
		Persentase PTK SMP Tersertifikasi	Persen	84,68
		Jumlah penerbitan ijin pendirian sekolah baru	Ijin	35
		Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar	Persen	100
		Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar	Persen	100
2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	B
3	Meningkatnya Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	100

No	Program	Anggaran	Keterangan
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota	696.851.484.670,34	DAU dan DAK
2	Program Pengelolaan Pendidikan	261.776.304.804	DAU dan DAK
3	Program Pengembangan Kurikulum	16.650.000	DAU
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	982.909.420	DAU
5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	10.008.000	DAU
6	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	60.326.461	DAU
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
7	Program Pengembangan Kebudayaan	10.154.195.991,00	DAU
8	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	123.001.151	DAU
	Total Anggaran	968.974.880.497,34	

Praya, 08 Januari 2025

PIHAK KEDUA

H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP, M.AP

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



H. LALU IDHAM HALID, M.Pd
NIP.196705211992031011

Pada tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perubahan dilakukan karena telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
KEPALA DINAS**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun Anggaran : 2025

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya pemerataan dan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah	APK PAUD	Persen	73,53
		APK SD/MI	Persen	102,05
		APK SMP/MTs	Persen	102,05
		PAUD Terakreditasi	Persen	42,10
		SD Terakreditasi	Persen	23,60
		SMP Terakreditasi	Persen	22,20
		Persentase siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs	Persen	99,18
		Persentase Satuan Pendidikan Dasar Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	Persen	60
		Persentase Satuan Pendidikan PAUD Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	Persen	35
		Persentase PTK PAUD/TK Tersertifikasi	Persen	98,63
		Persentase PTK SD Tersertifikasi	Persen	84,96
		Persentase PTK SMP Tersertifikasi	Persen	84,68
		Jumlah penerbitan ijin pendirian sekolah baru	Ijin	35
		Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar	Persen	100
		Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar	Persen	100
2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	B
3	Meningkatnya Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	100

No	Program	Anggaran	Keterangan
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota	699,796,833,185.46	DAU dan DAK
2	Program Pengelolaan Pendidikan	279,522,407,450.71	DAU dan DAK
3	Program Pengembangan Kurikulum	76,650,000.00	DAU
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1,230,545,735.00	DAU
5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	10,008,000.00	DAU
6	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	116,326,461.00	DAU
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
7	Program Pengembangan Kebudayaan	14,925,112,591.00	DAU
8	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	130,801,151.00	DAU
	Total Anggaran	995,808,684,574.17	

Praya, Oktober 2025

PIHAK KEDUA

H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP, M.AP

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS



PEMUDA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

SAHIBUDHAM HALID, M.Pd
NIP. 198705211992031011

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun keempat Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026. Perjanjian Kinerja ini memuat sasaran strategis yang menjadi tanggungjawab setiap pejabat struktural yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025. Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 selengkapnya terlampir.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja

Pengukuran kinerja mengacu pada setiap capaian kinerja dalam sebuah organisasi untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, yaitu salah satunya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah. Ada dua rumus untuk menghitung capaian kinerja berdasarkan jenis indikator, yaitu indikator positif dan indikator negatif dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

1. Indikator Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Contoh : Tingkat pendapatan penduduk, Jumlah wirausahawan baru, Jumlah pencari kerja yang ditempatkan, dll

2. Indikator Negatif

Indikator Negatif apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja. Untuk membedakan indikator positif dan indikator negatif, maka selanjutnya indikator negatif diberi (*) tanda bintang pada indikator kinerja yang dinilai.

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Contoh : Angka pengangguran, angka buta aksara, penderita DBD, angka gizi buruk, dll.

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu pada skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan persentase capaian dari masing-masing indikator dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	Nilai 91% ≤ 100%	SANGAT TINGGI
2.	Nilai 76% ≤ 100%	TINGGI
3.	Nilai 66% ≤ 75%	SEDANG
4.	Nilai 51% ≤ 65%	RENDAH
5.	Nilai ≤ 50%	SANGAT RENDAH

III.2 Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran Perangkat Daerah

Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 diukur dari pencapaian 3 (tiga) Sasaran Strategis (SS) dengan 15 (lima belas) Indikator Kinerja Sasaran (IKSS) yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Secara umum rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 berdasarkan hasil pengukuran atas capaian ketiga sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel III.2.1 Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	% CAPAIAN 2025	REALISASI TAHUN LALU (2024)	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)
1	Meningkatnya pemerataan dan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah	APK PAUD	Persen	73,53	75,26	102,35	71,89	75,26
		APK SD/MI	Persen	102,05	101,16	99,13	105,46	100
		APK SMP/MTs	Persen	102,05	104,82	102,71	109,22	100
		PAUD Terakreditasi	Persen	42,10	52,33	124,30	41,69	43,60
		SD Terakreditasi	Persen	23,60	23,67	100,30	21,63	25,60
		SMP Terakreditasi	Persen	22,20	22,46	101,17	19,47	24,20
		Persentase siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs	Persen	99,18	99,20	100,02	99,10	100
		Persentase Satuan Pendidikan Dasar Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	Persen	60	63	105	55,00	60
		Persentase Satuan Pendidikan PAUD Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	Persen	35	37	105,71	33,00	40
		Persentase PTK PAUD/TK Tersertifikasi	Persen	98,63	93,92	95,22	96,65	100
		Persentase PTK SD Tersertifikasi	Persen	84,96	77,66	91,41	80,49	87,46
		Persentase PTK SMP Tersertifikasi	Persen	84,68	87,68	103,54	80,21	87,18
		Jumlah penerbitan ijin pendirian sekolah baru	Ijin	35	33	94,29	36	26
		Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar	Persen	100	100	100	100	100
		Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar	Persen	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	B	BB	100	BB	BB
3	Meningkatnya Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	100	100	100	100	100
RATA-RATA						100%	KRITERIA CAPAIAN: SANGAT TINGGI	

III.2.1 Analisis Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan Yang Bermutu Bagi Penduduk Usia Sekolah.

III.2.1.1 Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) : Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan yang Bermutu bagi Penduduk Usia Sekolah.

1) Analisis IKSS Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Tahun 2025

Definisi : Perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan PAUD Formal dengan penduduk kelompok usia 5-6 tahun dan dinyatakan dalam persentase.

Kriteria : Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan di daerah, atau makin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah di tingkat pendidikan tertentu. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena terdapat siswa yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota atau terletak pada daerah perbatasan. Idealnya nilai APK PAUD adalah 100%.

Kegunaan : Untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah pada jenjang pendidikan PAUD dalam suatu daerah.

Rumus Perhitungan :

$$APK \text{ paud} = \frac{\text{Jlh siswa PAUD Formal seluruhnya}}{\text{Jumlah penduduk Usia 5 - 6 tahun}} \times 100$$

Pada dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 indikator kinerja APK PAUD setiap tahunnya ditargetkan terus meningkat, sehingga kondisi kinerja periode akhir renstra tahun 2026 diharapkan mencapai 75,26%, artinya terdapat 75,26% penduduk usia 5-6 tahun sedang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan PAUD Formal. Hasil verifikasi dan validasi serta analisis data capaian kinerja APK PAUD adalah sebagai berikut :

- 1) Pada tahun 2025, indikator Kinerja APK PAUD ditargetkan sebesar 73,53% dan terealisasi 75,26%. Persentase tingkat pencapaian rencana tahun 2025 adalah sebesar 102,35%;
- 2) Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar 71,89% maka terdapat kenaikan sebesar 3,37%; dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang mencapai 71,37% terjadi kenaikan sebesar 3,89%;
- 3) Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 75,26% telah melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026 sebesar 73,53%. Adapun realisasi yang dicapai tahun 2025 telah sesuai dengan kondisi kinerja yang ingin dicapai pada periode akhir Renstra Tahun 2021-2026;
- 4) Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 75,26% jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan target APK PAUD dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Tahun 2025-2029 sebesar 36,61% dengan realisasi APK PAUD Nasional sebesar 36,19%;

- 5) Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 75,26% didukung oleh beberapa faktor diantaranya :
 - (1) Komitmen Pemerintah Daerah yang kuat untuk meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini di Lombok Tengah, hal ini dapat dilihat dari beberapa regulasi yang ada seperti :
 - a. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Anak Usia Holistik Integratif pada Satuan Pendidikan;
 - b. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Usia Dini di Kabupaten Lombok Tengah;
 - c. Terbentuknya kepengurusan Bunda PAUD dari Tingkat Kabupaten/Kecamatan/Desa/Kelurahan di Kabupaten Lombok Tengah.
 - (2) Tingginya animo masyarakat dalam mendirikan dan mengembangkan pendidikan anak usia dini didukung dengan regulasi yang mudah;
 - (3) Dukungan anggaran baik bersumber dari APBN maupun APBD yang terus meningkat setiap tahun.
- 6) Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 75,26% juga karena efisiensi penggunaan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran. Untuk mencapai target indikator APK PAUD ini bidang PAUD selaku leading sector dan penanggungjawab didukung sebanyak 6 orang PNS, 4 orang PPPK dan 2 orang non PNS serta didukung anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD sebesar Rp.47,311,176,783.00 terealisasi sebesar Rp.46,857,213,924.00 atau 99,04% dari total pagu yang ada;
- 7) Selain itu realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 75,26% juga didukung dengan program/kegiatan yang menunjang keberhasilannya antara lain:
 - (1) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD;
 - (2) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD;
 - (3) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD;
 - (4) Pembangunan Ruang Kelas Baru;
 - (5) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD;
 - (6) Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD;
 - (7) Pengadaan Mebel PAUD;
 - (8) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD;
 - (9) Pengelolaan Dana BOP PAUD.
- 8) Berdasarkan hasil analisa terhadap target sebesar 73,53% dan capaian indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD tahun 2025

sebesar 75,26% maka persentase capaian dibanding target adalah 102,35%, termasuk kategori sangat tinggi karena mencapai diatas 100%.

2) Analisis IKSS Angka Partisipasi Kasar (APK) SD tahun 2025

Definisi : Perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan SD/MI dengan penduduk kelompok usia 7-12 tahun dan dinyatakan dalam persentase.

Kriteria : Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan di daerah, atau makin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah di tingkat pendidikan tertentu. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena terdapat siswa yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota atau terletak pada daerah perbatasan. Idealnya nilai APK SD adalah 100%.

Kegunaan : Untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI dalam suatu daerah.

Rumus Perhitungan :

$$APK\ SD = \frac{Jlh\ siswa\ \frac{SD}{MI}\ seluruhnya}{Jumlah\ penduduk\ Usia\ 7 - 12\ tahun} \times 100$$

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah indikator kinerja APK SD setiap tahunnya ditargetkan terus menurun; sehingga pada akhir perencanaan pencapaian indikator ini mencapai target ideal yaitu 100%, dengan asumsi bahwa pada jenjang pendidikan SD/MI tidak terdapat siswa di bawah usia 7 tahun dan di atas 12 tahun; dengan harapan seluruh siswa SD/MI adalah penduduk berusia 7-12 tahun yang merupakan penduduk usia SD. Hasil verifikasi dan validasi serta analisis data capaian kinerja APK SD adalah sebagai berikut :

- 1) Realisasi kinerja tahun 2025 adalah sebesar 101,16%, jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2025 sebesar 102,05% maka persentase capaian kinerja tahun 2025 adalah sebesar 99,13%;
- 2) Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 101,16% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 105,46% maka terdapat penurunan sebesar 4,3% dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang mencapai 107,47% terjadi penurunan sebesar 6,31%;
- 3) Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 101,16% lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021-2026 sebesar 102,05%; dan jika dibandingkan dengan kondisi kinerja yang diharapkan pada periode akhir Renstra tahun 2021-2026 maka sudah mendekati target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%;

- 4) Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 101,16% masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian APK SD secara nasional sebesar 102,64% yang dirilis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia pada Maret 2025.
- 5) Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 101,16% didukung oleh beberapa faktor diantaranya:
 - (1) Meningkatnya jumlah daya tampung SD melalui pembangunan kelas baru dan rehabilitasi ruang kelas sekolah;
 - (2) Dukungan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah melalui dana pokok-pokok pikiran yang diarahkan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah;
- 6) Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 101,16% juga didukung efisiensi penggunaan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran. Untuk mencapai target indikator APK SD ini Bidang Pembinaan SD selaku leading sector dan penanggungjawab didukung sebanyak 5 orang PNS, 5 orang PPPK dan 3 orang non PNS serta didukung pagu anggaran sebesar Rp.159,059,284,487.00 dengan realisasi sebesar Rp.156,712,750,432.00 atau 98,52%;
- 7) Tercapainya target kinerja tahun 2025 juga didukung dengan program/kegiatan yang menunjang keberhasilannya antara lain:
 - (1) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
 - (2) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
 - (3) Pembangunan Perpustakaan Sekolah
 - (4) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah;
 - (5) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
 - (6) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
 - (7) Pengadaan Mebel Sekolah
 - (8) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
 - (9) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
 - (10) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
 - (11) Pembangunan Ruang Kelas Baru SD;
 - (12) Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
 - (13) Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
 - (14) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD;
 - (15) Penyediaan Biaya Personil bagi Siswa Rentan Putus Sekolah;
 - (16) Pengelolaan Dana BOS SD.
- 8) Berdasarkan hasil analisa terhadap target sebesar 102,05% dan capaian indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD tahun 2025

sebesar 101,16% maka persentase capaian dibanding target adalah 99,13%; termasuk kategori sangat tinggi.

3) Analisis IKSS Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP tahun 2025

Definisi : Perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan SMP/MTs sederajat dengan penduduk kelompok usia 13-15 tahun dan dinyatakan dalam persentase.

Kriteria : Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan di daerah, atau makin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah di tingkat pendidikan tertentu. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena terdapat siswa yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota atau terletak pada daerah perbatasan. Idealnya nilai APK SMP/MTs adalah 100%.

Kegunaan : Untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs dalam suatu daerah.

Rumus Perhitungan :

$$APK \text{ SMP} = \frac{\text{Jlh siswa } \frac{SMP}{MTs} \text{ seluruhnya}}{\text{Jumlah penduduk Usia 13 - 15 tahun}} \times 100$$

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah di tahun 2025; target indikator kinerja APK SMP 102,05% artinya terdapat 2,05% penduduk di bawah usia 13 tahun dan di atas 15 tahun yang telah atau masih bersekolah jenjang SMP/MTs sederajat. Hasil verifikasi dan validasi serta analisis data capaian kinerja APK SMP adalah sebagai berikut :

- 1) Realisasi kinerja APK SMP tahun 2025 adalah sebesar 104,82%. Jika dibandingkan antara target kinerja tahun 2025 sebesar 102,05% dengan realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 104,82%, maka persentase capaian dibanding target tahun 2025 adalah sebesar 102,71%;
- 2) Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 104,82%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 109,22% maka terdapat penurunan sebesar 4,4% dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang mencapai 106,93% terjadi penurunan sebesar 2,11%;
- 3) Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 104,82% tidak mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 sebesar 102,05%. Jika dibandingkan dengan kondisi kinerja yang ingin dicapai pada periode akhir periode Renstra tahun 2021-2026 dengan target 100% maka terdapat selisih sebesar 4,82%.

- 4) Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 104,82% masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian APK SMP nasional yang dirilis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia periode Maret 2025 sebesar 103,20%;
- 5) Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 104,82% didukung oleh beberapa faktor diantaranya:
 - (1) Meningkatnya jumlah daya tampung SMP melalui pembangunan kelas baru dan rehabilitasi ruang kelas sekolah;
 - (2) Dukungan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui dana pokok-pokok pikiran yang diarahkan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana sekolah;
- 6) Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 104,82% juga didukung penggunaan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran. Untuk mencapai target indikator APK SMP ini Bidang Pembinaan SMP selaku leading sector dan penanggungjawab didukung sebanyak 6 orang PNS, 3 orang PPPK dan 1 orang non PNS serta didukung pagu anggaran sebesar Rp.67,151,898,980.71 dengan realisasi sebesar Rp.65.305.893.913,00 atau 97,25%;
- 7) Realisasi kinerja tahun 2025 juga didukung dengan program/kegiatan yang menunjang keberhasilannya diantaranya:
 - (1) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
 - (2) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
 - (3) Pembangunan Laboratorium
 - (4) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah;
 - (5) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMP;
 - (6) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
 - (7) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
 - (8) Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
 - (9) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - (10) Pengadaan Mebel Sekolah
 - (11) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
 - (12) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
 - (13) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - (14) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
 - (15) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
- 8) Berdasarkan hasil analisa terhadap target sebesar 102,05% dan capaian indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sebesar 104,82

maka persentase capaian dibanding target tahun 2025 adalah 102,71% termasuk kategori sangat tinggi karena diatas 100%.

Capaian indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKKS) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, SD/MI, SMP/MTs tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel III.2.1.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran (IKSS)
APK PAUD, SD dan SMP
Tahun 2025, 2024, 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target (2025)	Realisasi (2025)	% (2025)	Realisasi (2024)	Realisasi (2023)	Target Akhir Renstra (2026)
Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah	APK PAUD	Persen	73,53	75,26	102,35	71,89	71,37	75,26
	APK SD/MI	Persen	102,05	101,16	99,13	105,46	104,72	100
	APK SMP/MTs	Persen	102,05	104,82	102,71	109,22	109,95	100

4) Analisis Realisasi IKSS PAUD Terakreditasi Tahun 2025

Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini berdasarkan penilaian mutu layanan pendidikan. Akreditasi merupakan penjaminan mutu eksternal terhadap layanan satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini sebagai bentuk akuntabilitas publik untuk melindungi kepentingan peserta didik dan masyarakat (Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah).

Pada dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026; indikator kinerja PAUD terakreditasi setiap tahunnya ditargetkan terus meningkat, sehingga pada akhir tahun perencanaan diharapkan pencapaian indikator ini mencapai 43,60%. Melalui verifikasi dan validasi serta perhitungan dan analisis terhadap data jumlah PAUD Formal terakreditasi dengan menggunakan rumus :

$$PAUD_{\text{Terakreditasi}} = \frac{\text{Jumlah PAUD Formal Terakreditasi}}{\text{Jumlah PAUD Formal Seluruhnya}} \times 100$$

Hasil verifikasi dan validasi serta analisis data capaian kinerja PAUD Terakreditasi adalah sebagai berikut :

- 1) Pada tahun 2025 dari 407 PAUD Formal ditargetkan 42,10% terakreditasi baik akreditasi A, B maupun akreditasi C. Adapun realisasi PAUD Formal Terakreditasi adalah akreditasi A sebanyak 3 lembaga (0,74%), akreditasi B sejumlah 90 lembaga (22,11%), dan akreditasi C 120 lembaga (29,48%) dengan total capaian kinerja 52,33%. Jika dibandingkan antara target sebesar 42,10% dengan realisasi 52,33% maka persentase capaiannya adalah 124,30%;
- 2) Realisasi sebesar 52,33%, jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar 41,69% dari target sebesar 40,60% maka terdapat kenaikan sebesar 10,64%

dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang mencapai 39,27% maka terjadi kenaikan sebesar 13,06%.

- 3) Realisasi sebesar 52,33% telah melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 yaitu sebesar 42,10%. Jika dibandingkan dengan kondisi kinerja yang diharapkan pada periode akhir Renstra Tahun 2021-2026 sebesar 43,60 maka capaian kinerja ini sudah melampaui target yang ditetapkan;
- 4) Jika dibandingkan dengan target dan capaian Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2021-2026 maka capaian tahun 2025 sebesar 52,33% masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 80%;
- 5) Tercapainya target yang ditetapkan sebesar 52,33% didukung oleh beberapa faktor antara lain:
 - (1) Memberikan sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 - (2) Memberikan pendampingan kepada satuan pendidikan melalui Pengawas Pembina;
 - (3) Sekolah membentuk manajemen Tim Akreditasi Sekolah;
 - (4) Sekolah menyusun rencana kerja dan timeline akreditasi;
 - (5) Sekolah menyiapkan dokumen hardcopy dan softcopy dalam 2-3 tahun terakhir.
- 6) Tercapainya target yang ditetapkan pada tahun 2025 juga karena adanya efisiensi penggunaan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran. Untuk mendukung tercapainya target yang ditetapkan bidang PAUD dan PNF selaku leading sector didukung sebanyak 10 orang personil (1 orang pejabat eselon III, 1 orang pejabat eselon IV, dan 8 orang fungsional umum (2 orang PNS, 4 orang PPPK, 2 orang Non ASN). Disamping dukungan SDM, anggaran juga menjadi faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini. Dari pagu anggaran sebesar Rp.53.321.231.983,00 terealisasi sebesar Rp.52,820,327,324.00 atau 99,06%. Meskipun anggaran ini juga digunakan untuk mendukung target indikator kinerja lain seperti APK PAUD, namun target indikator kinerja PAUD Terakreditasi tetap tercapai. Disamping itu dukungan fasilitasi dari mitra pembangunan lain seperti Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (BAN PDM) juga menjadi faktor pendukung tercapainya target yang ditetapkan;
- 7) Tercapainya target yang ditetapkan pada tahun 2025 juga didukung oleh Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD yang dimaksudkan untuk memberikan pembinaan kepada lembaga PAUD agar meningkat kapasitasnya sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau MBS;

- 8) Berdasarkan hasil analisa terhadap target sebesar 42,10% dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) PAUD Terakreditasi tahun 2025 sebesar 52,33%, maka persentase capaian dibandingkan target tahun 2025 adalah 124,30%; termasuk kategori sangat tinggi karena tercapai diatas 100%.

5) Analisis Realisasi IKSS SD Terakreditasi A tahun 2025

Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan satuan pendidikan dasar berdasarkan penilaian mutu layanan pendidikan. Akreditasi merupakan penjaminan mutu eksternal terhadap layanan satuan pendidikan dasar sebagai bentuk akuntabilitas publik untuk melindungi kepentingan peserta didik dan masyarakat (Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah).

Pada dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026; indikator kinerja SD terakreditasi A setiap tahunnya ditargetkan terus meningkat, sehingga kondisi pada periode akhir renstra tahun 2026 mencapai 25,60% SD Terakreditasi A dari total jumlah SD yang ada dan selebihnya diharapkan minimal terakreditasi B atau C. Perhitungan dan analisis terhadap data jumlah SD yang terakreditasi A dengan menggunakan rumus :

$$SD_{\text{Terakreditasi A}} = \frac{\text{Jumlah SD Terakreditasi A}}{\text{Jumlah SD Seluruhnya}} \times 100$$

Hasil verifikasi dan validasi serta analisis data capaian kinerja SD Terakreditasi adalah sebagai berikut :

- 1) Capaian kinerja SD Terakreditasi tahun 2025 adalah sebesar 23,67%. Jika dibandingkan antara target kinerja tahun 2025 sebesar 23,60% dengan realisasi kinerja sebesar 23,67%, maka persentase capaian tahun 2025 adalah sebesar 100,30%;
- 2) Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 23,67%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 21,63% maka terdapat kenaikan sebesar 2,04% dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang mencapai 19,63% terjadi kenaikan sebesar 4,04%;
- 3) Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 23,67% telah mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 sebesar 100,30%; namun jika dibandingkan dengan kondisi kinerja pada yang diharapkan pada periode akhir renstra tahun 2026 sebesar 25,60 maka masih terdapat selisih sebesar 1,93% untuk mencapai target yang ditetapkan.
- 4) Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2021-2026 Akreditasi Sekolah Dasar targetnya adalah Terakreditasi B sedangkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok

Tengah; Sekolah Dasar SD ditargetkan Terakreditasi A sehingga belum dapat dilakukan perbandingan antara Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah dengan standar nasional atau Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

- 5) Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 23,67% didukung oleh beberapa faktor diantaranya:
 - (1) Memberikan sosialisasi kepada satuan Pendidikan mengenai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 - (2) Memberikan pendampingan kepada sekolah melalui Pengawas Pembina;
 - (3) Sekolah membentuk manajemen Tim Akreditasi Sekolah;
 - (4) Sekolah menyusun rencana kerja dan timeline akreditasi;
 - (5) Sekolah menyiapkan dokumen hardcopy dan softcopy dalam 2-3 tahun terakhir.
- 6) Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 23,67% juga didukung efisiensi penggunaan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran. Untuk mencapai target indikator SD Terakreditasi A ini bidang Pembinaan SD selaku leading sector dan penanggungjawab didukung sebanyak 12 orang personil (1 orang pejabat eselon III, 2 orang pejabat eselon IV, 9 orang fungsional umum (2 PNS, 5 PPPK, dan 2 Non ASN). Disamping didukung SDM untuk mencapai target ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp.159,135,934,487.00 dengan realisasi sebesar 98,52% atau sebesar Rp.156,788,197,432.00;
- 7) Keberhasilan mencapai target sebesar 23,67% juga didukung dengan kegiatan utama yaitu Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dasar yang dimaksudkan untuk memberikan pembinaan kepada lembaga SD agar meningkatkan kapasitasnya sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau MBS;
- 8) Berdasarkan hasil analisa terhadap target sebesar 23,60% dengan capaian indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) SD Terakreditasi A sebesar 23,67% maka persentase capaian dibandingkan target tahun 2025 adalah sebesar 100,30%; termasuk kategori sangat tinggi karena tercapai diatas 100%.

6) Analisis Realisasi IKSS SMP Terakreditasi A Tahun 2025

Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan satuan pendidikan dasar berdasarkan penilaian mutu layanan pendidikan. Akreditasi merupakan penjaminan mutu eksternal terhadap layanan satuan dan/atau program pendidikan dasar sebagai bentuk akuntabilitas publik untuk melindungi kepentingan peserta didik dan masyarakat (Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik

Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Pada dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 indikator kinerja SMP terakreditasi A setiap tahunnya ditargetkan terus meningkat, sehingga kondisi kinerja pada periode akhir renstra tahun 2026 mencapai 24,20% SMP Terakreditasi A dari total jumlah SMP yang ada dan selebihnya diharapkan minimal terakreditasi B atau C. Melalui verifikasi dan validasi serta perhitungan dan analisis terhadap data jumlah SMP yang terakreditasi dengan menggunakan rumus :

$$SMP_{\text{Terakreditasi A}} = \frac{\text{Jumlah SMP Terakreditasi A}}{\text{Jumlah SMP Seluruhnya}} \times 100$$

Hasil verifikasi dan validasi serta analisis data capaian kinerja SMP Terakreditasi adalah sebagai berikut :

- 1) Realisasi kinerja SMP Terakreditasi tahun 2025 adalah sebesar 22,46%. Jika dibandingkan antara target kinerja tahun 2025 sebesar 22,20% dengan realisasi kinerja sebesar 22,46%, maka persentase capaian tahun 2025 adalah sebesar 101,17%;
- 2) Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 22,46%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 19,47% dari target 19,20% maka terdapat kenaikan sebesar 2,99% dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang mencapai 16,23% terjadi kenaikan sebesar 6,23%;
- 3) Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 22,46% telah mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 sebesar 22,20%. Namun jika dibandingkan dengan kondisi kinerja yang diharapkan pada periode akhir Renstra tahun 2021-2026 sebesar 24,20% maka masih terdapat selisih sebesar 0,3% untuk mencapai target yang ditetapkan;
- 4) Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2021-2026 Akreditasi Sekolah Menengah Pertama targetnya adalah Terakreditasi B sedangkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Sekolah Menengah Pertama (SMP) ditargetkan Terakreditasi A sehingga belum dapat dilakukan perbandingan antara Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah dengan standar nasional atau Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- 5) Realisasi kinerja tahun 2025 didukung oleh beberapa faktor antara lain :
 - (1) Memberikan sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 tentang

Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

- (2) Memberikan pendampingan kepada sekolah melalui Pengawas Pembina;
 - (3) Sekolah membentuk manajemen Tim Akreditasi Sekolah;
 - (4) Sekolah menyusun rencana kerja dan timeline akreditasi;
 - (5) Sekolah menyiapkan dokumen hardcopy dan softcopy dalam 2-3 tahun terakhir.
- 6) Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 22,46% juga karena adanya efisiensi penggunaan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran. Untuk mencapai target indikator SMP Terakreditasi A ini Bidang Pembinaan SMP selaku leading sector dan penanggungjawab didukung sebanyak 10 orang personil (1 orang pejabat eselon III, 1 orang pejabat eselon IV, 8 orang fungsional umum (4 PNS, 3 PPPK, dan 1 Non ASN) . Disamping dukungan SDM untuk mencapai target ini juga didukung dengan tersedianya pagu anggaran sebesar Rp.67.151.898.980,71 yang terealisasi sebesar 97,25% atau sebesar Rp.65.305.893.913,00. Disamping untuk mendukung pencapaian target indikator SMP Terakreditasi A anggaran yang tersedia juga digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana sekolah, utilitas sekolah penyediaan alat praktik dan peraga siswa, penyediaan dana BOS, penyediaan biaya personil peserta didik juga digunakan untuk penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan dalam bentuk pemberian insentif bagi guru tidak tetap;
- 7) Keberhasilan mencapai target sebesar 22,46% juga didukung dengan kegiatan utama yaitu Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Pertama yang dimaksudkan untuk memberikan pembinaan kepada lembaga SMP untuk meningkatkan kapasitasnya sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau MBS;
- 8) Berdasarkan hasil analisa terhadap capaian indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) SMP Terakreditasi A tahun 2025, jika dibandingkan antara target sebesar 22,20% dengan realisasi kinerja sebesar 22,46% maka persentase capaian adalah 101,71%; termasuk kategori sangat tinggi karena tercapai diatas 100%.

Capaian indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) lembaga PAUD, SD, SMP Terakreditasi A tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel III.2.1.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran (IKSS)
PAUD, SD dan SMP Terakreditasi
Tahun 2025, 2024, 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target (2025)	Realisasi (2025)	% (2025)	Realisasi (2024)	Realisasi (2023)	Target Akhir Renstra (2026)
Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah	PAUD Terakreditasi	Persen	42,10	52,33	124,30	41,69	39,27	43,60
	SD Terakreditasi A	Persen	23,60	23,67	100,30	21,63	19,63	25,60
	SMP Terakreditasi A	Persen	22,20	22,46	101,17	19,47	16,23	24,20

7) Analisis Realisasi IKSS Persentase Siswa SD/MI Melanjutkan ke SMP/MTs tahun 2025

Definisi : Perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat satu pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan jumlah lulusan pada jenjang yang lebih rendah dan dinyatakan dalam persentase.

Kriteria : Makin tinggi angkanya makin baik. Idealnya = 100% berarti semua lulusan dapat ditampung di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bila angkanya lebih dari 100% maka itu disebabkan ada siswa baru yang berasal dari daerah lainnya.

Kegunaan : Untuk mengetahui banyaknya lulusan yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau daya tampung dari sekolah yang lebih tinggi.

Rumus Perhitungan :

$$\text{Angka Melanjutkan } \frac{SD}{MI} = \frac{\text{Jumlah siswa baru } \frac{SMP}{MTs}}{\text{Jumlah siswa lulusan } \frac{SD}{MI}} \times 100$$

Hasil verifikasi dan validasi serta analisis data capaian kinerja Lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs adalah sebagai berikut:

- 1) Dari 19.385 lulusan SD/MI sebanyak 19.229 atau 99,20% yang melanjutkan ke jenjang SMP/MTs. Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2025 sebesar 99,18% maka realisasi kinerja tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 99,20%. Terdapat 0,80% atau 156 siswa lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan ke jenjang SMP/MTs. Diasumsikan yang tidak melanjutkan pada jenjang SMP/MTs mereka melanjutkan pendidikan pada pondok pesantren sehingga tidak tercatat pada sistem pendataan data pokok pendidikan maupun pada sistem pendataan Kementerian Agama Republik Indonesia. Rata-rata persentase pencapaian indikator ini adalah sebesar 100,02%.
- 2) Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 99,20%, jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar 99,10% dari target sebesar 98,98% maka terdapat kenaikan sebesar 0,02% dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang mencapai 99,01% maka terdapat kenaikan realisasi sebesar 0,19%;

- 3) Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 99,20% telah mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 sebesar 99,18%. Namun jika dibandingkan dengan kondisi kinerja pada periode akhir renstra tahun 2021-2026 masih terdapat selisih yang harus dicapai yaitu sebesar 0,80%;
- 4) Secara nasional idealnya angka melanjutkan siswa SD/MI ke SMP/MTs adalah 100%. Jika capaiannya lebih dari 100% maka diasumsikan ada siswa baru dari wilayah di luar wilayah Kabupaten Lombok Tengah;
- 5) Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 99,20% didukung oleh beberapa faktor diantaranya:
 - (1) Tingginya animo masyarakat terhadap keberlanjutan pendidikan putra putrinya;
 - (2) Adanya penerapan kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini Pra SD di Kabupaten Lombok Tengah.
- 6) Realisasi indikator kinerja sasaran strategis ini tahun 2025 sebesar 99,20% juga didukung efisiensi penggunaan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran. Untuk mencapai target indikator ini Bidang Pembinaan SD selaku leading sector dan penanggungjawab didukung tersedianya pagu anggaran sebesar Rp.159.059.284.487,00 dan terealisasi sebesar Rp.156,712,750,432.00 atau 98,52%. Disamping untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja Persentase Siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs; anggaran yang tersedia juga digunakan untuk peningkatan sarana prasarana sekolah, utilitas sekolah, penyediaan alat praktik dan peraga siswa, serta penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- 7) Keberhasilan mencapai target ini juga didukung dengan beberapa kegiatan utama dan kegiatan penunjang antara lain:
 - (1) Penyediaan Biaya Personil Peserta didik Sekolah Dasar;
 - (2) Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa;
 - (3) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
 - (4) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah;
 - (5) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar;
 - (6) Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar bagi Peserta Didik.
- 8) Berdasarkan hasil analisa terhadap target capaian kinerja IKSS Persentase Siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs sebesar 99,18% dengan realisasi kinerja 99,20% maka persentase capaian dibandingkan target adalah sebesar 100,20% dan termasuk kategori sangat tinggi karena terealisasi diatas 100%.

Tabel III.2.1.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran (IKSS)
 Persentase Siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs
 Tahun 2025, 2024, 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target (2025)	Realisasi (2025)	%	Realisasi (2024)	Realisasi (2023)	Target Akhir Renstra (2026)
Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah	Persentase Siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs	Persen	99,18	99,20	100,02	99,10	99,01	100

8) Analisis Realisasi IKSS Persentase Satuan Pendidikan Dasar Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Tahun 2025.

Definisi : Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013, Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan PAUD dan pendidikan dasar yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.

Tujuan : Muatan Lokal diajarkan dengan tujuan membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk :

- a. Mengenal dan mencintai lingkungan alam, budaya, dan spiritual di daerahnya; dan
- b. Melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Rumus Perhitungan :

$$\text{Persentase Satpen Dikdas menerapkan kur. mulok} = \frac{\text{Jumlah Satpen Dikdas menerapkan kur. Mulok}}{\text{Jumlah Satpen Dikdas seluruhnya}} \times 100$$

Pada dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 indikator kinerja Persentase Satuan Pendidikan Dasar Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal setiap tahunnya ditargetkan terus meningkat dengan pertimbangan untuk menumbuhkan rasa cinta siswa kepada seni dan budaya daerah serta untuk mendukung program pengembangan pariwisata daerah, sehingga kondisi kinerja pada akhir tahun perencanaan diharapkan mencapai 60% satuan pendidikan telah menerapkan pembelajaran kurikulum muatan lokal. Hal ini didukung dengan ketersediaan kurikulum muatan lokal beserta perangkat pembelajaran lainnya. Setelah melalui verifikasi dan validasi serta perhitungan dan analisis kembali terhadap data dan jumlah satuan pendidikan dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal maka dapat disajikan hasil verifikasi dan validasi serta analisis data adalah sebagai berikut :

- 1) Realisasi kinerja Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal tahun 2025 adalah sebesar 63% dari target kinerja tahun 2025 sebesar

- 60%, dengan demikian capaian tahun 2025 melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 105%;
- 2) Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 63%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 55% maka terdapat kenaikan sebesar 8%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang mencapai 57% maka terjadi kenaikan realisasi sebesar 6%;
 - 3) Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 63% telah mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 sebesar 60%. Jika dibandingkan dengan kondisi kinerja pada periode akhir Renstra tahun 2021-2026 sebesar 60% maka persentase capaian kinerja ini sudah tercapai;
 - 4) Secara nasional tidak ada norma atau standar karena kewenangan penetapan kurikulum muatan lokal menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2014 Tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013, Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan muatan lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri;
 - 5) Tercapainya target kinerja tahun 2025 sebesar 63% didukung oleh beberapa faktor antara lain :
 - (1) Kebijakan Merdeka Belajar yang diimplementasikan ke dalam Kurikulum Merdeka oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
 - (2) Peraturan Bupati Lombok Tengah Tentang Pelajaran Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Sasak sebagai Bahasa Daerah.
 - 6) Tercapainya target yang ditetapkan pada tahun 2025 juga karena adanya efisiensi penggunaan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran. Untuk mendukung tercapainya target yang ditetapkan tersedia dukungan pagu anggaran sebesar Rp.76.650.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.75.447.000,00 atau 98,43% yang digunakan untuk kegiatan pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar. Dengan dukungan anggaran ini mampu mencapai target yang ditetapkan.
 - 7) Keberhasilan mencapai target indikator kinerja ini juga didukung dengan program dan kegiatan utama yaitu Program Pengembangan Kurikulum dengan Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar serta Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar;
 - 8) Berdasarkan hasil analisa terhadap target capaian indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) Persentase Satuan Pendidikan Dasar Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal pada tahun 2025 sebesar 60%; jika dibandingkan antara target sebesar 60% dengan

capaian sebesar 63% maka persentase capaian kinerja adalah 105%; termasuk kategori sangat tinggi karena tercapai diatas 100%.

9) Analisis Realisasi IKSS Persentase Satuan Pendidikan PAUD Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Tahun 2025.

Definisi : Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013, Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.

Tujuan : Muatan Lokal diajarkan dengan tujuan membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk :

- a. Mengenal dan mencintai lingkungan alam, budaya, dan spiritual di daerahnya; dan
- b. Melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Rumus Perhitungan :

$$\text{Persentase Satpen PAUD menerapkan kur. mulok} = \frac{\text{Jumlah Satpen PAUD menerapkan kur. Mulok}}{\text{Jumlah Satpen PAUD seluruhnya}} \times 100$$

Seperti halnya satuan pendidikan dasar, pada dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 indikator kinerja Persentase Satuan Pendidikan PAUD Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal setiap tahunnya ditargetkan terus meningkat dengan pertimbangan untuk menumbuhkan rasa cinta siswa kepada seni dan budaya daerah serta untuk mendukung program pengembangan pariwisata daerah, sehingga diharapkan kondisi kinerja pada akhir tahun perencanaan diharapkan mencapai 40% satuan pendidikan PAUD telah menerapkan pembelajaran kurikulum muatan lokal. Hal ini didukung dengan ketersediaan kurikulum muatan lokal beserta perangkat pembelajaran lainnya. Setelah melalui verifikasi dan validasi serta perhitungan dan analisis kembali terhadap data dan jumlah satuan pendidikan PAUD dan PNF yang menerapkan kurikulum muatan lokal maka dapat disajikan hasil verifikasi dan validasi serta analisis data adalah sebagai berikut :

- 1) Realisasi capaian kinerja jumlah satuan pendidikan PAUD dan PNF yang menerapkan kurikulum muatan lokal tahun 2025 adalah sebesar 37% dari target capaian kinerja sebesar 35%. Dengan demikian persentase capaian tahun 2025 melampaui target yang ditetapkan yaitu 105,71%;
- 2) Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 37%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 37% maka terdapat kesamaan nilai realisasi. Jika dibandingkan

dengan realisasi tahun 2023 yang mencapai 33% maka terjadi kenaikan realisasi sebesar 4%;

- 3) Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 37% telah mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021-2026 sebesar 35%. Jika dibandingkan dengan kondisi kinerja yang diharapkan pada periode akhir Renstra tahun 2021-2026 masih terdapat selisih sebesar 3% yang harus dicapai;
- 4) Secara nasional tidak ada norma atau standar karena kewenangan penetapan kurikulum muatan lokal menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 tahun 2014 Tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013, Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan muatan lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri;
- 5) Tercapainya target kinerja tahun 2025 sebesar 37% didukung oleh beberapa faktor diantaranya:
 - (1) Kebijakan Merdeka Belajar yang diimplementasikan ke dalam Kurikulum Merdeka oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
 - (2) Peraturan Bupati Lombok Tengah Tentang Pelajaran Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Sasak sebagai Bahasa Daerah;
- 6) Tercapainya target yang ditetapkan pada tahun 2025 juga karena adanya efisiensi penggunaan sumber daya manusia dan sumber dana yang ada;
- 7) Berdasarkan hasil analisa terhadap capaian indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) Persentase Satuan Pendidikan PAUD Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal sebesar 37% maka jika dibandingkan dengan target capaian sebesar 35% maka persentase capaian tahun 2025 sebesar 105,71%; termasuk kategori sangat tinggi karena tercapai diatas 100%. termasuk kategori sangat tinggi karena tercapai diatas 100%.

**Tabel III.2.1.4 Capaian Indikator Kinerja Sasaran (IKSS)
Persentase satuan Pendidikan Dasar dan Satuan PAUD
Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal
Tahun 2025, 2024, 2023**

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target (2025)	Realisasi (2025)	%	Realisasi (2024)	Realisasi (2023)	Target Akhir Renstra (2026)
Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	Persen	60	63	105	71	57	60
	Persentase Satuan Pendidikan PAUD Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	Persen	35	37	105,71	37	33	40

10) Analisis Realisasi IKSS Persentase PTK PAUD Tersertifikasi.

Sertifikasi Pendidikan adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru PAUD dalam jabatan sebagai tenaga profesional pada satuan pendidikan PAUD untuk memenuhi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sosial dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 45 tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah).

Rumus perhitungan :

$$\text{Persentase PTK paud tersertifikasi} = \frac{\text{Jml PTK PAUD tersertifikasi}}{\text{Jml PTK PAUD seluruhnya}} \times 100$$

Hasil verifikasi dan validasi serta analisis data adalah sebagai berikut :

- 1) Realisasi kinerja Persentase PTK PAUD Terakreditasi tahun 2025 adalah 93,92%. Jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 98,62%; maka dari jumlah pendidik sebanyak 181 orang, bersertifikasi sebanyak 170 orang, artinya realisasi tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 95,22% dari target yang ditetapkan;
- 2) Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar 96,65% dari target sebesar 96,63% maka terjadi penurunan sebesar 2,73%. Penurunan ini disebabkan banyak guru yang telah bersertifikasi memasuki batas usia pensiun (BUP) juga banyaknya guru PPPK yang baru diangkat pada tahun 2024 dan 2025 yang belum bersertifikasi. Realisasi tahun 2025 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang mencapai 94,63% terdapat penurunan realisasi sebesar 0,71%;
- 3) Jika dibandingkan dengan target Renstra 2021-2026 sebesar 98,62% realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 93,92% belum mencapai target yang ditetapkan dalam renstra. Walaupun berbagai macam kebijakan dan program telah diupayakan untuk mendorong tercapainya target renstra;
- 4) Secara nasional tidak ada norma atau standar karena persyaratan untuk memperoleh sertifikat pendidik harus memenuhi beberapa ketentuan salah satunya adalah telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia;
- 5) Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 93,92% didukung oleh beberapa faktor antara lain besarnya minat guru untuk mengikuti seleksi Pendidikan Profesi Guru (Prajabatan). Pendidikan Profesi Guru (Prajabatan) merupakan program pendidikan profesi yang diselenggarakan setelah program sarjana bagi lulusan sarjana maupun Diploma IV untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;

- 6) Tercapainya target indikator kinerja sasaran strategis ini yang mencapai 93,92% juga karena adanya efisiensi penggunaan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran. Untuk mencapai target indikator ini Bidang Ketenagaan sebagai leading sector dan penanggungjawab untuk mencapai target kinerja ini;
- 7) Keberhasilan mencapai target ini juga didukung dengan program dan kegiatan utama antara lain :
 - (1) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan kegiatan, Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
 - (2) Program Pengelolaan Pendidikan dengan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan PAUD dan Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan PAUD.
- 8) Berdasarkan hasil analisa terhadap target capaian indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) persentase PTK PAUD Tersertifikasi sebesar 93,92%; maka capaian kinerja dibandingkan dengan target adalah sebesar 95,23%; termasuk kategori sangat tinggi karena tercapai diatas 91%.

11) Analisis Realisasi IKSS Persentase PTK SD Tersertifikasi.

Sertifikasi Pendidikan adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru SD dalam jabatan sebagai tenaga profesional pada satuan pendidikan SD untuk memenuhi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional sosial dengan ketentuan peraturan peundang-undangan (Permendikbuddikti Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah).

Rumus perhitungan :

$$\text{Persentase PTK SD tersertifikasi} = \frac{\text{Jml PTK SD tersertifikasi}}{\text{Jml PTK SD seluruhnya}} \times 100$$

Hasil verifikasi dan validasi serta analisis data adalah sebagai berikut :

- 1) Realisasi capaian indikator kinerja Persentase PTK SD Tersertifikasi dengan target kinerja pada tahun 2025 sebesar 84,96% terealisasi sebesar 77,66% dimana dari jumlah pendidik sebanyak 5.269 orang, bersertifikasi sebanyak 4.092 orang, artinya realisasi tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu terealisasi sebesar 91,41% dari target. Hal ini disebabkan untuk memperoleh sertifikasi pendidik seseorang harus memenuhi syarat administrasi dan lulus tahapan seleksi melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dengan linimasa (garis waktu) PPG yang ketat;

- 2) Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar 80,49% dari target sebesar 80,46% maka terjadi penurunan sebesar 2,83%. Penurunan ini disebabkan banyak guru yang telah bersertifikasi memasuki batas usia pensiun (BUP) serta banyaknya guru PPPK yang baru diangkat pada tahun 2024 dan 2025 yang belum bersertifikasi. Realisasi tahun 2025 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang mencapai 77,99% terdapat penurunan realisasi sebesar 0,33%;
- 3) Jika dibandingkan dengan target Renstra 2021-2026 sebesar 84,96% realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 77,66% belum mencapai target yang ditetapkan dalam renstra. Walaupun berbagai macam kebijakan dan program telah diupayakan untuk mendorong tercapainya target renstra;
- 4) Secara nasional tidak ada norma atau standar karena persyaratan untuk memperoleh sertifikat pendidik harus memenuhi beberapa ketentuan salah satunya adalah telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan;
- 5) Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 77,66% walaupun belum mencapai target yang ditetapkan didukung oleh beberapa faktor antara lain besarnya minat guru SD terutama yang belum bersertifikat pendidik untuk mengikuti seleksi Pendidikan Profesi Guru (Prajabatan) sebagai persyaratan untuk memperoleh tunjangan profesi guru. Pendidikan Profesi Guru (Prajabatan) merupakan program pendidikan profesi yang diselenggarakan setelah program sarjana bagi lulusan sarjana maupun Diploma IV untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
- 6) Tercapainya target indikator kinerja sasaran strategis sebesar 77,66% didukung efisiensi penggunaan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran. Untuk mencapai target indikator ini Bidang Ketenagaan sebagai leading sector dan penanggungjawab untuk mencapai target kinerja ini;
- 7) Pencapaian target ini juga didukung dengan program dan kegiatan utama diantaranya :
 - (1) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
 - (2) Program Pengelolaan Pendidikan dengan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SD dan Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan SD.
- 8) Berdasarkan hasil analisa antara target indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) Persentase PTK SD Tersertifikasi sebesar 84,96% dengan capaian sebesar 77,66% maka persentase capaian dibandingkan target adalah sebesar 91,41%; termasuk kategori sangat tinggi karena tercapai diatas 91%.

12) Analisis Realisasi IKSS Persentase PTK SMP Tersertifikasi.

Sertifikasi Pendidikan adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru SMP dalam jabatan sebagai tenaga profesional pada satuan pendidikan SMP untuk memenuhi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sosial dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendikbudikti Nomor 45 tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah).

Rumus perhitungan :

$$\text{Persentase PTK SMP tersertifikasi} = \frac{\text{Jml PTK SMP tersertifikasi}}{\text{Jml PTK SMP seluruhnya}} \times 100$$

Hasil verifikasi dan validasi serta analisis data adalah sebagai berikut :

- 1) Realisasi capaian indikator kinerja Persentase PTK SMP Tersertifikasi tahun 2025 adalah sebesar 87,68% dari target kinerja sebesar 84,68%. Dari jumlah pendidik sebanyak 1.185 orang, bersertifikasi sebanyak 1.039 orang, artinya realisasi tahun 2025 mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 103,54% dibandingkan target yang ditetapkan. Meskipun kenaikan sangat kecil yaitu 2,72%, hal ini disebabkan untuk memperoleh sertifikasi pendidik seorang harus memenuhi syarat administrasi dan lulus tahapan seleksi melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG);
- 2) Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar 80,21% dari target sebesar 80,18% maka terjadi peningkatan sebesar 7,47%. Realisasi tahun 2025 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang mencapai 77,69% terdapat kenaikan realisasi sebesar 9,99%;
- 3) Jika dibandingkan dengan target Renstra 2021-2026 sebesar 84,96% realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 87,68% telah mencapai target yang ditetapkan dalam renstra. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian target dengan berbagai macam kebijakan dan program telah mendorong tercapainya target yang ditetapkan;
- 4) Secara nasional tidak ada norma atau standar karena persyaratan untuk memperoleh sertifikat pendidik harus memenuhi beberapa ketentuan salah satunya adalah telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia;
- 5) Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 87,68% didukung oleh beberapa faktor antara lain besarnya minat guru SMP terutama yang belum bersertifikat pendidik untuk mengikuti seleksi Pendidikan Profesi Guru (Prajabatan) sebagai persyaratan untuk memperoleh tunjangan profesi guru. Pendidikan Profesi Guru (Prajabatan) merupakan program pendidikan profesi yang diselenggarakan setelah program sarjana bagi lulusan sarjana maupun Diploma IV untuk mendapatkan sertifikat

- pendidik pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
- 6) Tercapainya target indikator kinerja sasaran strategis ini yang mencapai 87,68% juga karena adanya efisiensi penggunaan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran. Untuk mencapai target indikator ini Bidang Ketenagaan sebagai leading sector dan penanggungjawab untuk mencapai target kinerja ini;
 - 7) Keberhasilan mencapai target ini juga didukung dengan program dan kegiatan utama antara lain:
 - (1) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
 - (2) Program Pengelolaan Pendidikan dengan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMP dan Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
 - 8) Berdasarkan hasil analisa terhadap capaian indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) persentase PTK SMP Tersertifikasi persentase pencapaiannya sebesar 103,54%; termasuk kategori sangat tinggi karena tercapai diatas 100%.

Tabel III.2.1.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran (IKSS)
Persentase PTK PAUD, PTK SD, PTK SMP Tersertifikasi
Tahun 2025, 2024, 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target (2025)	Realisasi (2025)	% (2025)	Realisasi (2024)	Realisasi (2023)	Target Akhir Renstra (2026)
Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah	Persentase PTK PAUD/TK Tersertifikasi	Persen	98,63	93,92	95,23	96,65	94,67	100
	Persentase PTK SD Tersertifikasi	Persen	84,96	77,66	91,41	80,49	77,99	89,96
	Persentase PTK SMP Tersertifikasi	Persen	84,68	87,68	103,54	80,21	77,69	89,68

13) Analisis Realisasi IKSS Jumlah Penerbitan Ijin Pendirian Sekolah Baru.

Ijin Pendirian Satuan Pendidikan merupakan pembukaan satuan pendidikan baru. Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; ijin pendirian satuan pendidikan harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu antara lain:

- a. Hasil studi kelayakan;
- b. Isi pendidikan;
- c. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. Sarana dan prasarana pendidikan;

- e. Pembiayaan pendidikan;
- f. Sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
- g. Manajemen.

Pada dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026; indikator kinerja jumlah penerbitan Ijin Sekolah Baru setiap tahunnya ditargetkan terus meningkat dengan pertimbangan untuk mendukung sarana strategis perangkat daerah yaitu meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah, sehingga diharapkan kondisi kinerja pada akhir periode renstra tahun 2026 mencapai 154 ijin baru diterbitkan.

Pada tahun 2025 ijin pendirian sekolah baru ditargetkan sebanyak 35 ijin. Setelah melalui verifikasi dan validasi serta perhitungan dan analisa kembali terhadap data Penerbitan Ijin Pendirian Sekolah Baru maka dapat disajikan hasil analisis sebagai berikut:

- 1) Realisasi indikator kinerja Jumlah Penerbitan Ijin Sekolah Baru tahun 2025 adalah sebanyak 33 ijin sekolah baru. Jika dibandingkan antara target kinerja tahun 2025 sebesar 35 ijin baru dengan realisasi sebanyak 33 ijin baru (17 PAUD, 7 SD, 9 SMP), maka persentase capaiannya adalah sebesar 94,29%.
- 2) Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024 sebanyak 36 ijin pendirian sekolah baru dari target sebanyak 28 ijin pendirian sekolah baru maka terdapat penurunan sebanyak 3 sekolah baru dalam kurun satu tahun berjalan dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang sebanyak 31 ijin baru mengalami peningkatan yaitu 2 ijin baru pendirian satuan pendidikan;
- 3) Jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 sebanyak 35 ijin baru; maka realisasi kinerja tahun 2025 sebanyak 33 ijin pendirian sekolah baru belum mencapai target renstra;
- 4) Secara nasional tidak ada norma atau standar karena kewenangan ijin pendirian satuan pendidikan SD dan satuan PAUD dan PNF menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 5) Realisasi kinerja tahun 2025 sebanyak 33 ijin pendirian sekolah baru didukung oleh berbagai faktor seperti tingginya animo masyarakat/yayasan untuk mendirikan sekolah baru baik SD, SMP, maupun PAUD dan PNF. Selain itu faktor lain yang mendukung tercapainya target kinerja indikator ini adalah regulasi daerah tentang pendirian sekolah baru antara lain :
 - (1) Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar di Kabupaten Lombok Tengah;

- (2) Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan PAUD di Kabupaten Lombok Tengah;
- (3) Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di Kabupaten Lombok Tengah;
- (4) Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Gerakan Penuntasan Buta Aksara di Kabupaten Lombok Tengah;
- (5) Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan Pendidikan;
- (6) Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Dengan Mal Pelayanan Publik ijin pendirian sekolah ditangani secara terpadu sehingga memberi kemudahan kepada masyarakat dalam mengajukan ijin pendirian sekolah baru.

- 6) Tencapainya target indikator kinerja sasaran strategis ini yang mencapai 33 ijin pendirian sekolah baru karena adanya efisiensi penggunaan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran. Disamping itu dengan adanya Mal Pelayanan Publik dapat dilakukan efisiensi dari segi waktu, SDM dan pelayanan karena perijinan ditangani melalui satu pintu;
- 7) Keberhasilan mencapai target ini juga didukung dengan program dan kegiatan utama yaitu Program Pengendalian Perijinan Pendidikan dengan kegiatan utama yaitu Penerbitan izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dengan pagu anggaran Rp.10.008.000,00 terealisasi Rp.10.002.200,00 atau 99,94%;
- 8) Berdasarkan hasil analisa target kinerja sebanyak 35 ijin sekolah baru dengan realisasi kinerja sebanyak 33 ijin sekolah baru maka persentase capaian indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) Jumlah Penerbitan Ijin Pendirian Sekolah Baru adalah 94,29%; termasuk kategori sangat tinggi karena tercapai diatas 91%.

Tabel III.2.1.6 Capaian Indikator Kinerja Sasaran (IKSS)
Penerbitan Ijin Pendirian Sekolah Baru
Tahun 2025, 2024, 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target (2025)	Realisasi (2025)	% (2025)	Realisasi (2024)	Realisasi (2023)	Target Akhir Renstra (2026)
Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah	Jumlah penerbitan ijin pendirian sekolah baru	Ijin	35	33	94,29	36	31	26

14) Analisis Realisasi IKSS Persentase Satuan Pendidikan Dasar Yang Menggunakan Bahasa Daerah Sebagai Bahasa Pengantar.

Untuk menganalisa indikator ini digunakan jumlah satuan pendidikan dasar (SD dan SMP) yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam proses belajar mengajar. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat dari suku atau kelompok etnis di daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang perlu dilestarikan dan dikembangkan (pasal 1 angka 10 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 76 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Sasak Sebagai Bahasa Daerah). Peran bahasa daerah antara lain:

- a. Mempertahankan identitas budaya : bahasa daerah merupakan salah satu warisan budaya yang penting untuk dilestarikan. Dengan menggunakan dan melestarikan bahasa daerah, masyarakat dapat mempertahankan identitas budaya dan tradisi lokal mereka;
- b. Alat komunikasi sehari-hari : Bahasa daerah menjadi alat komunikasi utama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di daerah tersebut. Bahasa daerah digunakan dalam berbagai aktivitas, mulai dari komunikasi di rumah, di sekolah, di tempat kerja, hingga dalam kegiatan keagamaan;
- c. Melestarikan kearifan lokal : Bahasa daerah sering kali mengandung banyak ungkapan dan pepatah yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal dan tradisional. Dengan melestarikan bahasa daerah, masyarakat juga ikut melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi lokal mereka;
- d. Memperkaya keberagaman budaya : Indonesia dikenal dengan keberagaman budaya yang kaya. Bahasa daerah menjadi salah satu unsur yang ikut memperkaya keberagaman budaya di Indonesia.

Rumus perhitungan :

$$\text{Persentase Satuan } \textit{dikdas} \textit{ menggunakan bhs daerah} = \frac{\textit{Jlh Satuan Dikdas menggunakan bhs daerah}}{\textit{Jumlah Satuan dikdas seluruhnya}} \times 100$$

Hasil verifikasi dan validasi serta analisis data adalah sebagai berikut :

- 1) Sesuai dengan fungsi dan peran bahasa daerah sebagai bahasa ibu di sebagian besar masyarakat di Lombok khususnya Lombok Tengah target indikator kinerja ini setiap tahunnya ditargetkan seluruh satuan pendidikan dasar (SD dan SMP) menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar terutama pada siswa kelas awal (kelas 1 SD) dengan tujuan untuk mempercepat dan mempermudah daya serap siswa dalam proses belajar mengajar. Dengan demikian dari 859 satuan pendidikan dasar (638 SD dan 238 SMP) di Lombok Tengah pada tahun 2025 telah 100% menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam proses belajar mengajar;

- 2) Jika dibandingkan dengan tahun 2024 dan 2023 jumlah satuan pendidikan dasar (SD dan SMP) sebanyak 859 lembaga meningkat pada tahun 2025 menjadi 876 lembaga;
- 3) Jika dibandingkan dengan target renstra 2021-2026 sebesar 100% realisasi kinerja tahun 2025 tercapai sesuai yang ditargetkan yaitu 100%;
- 4) Secara nasional tidak ada norma atau standar karena kewenangan penetapan kurikulum muatan lokal khususnya bahasa daerah, karena menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 Tentang muatan lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri;
- 5) Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 100% didukung oleh beberapa faktor diantaranya :
 - (1) Kebijakan Merdeka Belajar yang diimplementasikan ke dalam Kurikulum Merdeka oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
 - (2) Peraturan Bupati Lombok Tengah Tentang Pelajaran Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Sasak Sebagai Bahasa Daerah.
- 6.) Tercapainya target indikator kinerja sasaran strategis ini yang mencapai 100% juga karena adanya efisiensi penggunaan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran. Untuk mencapai target indikator ini Bidang Pembinaan SD dan SMP adalah leading sector dan penanggungjawab untuk mencapai target kinerja ini;
- 7) Keberhasilan mencapai target ini juga didukung dengan program dan kegiatan utama yaitu Program Pengembangan Bahasa dan Sastra dengan Kegiatan Pembinaan Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam daerah Kabupaten/Kota;
- 8) Berdasarkan hasil analisa terhadap capaian indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Menggunakan Bahasa Daerah Sebagai Pengantar persentase pencapaiannya sebesar 100%.

15) Analisis Realisasi IKSS Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan PNF Yang Menggunakan Bahasa Daerah Sebagai Bahasa Pengantar.

Untuk menganalisa indikator ini digunakan jumlah satuan pendidikan dasar (SD dan SMP) yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam proses belajar mengajar. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat dari suku atau kelompok etnis di daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang perlu dilestarikan dan dikembangkan (pasal 1 angka 10 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor Tahun 2024 Tentang Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Sasak Sebagai Bahasa Daerah). Peran bahasa daerah antara lain:

- a. Mempertahankan identitas budaya : bahasa daerah merupakan salah satu warisan budaya yang penting untuk dilestarikan. Dengan menggunakan dan melestarikan bahasa daerah, masyarakat dapat mempertahankan identitas budaya dan tradisi lokal mereka;
- b. Alat komunikasi sehari-hari : Bahasa daerah menjadi alat komunikasi utama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di daerah tersebut. Bahasa daerah digunakan dalam berbagai aktivitas, mulai dari komunikasi di rumah, di sekolah, di tempat kerja, hingga dalam kegiatan keagamaan;
- c. Melestarikan kearifan lokal : Bahasa daerah sering kali mengandung banyak ungkapan dan pepatah yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal dan tradisional. Dengan melestarikan bahasa daerah, masyarakat juga ikut melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi lokal mereka;
- d. Memperkaya keberagaman budaya : Indonesia dikenal dengan keberagaman budaya yang kaya. Bahasa daerah menjadi salah satu unsur yang ikut memperkaya keberagaman budaya di Indonesia.

Rumus perhitungan :

$$\text{Persentase Satuan PAUD menggunakan bhs daerah} = \frac{\text{Jlh Satuan PAUD menggunakan bhs daerah}}{\text{Jumlah Satuan PAUD seluruhnya}} \times 100$$

Hasil verifikasi dan validasi serta analisis data adalah sebagai berikut :

- 1) Sesuai dengan fungsi dan peran bahasa daerah sebagai bahasa ibu di sebagian besar masyarakat di Lombok khususnya Lombok Tengah target indikator kinerja ini setiap tahunnya ditargetkan seluruh satuan pendidikan PAUD/PNF menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dengan tujuan untuk mempercepat dan mempermudah daya serap siswa dalam proses belajar mengajar. Dengan demikian dari 406 satuan pendidikan PAUD/TK di Lombok Tengah pada tahun 2025 telah 100% menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam proses belajar mengajar;
- 2) Jika dibandingkan dengan tahun 2024 dan 2023 jumlah satuan pendidikan PAUD/TK sebanyak 391 lembaga meningkat pada tahun 2025 menjadi 406 lembaga;
- 3) Jika dibandingkan dengan target renstra 2021-2026 sebesar 100% realisasi kinerja tahun 2025 tercapai sesuai yang ditargetkan yaitu 100%;
- 4) Secara nasional tidak ada norma atau standar karena kewenangan penetapan kurikulum muatan lokal khususnya bahasa daerah, karena menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 Tentang muatan lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri;
- 5) Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 100% didukung oleh beberapa faktor antara lain:

- (1) Kebijakan Merdeka Belajar yang diimplementasikan ke dalam Kurikulum Merdeka oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
 - (2) Peraturan Bupati Lombok Tengah Tentang Pelajaran Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Sasak Sebagai Bahasa Daerah.
- 6.) Tercapainya target indikator kinerja sasaran strategis ini yang mencapai 100% juga karena adanya efisiensi penggunaan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran. Untuk mencapai target indikator ini Bidang Pembinaan PAUD dan PNF adalah leading sector dan penanggungjawab untuk mencapai target kinerja ini;
- 7) Keberhasilan mencapai target ini juga didukung dengan program dan kegiatan utama yaitu Program Pengembangan Bahasa dan Sastra dengan Kegiatan Pembinaan Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam daerah Kabupaten/Kota;
- 8) Berdasarkan hasil analisa terhadap capaian indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Menggunakan Bahasa Daerah Sebagai Pengantar persentase pencapaiannya sebesar 100%.

**Tabel III.2.1.6 Capaian Indikator Kinerja Sasaran (IKSS)
Persentase Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF Yang Menggunakan
Bahasa Daerah Sebagai Bahasa Pengantar
Tahun 2025, 2024, 2023**

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target (2025)	Realisasi (2025)	% (2025)	Realisasi (2024)	Realisasi (2023)	Target Akhir Renstra (2026)
Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar	Persen	100	100	100	100	100	100
	Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar	Persen	100	100	100	100	100	100

III.2.2 Analisis Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP Adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penilaian indikator ini dilakukan oleh auditor eksternal (Inspektorat/BPKP) untuk menilai capaian kinerja selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator ini dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 ditargetkan memperoleh nilai/predikat B dan berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) Tahun 2025 diperoleh nilai hasil evaluasi 75,43 dengan Tingkat Akuntabilitas Kinerja BB, artinya melampaui target yang ditetapkan dalam renstra.

III.2.2.1 Analisis Realisasi IKSS SAKIP OPD

Analisa ini dilakukan terbatas pada beberapa faktor pendukung keberhasilan/ketidakberhasilan pencapaian target termasuk dukungan perbandingan antara target renstra karena penilaian hasil pencapaian indikator ini dilakukan oleh tim audit eksternal. Hasil analisis terhadap indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan adalah sebagai berikut :

- 1) Jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2025 yaitu dengan nilai/predikat B terealisasi BB, artinya realisasi indikator kinerja sasaran strategis ini tahun 2025 mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 100%;
- 2) Jika dibandingkan dengan tahun 2024 capaian tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 4,19 poin dari 71,24 poin menjadi 75,43 poin. Dan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 maka terdapat kenaikan sebesar 8,33 poin dari 67,10 poin;
- 3) Jika dibandingkan dengan target renstra 2021-2026 realisasi kinerja tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu predikat BB;
- 4) Secara nasional tidak ada norma atau standar yang menjadi acuan tetapi dalam rangka untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, sesuai amanah Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 84 Tahun 2024 setiap OPD wajib menyusun laporan kinerja;
- 5) Terlampauinya target kinerja ini didukung oleh beberapa faktor antara lain :
 - (1) Komitmen dari semua pemangku kepentingan lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah untuk menyampaikan laporan secara lengkap dan akuntabel sesuai dengan yang perjanjikan dalam Perjanjian Kinerja setiap pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan;
 - (2) Tersedianya data dan dokumen laporan kinerja dari masing-masing unit/bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
 - (3) Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memungkinkan setiap unit/bidang pengelola informasi capaian kinerja secara cepat dan akurat berbasis teknologi dan informasi, seperti :
 - a. SOP Evaluasi AKIP Internal;
 - b. SOP Pengukuran Kinerja;
 - c. SOP Pengumpulan Capaian Data Kinerja;
 - d. SOP Penyusunan Dokumen Perencanaan.
- 6) Tercapainya target indikator kinerja sasaran strategis ini karena adanya efisiensi penggunaan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya

- anggaran. Untuk mencapai target indikator ini dikoordinir oleh Sekretaris Dinas dengan membentuk Tim Penyusun;
- 7) Keberhasilan mencapai target ini didukung dengan program dan kegiatan utama yaitu program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
 - 8) Berdasarkan hasil analisa terhadap capaian indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) Nilai SAKIP OPD persentase pencapaiannya sebesar 100%.

Tabel III.2.2.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran (IKSS)
Nilai SAKIP OPD
Tahun 2025, 2024, 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target (2025)	Realisasi (2025)	% (2024)	Realisasi (2024)	Realisasi (2023)	Target Akhir Renstra (2026)
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan	Nilai SAKIP OPD	Nilai/Peringkat	B	BB	100	BB	B	BB

III.2.3 Analisis Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Pelestarian Obyek Pemajuan Kebudayaan Dan Cagar Budaya

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Indikator ini dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 ditargetkan seluruh obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya telah dilestarikan sehingga memiliki nilai tambah bidang pendidikan untuk agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dalam bidang seni, budaya dan bahasa.

Dari 10 (sepuluh) obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya 100% telah dilestarikan antara lain:

- a. Makam Serewa di Desa Pejanggik Kec. Praya Tengah;
- b. Makam Putih Langko di Desa Langko Kec. Janapria;
- c. Sile Dendeng di Desa Ketara Kec. Pujut;
- d. Makam Tiwu Lekong di Kelurahan Prapen Kec. Praya;
- e. Batu Tinggang di Kelurahan Prapen Kec. Praya;
- f. Bale Beleq Pejanggik di Desa Pejanggik Kec. Praya Tengah;
- g. Kemalik Lebe Sane di Desa Sengkerang Kec. Praya Timur;
- h. Makam Embung Putik di Desa Sengkerang Kec. Praya Timur;
- i. Makam Nyalak Lingkok Bele di Desa Langko Kec. Janapria;
- j. Bale Beleq Kopang di Desa Kopang Rembiga Kec. Kopang.

III.2.3.1 Analisis Realisasi IKSS Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Dan Cagar Budaya Yang Dilestarikan

Hasil analisis terhadap indikator kinerja sasaran strategis Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang Dilestarikan adalah sebagai berikut :

- 1) Dibandingkan antara target dan realisasi capaian tahun 2025 telah tercapai 100% dari 10 (sepuluh) objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilestarikan dan dikembangkan untuk menjadi daya tarik wisata dan sumber belajar bagi siswa dan masyarakat;
- 2) Jika dibandingkan dengan tahun 2024 dan 2023 capaian indikator kinerja sasaran strategis persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilestarikan tetap mencapai 100%;
- 3) Jika dibandingkan dengan target Renstra 2021-2026 realisasi kinerja tahun 2025 telah tercapai sesuai yang ditargetkan yaitu 100%;
- 4) Secara nasional tidak ada/belum ada norma atau standar untuk menentukan besaran indikator. Dalam indeks Pembangunan Kebudayaan terdapat 7 (tujuh) dimensi antara lain : kesatu dimensi ekonomi budaya, kedua dimensi pendidikan, ketiga dimensi ketahanan sosial budaya, keempat dimensi warisan budaya, kelima dimensi ekspresi budaya, keenam dimensi budaya literasi dan ketujuh dimensi gender. Dari ketujuh dimensi tersebut dimensi warisan budaya dengan indikator persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran;
- 5) Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 100% didukung oleh beberapa faktor antara lain lain :
 - (1) Menyusun SK Bupati Lombok Tengah Tentang Pokok-pokok Kebudayaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024-2029;
 - (2) Peraturan Bupati Lombok Tengah Tentang Pelajaran Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Sasak Sebagai Bahasa Daerah;
 - (3) Menyusun SK Bupati Lombok Tengah Tentang Penetapan dan Pemeringkatan Komplek Makam Batu Mulut Sebagai Situs Cagar Budaya Kabupaten Lombok Tengah.
- 6) Tercapainya target indikator kinerja sasaran strategis ini juga karena adanya efisiensi penggunaan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran, seperti penguatan kapasitas dan fungsi Pamong Budaya, Pendataan Warisan Budaya dan Cagar Budaya yang diusulkan oleh masyarakat dan/atau kelompok masyarakat, mengajukan pendaftaran ke Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Bali. Untuk mencapai target indikator ini Bidang Kebudayaan adalah leading sector dan penanggungjawab untuk mencapai target kinerja ini;

- 7) Keberhasilan mencapai target ini didukung dengan program dan kegiatan antara lain Program Pengembangan Kebudayaan dengan Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Kota;
- 8) Berdasarkan hasil analisa terhadap capaian indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang Dilestarikan persentase pencapaiannya sebesar 100%.

Tabel III.2.3.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran (IKSS)
Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya Yang Dilestarikan
Tahun 2025, 2024, 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target (2025)	Realisasi (2025)	% (2025)	Realisasi (2024)	Realisasi (2023)	Target Akhir Renstra (2026)
1	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	100	100	100	100	100	100

III.3 Evaluasi Pencapaian Kinerja, Pencapaian Tujuan Strategis (TS) SKPD Tahun 2025

Tujuan Strategis (TS) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan selama lima tahun anggaran untuk urusan pemerintahan bidang pendidikan adalah **Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat**, dengan **Indikator Indeks Pendidikan**, sedangkan tujuan jangka menengah urusan pemerintahan bidang kebudayaan adalah **Meningkatnya Penanaman Nilai Budaya dan Efektivitas Lembaga Budaya** dengan indikator **Persentase Krama Adat Aktif**.

III.3.1 Analisis Realisasi IKTS Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan dibentuk oleh Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata penduduk sebuah daerah. Perhitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf (Literasi) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Formulasi untuk menghitung Indeks Rata-rata Lama Sekolah dan Indeks Harapan Lama Sekolah adalah :

$$IHLS = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}} \qquad IRLS = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

Indeks kedua komponen tersebut (IHLS dan IRLS) diberi bobot yang sama dalam menyusun indeks pendidikan sehingga dirumuskan sebagai berikut :

$$I_{Pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Dimana :

Ipendidikan = *Indeks Pendidikan*

IHLS = *Indeks Harapan Lama Sekolah*

IRLS = *Indeks Rata-rata Lama Sekolah*

Hasil analisis terhadap Indikator Kinerja Tujuan Strategis Indeks Pendidikan adalah sebagai berikut :

- 1) Indeks Pendidikan sebagai indikator tujuan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 0,596 poin terealisasi 0,622 poin mencapai target yang ditetapkan sebesar 104,36%;
- 2) Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024 dan 2023 realisasinya fluktuatif. Pada tahun 2024 Indeks Pendidikan Lombok Tengah sebesar 0,995 sedangkan pada tahun 2025 sebesar 0,622 poin. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 Indeks Pendidikan Lombok Tengah di tahun 2025 meningkat 0,017 poin dari 0,605 menjadi 0,622;
- 3) Jika dibandingkan dengan target Renstra 2021-2026 sebesar 0,596 realisasi kinerja Indeks Pendidikan tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 0,622;
- 4) Secara nasional maupun regional belum ada norma atau standar yang dapat diperoleh untuk menjadi rujukan perbandingan antara capaian Kabupaten dengan capaian nasional maupun regional;
- 5) Keberhasilan mencapai target yang ditetapkan didukung oleh beberapa faktor, antara lain : Persentase masyarakat yang bisa membaca atau melek huruf, rata-rata lama waktu sekolah, tingkat partisipasi sekolah dan tingkat putus sekolah;
- 6) Tercapainya target indikator kinerja sasaran strategis ini yang mencapai 0,622 juga karena dukungan penggunaan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran serta mitra pembangunan pendidikan di Lombok Tengah seperti : INOVASI Nusa Tenggara Barat yang fokus pada literasi dan numerasi, Yayasan Plan Internasional Indonesia yang fokus pada Pendidikan Inklusi serta Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) UNRAM, UNDIKMA, UMM Mataram;
- 7) Keberhasilan mencapai target ini juga didukung dengan program dan kegiatan baik yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap pencapaian indikator seperti Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
- 8) Berdasarkan hasil analisa terhadap capain indikator kinerja tujuan strategis (IKTS) yaitu Indeks Pendidikan persentase pencapaiannya sebesar 104,36%.

Tabel III.3.1 Capaian Indikator Kinerja Tujuan Strategis (IKTS)
Indeks Pendidikan
Tahun 2025, 2024, 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target (2025)	Realisasi (2025)	Capaian Kinerja (%)	Realisasi (2024)	Realisasi (2023)	Sumber Data
Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Meningkatnya pemerataan dan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah	Indeks Pendidikan	Poin	0,596	0,622	104,36	0,995	0,605	BPS

III.3.2 Analisis Realisasi IKTS Persentase Krame Adat Aktif

Tujuan jangka menengah selama lima tahun anggaran untuk urusan pemerintahan bidang kebudayaan adalah **meningkatnya penanaman nilai budaya dan efektivitas lembaga budaya** dengan indikator **Persentase Krame Adat Aktif**.

Majelis adat Krame Kecamatan dan Lembaga Adat Sasak Krame Desa/Kelurahan sebagai wahana atau wadah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sebagai wadah untuk memfasilitasi masyarakat dalam menyelesaikan masalah, perselisihan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, untuk menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat untuk membangun mulai dari keluarga, Desa, Kecamatan, hingga Kabupaten, termasuk untuk menyelesaikan perselisihan, sengketa yang ada di Desa. Untuk mengukur capaian target indikator kinerja ini dibutuhkan kajian yang mendalam karena dalam implementasinya baik krama adat kecamatan maupun desa bentuk dan aktivitas belum terdokumentasikan secara terukur. Sejak Pengukuhan 60 orang Majelis Adat Krame Kecamatan dan 4.450 orang Pengurus Sasak Krame Adat Desa/Kelurahan oleh Bupati Lombok Tengah pada tahun 2016 gaung kegiatan krame belum banyak terekspose.

Hasil analisis terhadap Indikator Kinerja Tujuan Strategis Persentase Krame Adat Aktif adalah sebagai berikut :

- 1) Dari 154 Desa/Kelurahan di Lombok Tengah pada tahun 2025, seluruh Desa/Kelurahan telah memiliki krame adat desa, meningkat dibanding tahun 2024 sebanyak 125 desa/kelurahan atau 81% yang telah memiliki krame adat karena 29 desa/kelurahan ini merupakan desa baru atau desa persiapan untuk dimekarkan;
- 2) Sebelum terbitnya Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 38 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan indikator tujuan sasaran strategis ini merupakan tugas dan fungsi serta kewenangan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah;
- 3) Jika dibandingkan dengan target Renstra 2021-2026 sebesar 80% krame adat aktif maka realisasi kinerja tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%;

- 4) Secara nasional maupun regional belum ada norma atau standar yang dapat diperoleh untuk menjadi perbandingan antara capaian Kabupaten dengan capaian nasional maupun regional;
- 5) Keberhasilan mencapai target yang ditetapkan didukung oleh beberapa faktor, antara lain adanya Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Desa/Kelurahan yang merupakan penjabaran dari UU Nomor 6 Tahun 2014. Serta telah dikukuhkan sebanyak 60 orang Majelis Adat Krame Kecamatan dan 4.450 orang Pengurus Sasak Krame Adat Desa/Kelurahan;
- 6) Tercapainya target indikator tujuan strategis ini juga karena adanya efisiensi penggunaan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran serta koordinasi yang terjalin dengan organisasi perangkat daerah lain seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Tengah;
- 7) Keberhasilan mencapai target ini juga didukung dengan program dan kegiatan baik yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap pencapaian indikator, seperti Program Pengembangan Bahasa dan Sastra, dan Program Pengembangan Kebudayaan, juga didukung oleh anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah melalui dan Pokok-pokok Pikiran Anggota Dewan;
- 8) Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian indikator kinerja tujuan strategis (IKTS) yaitu persentase krame adat aktif pencapaiannya pada tahun 2025 sebesar 100%.

Tabel III.3.1 Capaian Indikator Kinerja Tujuan Strategis (IKTS)
Persentase Krama Adat Aktif
Tahun 2025, 2024, 2023

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target (2025)	Realisasi (2025)	Realisasi (2024)	Realisasi (2023)
Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Meningkatnya Penanaman Nilai Budaya dan Efektifitas Lembaga Budaya	Persentase Krame Adat Aktif	Persen	80	100	81	79

III.4 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas Keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2025 pagu anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah mencapai Rp.995.808.684.574,17 yang terealisasi sebesar Rp. 989,510,573,652.88 atau 99,37%. Pagu tersebut digunakan untuk membiayai pencapaian 3 (tiga) tujuan strategis dan 3 (tiga) sasaran strategis yang terdistribusikan ke dalam 1 program dengan 8 kegiatan pada Sekretariat Dinas, 7 program dengan 11 kegiatan pada 5 Bidang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel III.4.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan APBD
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2025

KODE	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		SISA DANA	
			KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	699.796.833.185,46	698.273.911.349,88	99,78		1,522,921,835,58
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.634.146	184.911.860,00	92,16		15.722.286,00
2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	112.643.143	103.109.120,00	91,54	100	9.534.023,00
2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.947.182	20.903.200,00	99,79	100	43.982,00
2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.724.000	29.268.500,00	98,47	100	455.500,00
2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.794.241	12.512.840,00	70,32	100	5.281.401,00
2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.525.580	19.118.200,00	97,91	100	407.380,00
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	697.893.784.037,58	696.539.635.612,88	99,81		1,354,148,424,70
2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	697.642.615.374,88	696.291.478.112,88	99,81	100	1,351,137,262,00
2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	102.476.154,70	101.468.800,00	99,02	100	1.007.354,70
2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	136.464.408	136.055.200,00	99,70	100	409.208,00
2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4.382.500	4.063.500,00	92,72	100	319.000,00
2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	7.845.600	6.570.000,00	83,74	100	1.275.600,00
2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.435.000	18.797.300,00	96,72		637.700,00
2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.435.000	18.797.300,00	96,72	100	637.700,00
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.705.450	10.311.600,00	96,32		393.850,00
2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.705.450	10.311.600,00	96,32	100	393.850,00
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	104.422.723	93.820.380,00	89,85		10.602.343,00
2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.243.515	2.239.000,00	99,80	100	4.515,00
2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.266.448	18.855.600,00	97,87	100	410.848,00
2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.889.560	26.450.000,00	91,56	100	2.439.560,00
2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.500.000	32.895.780,00	90,13	100	3.604.220,00
2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	17.523.200	13.380.000,00	76,36	100	4.143.200,00
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	12.527.050	12.527.000,00	100,00		50,00
2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	12.527.050	12.527.000,00	100,00	100	50,00
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	970.919.108,88	909.189.130,00	93,64		61.729.978,88
2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	397.183.800	347.749.254,00	87,55	100	49.434.546,00
2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	573.735.308,88	561.439.876,00	97,86	100	12.295.432,88
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	584.405.670	504.718.467,00	86,36		79.687.203,00
2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	584.405.670	485.718.467,00	85,91	100	79.687.203,00
2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.500.000	16.500.000,00	100,00	100	-
2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	2.500.000	2.500.000,00	100,00	100	-
02	Program Pengelolaan Pendidikan	274.522.407.450,71	274.828.969.469,00	98,32		4,693,437,981,71
2.15	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	159.059.284.487,00	156.712.750.432,00	98,52		2,346,534,055,00
2.15.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	253.241.500	252.813.500,00	99,83	100	428.000,00
2.15.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	209.722.300	209.716.300,00	100,00	100	6.000,00
2.15.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	691.000.000	689.828.000,00	99,83	100	1.172.000,00
2.15.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.123.450.000	1.121.534.000,00	99,83	100	1.916.000,00

KODE	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI			SISA DANA
			KEUANGAN (%)		FISIK (%)	
1	2	3	4	5	6	7
2.15.07	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	392.657.900	392.107.900.00	99.86	100	550.000.00
2.15.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	2.153.255.850	2.140.858.850.00	99.42	100	12.397.000.00
2.15.14	Pengadaan Mebel Sekolah	451.110.000	450.747.000.00	99.92	100	363.000.00
2.15.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	105.342.047	102.832.900.00	97.62	100	2.509.147.00
2.15.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	929.520.000	929.520.000.00	100.00	100	-
2.15.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	299.717.936	200.707.800.00	68.97	80	99.010.136.00
2.15.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	86.417.370.000	84.495.390.000.00	97.78	100	1.921.980.000.00
2.15.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	171.291.617	252.100.800.00	100.00	100	-
2.15.27	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	252.100.800	170.647.200.00	99.62	100	644.417.00
2.15.47	Pembangunan Ruang Kelas Baru	17.253.556.383	17.175.047.100.00	99.54	100	78.509.283.00
2.15.48	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.674.996.763	2.639.763.000.00	98.68	100	35.233.763.00
2.15.50	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	64.528.868	64.407.300.00	99.81	100	121.568.00
2.15.51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas sekolah	32.400.364.422	32.271.612.500.00	99.60	100	128.751.922.00
2.15.54	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	266.115.647	265.749.200.00	99.86	100	366.447.00
2.15.55	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	12.949.942.454	12.887.367.082.00	99.52	100	62.575.372.00
2.16	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	67.151.898.980.71	65.305.893.913.00	97.25		1.846.005.067.71
2.16.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	83.574.900	83.574.900.00	100.00	100	-
2.16.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	560.925.000	560.925.000.00	100.00	100	-
2.16.09	Pembangunan Laboratorium	608.157.350	608.157.350.00	100.00	100	-
2.16.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	8.304.929.525	8.300.293.000.00	99.94	100	4.636.525.00
2.16.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	8.039.493.410	8.024.193.500.00	99.81	100	15.299.910.00
2.16.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	126.165.000	126.165.000.00	100.00	100	-
2.16.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	208.460.000	167.580.000.00	80.39	100	40.880.000.00
2.16.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	179.030.350	179.030.350.00	100.00	100	-
2.16.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.078.715.170	3.054.609.000.00	99.22	100	24.106.170.00
2.16.25	Pengadaan Mebel Sekolah	1.215.013.036	1.211.694.000.00	99.73	100	3.319.036.00
2.16.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	419.336.000	416.968.800.00	99.44	100	2.367.200.00
2.16.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	207.371.575	204.650.600.00	98.69	100	2.720.975.00
2.16.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	720.000.000	610.200.000.00	84.75	100	109.800.000.00
2.16.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	223.325.132	201.651.800.00	90.30	100	21.673.332.00
2.16.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	31.801.439.673.71	30.250.557.110.00	95.12	100	1.550.882.563.71
2.16.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	8.099.000	7.912.000.00	97.69	100	187.000.00
2.16.55	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	46.836.604	37.614.500.00	80.31	100	9.222.104.00
2.16.58	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	134.354.720	132.107.600.00	98.33	100	2.247.120.00
2.16.59	Pembangunan Ruang Kelas Baru	6.987.936.700	6.976.305.700.00	99.83	100	11.631.000.00
2.16.61	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	399.800.000	396.800.000.00	99.25	100	3.000.000.00
2.16.67	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	199.725.000	170.205.000.00	85.22	100	29.520.000.00
2.16.67	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	3.599.210.835	3.584.698.703.00	99.60	100	14.512.132.00
2.17	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	47.311.176.783	46.857.213.924.00	99.04		453.962.859.00
2.17.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.487.000.000	1.332.986.000.00	89.64	100	154.014.000.00
2.17.07	Pengadaan mebel PAUD	122.805.800	121.754.000.00	99.14	100	1.051.800.00
2.17.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.218.000.000	1.218.000.000.00	100.00	100	-
2.17.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.128.773.403	1.111.008.300.00	98.43	100	17.765.103.00
2.17.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	24.670.200.000	24.565.475.413.00	99.58	100	104.724.587.00
2.17.30	Pembangunan ruang kelas baru	6.314.640.930	6.293.508.100.00	99.67	100	21.132.830.00
2.17.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	253.238.000	252.650.000.00	99.77	100	588.000.00

KODE	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI			SISA DANA
			KEUANGAN (%)		FISIK (%)	
1	2	3	4	5	6	7
2.17.46	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	9.413.000.650	9.264.903.711.00	98.43	100	148.096.939.00
2.17.51	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas Sekolah	2.703.518.000	2.696.928.400.00	99.76	100	6.589.600.00
2.18	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6.000.047.200	5.953.111.200.00	99.22		46.936.000.00
2.18.16	Pembinaan Ketembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	50.247.200	49.709.200.00	98.93	100	538.000.00
2.18.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	5.949.800.000	5.903.402.000.00	99.22	100	46.398.000.00
03	Program Pengembangan Kurikulum	76.650.000	75.447.000.00	98.43		1.203.000.00
2.19	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	76.650.000	75.447.000.00	98.43		1.203.000.00
2.19.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	76.650.000	75.447.000.00	98.43	100	1.203.000.00
04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.230.545.735	1.216.195.284.00	98.83		14.350.451.00
2.21	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.230.545.735	1.216.195.284.00	98.83		14.350.451.00
2.21.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.142.227.735	1.129.577.284.00	98.89	100	12.650.451.00
2.21.02	Penataan pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan	88.318.000	86.618.000.00	98.08	100	1.700.000.00
05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	10.008.000	10.002.200.00	99.94		5.800.00
2.23	Penerbitan Izin Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10.008.000	10.002.200.00	99.94		5.800.00
2.23.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10.008.000	10.002.200.00	99.94	100	5.800.00
06	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	116.326.461	115.325.000.00	99.14		1.001.461.00
2.24	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	116.326.461	115.325.000.00	99.14		1.001.461.00
2.24.03	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	116.326.461	115.325.000.00	99.14	100	1.001.461.00
07	Program Pengembangan Kebudayaan	14.925.112.591	14.860.409.750.00	99.57		64.702.841.00
2.25	Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	646.875.000	646.224.000.00	99.90		651.000.00
2.25.01	Perlindungan, pengembangan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan	646.875.000	646.224.000.00	99.90	100	651.000.00
2.26	Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	14.278.237.591	14.214.185.750.00	99.55	100	64.051.841.00
2.26.01	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	14.278.237.591	14.214.185.750.00	99.55	100	64.051.841.00
08	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	130.801.151	130.313.600.00	99.63		487.551.00
2.28	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	130.801.151	130.313.600.00	99.63		487.551.00
2.28.01	Perlindungan Cagar Budaya	130.801.151	130.313.600.00	99.63	100	487.551.00
	JUMLAH	995.808.684.674.17	989.510.573.652.88	99.37	100	6.298.110.921.29

BAB IV

PENUTUP

Capaian target kinerja tujuan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah diantaranya sebagai berikut :

1. Tujuan : Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dengan indikator Indeks Pendidikan; rata-rata tingkat capaian indikator kinerja diatas 100%;
2. Tujuan : Meningkatnya Penanaman Nilai Budaya dan Efektifitas Lembaga Budaya dengan indikator Persentase Krame Adat Aktif, tingkat capaiannya 100%;

Sedangkan capaian kinerja sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Sasaran : Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah rata-rata pencapaiannya adalah diatas 100% atau kategori Sangat Tinggi.
2. Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah rata-rata pencapaiannya adalah 100% atau kategori Sangat Tinggi;
3. Sasaran : Meningkatnya pelestarian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya rata-rata pencapaiannya adalah 100% atau kategori Sangat Tinggi.

Dalam pencapaian kinerja tersebut bukan berarti berjalan tanpa hambatan. Hambatan-hambatan tersebut ke depan akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan-penyempurnaan serta disesuaikan dengan sasaran strategis tahun yang akan datang dengan komitmen yang lebih baik dan terarah. Peningkatan capaian kinerja dan upaya pemecahan masalah atas kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan merupakan prioritas utama bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah.

Beberapa langkah-langkah strategis yang perlu diambil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah antara lain :

1. Lebih meningkatkan komitmen seluruh unit pengelola sistem pendidikan untuk dapat memahami dan menerapkan sistem manajemen kinerja dan keuangan agar pencapaian tujuan dan sasaran strategi dapat dilakukan dengan efektif dan efisien serta berhasil guna;
2. Meningkatkan kualitas melalui pemberian bimbingan teknis kepada seluruh pengelola pendidikan dan kebudayaan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan praktis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja;
3. Monitoring dan evaluasi serta pengendalian internal dengan melibatkan unsur yang ada untuk menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan atas kegiatan yang dilaksanakan unit operasional agar sejalan dengan kebijakan dan standar prosedur manajemen resiko dan kepatuhan.

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan. Di masa mendatang, akan dilakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan Laporan Kinerja ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin kita wujudkan bersama.

Kiranya Laporan Kinerja tahun 2025 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah.

Praya, 11 Pebruari 2026

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. EALU IDHAM HALID, M.Pd
NIP. 197605211992031011

LAMPIRAN-LAMPIRAN :



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Sukarno Hatta 11 Praya 83511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Nomor 04 Tahun 2026

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Kepala Dinas

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 84 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, dan Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah dapat membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 38 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2022 Nomor);
9. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 84 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, dan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 Nomor).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025 PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
- KEDUA : Tim Penyusun bertugas melakukan rekapitulasi dan mengolah data capaian hasil pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai bahan dalam penyusunan laporan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 09 Januari 2026

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd
NIP.196705211992031011

Tembusan disampaikan kepada:

1. Inspektur pada Inspektorat Kab. Lombok Tengah
2. Kepala Bagian Hukum pada Setda. Kab.Lombok Tengah
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Lampiran KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Nomor : 04 Tahun 2026

Tanggal : 09 Januari 2026

Tentang : TENTANG TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2025 PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN
LOMBOK TENGAH.

Susunan Tim Penyusun

Nomor	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Lombok Tengah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Lombok Tengah	Ketua Tim
3.	Hadiyati, SE/Fungsional Perencana Ahli Muda	Sekretaris Tim
4.	Kepala Bidang Pembinaan SD	Koordinator pada Bidang Pembinaan SD
5.	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Koordinator pada Bidang Pembinaan SMP
6.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD/PNF	Koordinator pada Bidang Pembinaan PAUD/PNF
7.	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	Koordinator pada Bidang Ketenagaan
8.	Kepala Bidang Kebudayaan	Koordinator pada Bidang Kebudayaan
9.	M. Nasir, SH/Fungsional Umum	Anggota
10.	Ibnu Masngut/Fungsional Umum	Anggota
11.	Muhammad Zainul Irpan, S.Sos /Fungsional Umum	Anggota

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



[Handwritten Signature]
Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd
NIP.196705211992031011

DATA DUKUNG CAPAIAN INDIKATOR



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Soekarno Hatta No. 11 Telpn 654097 Kode Pos 83511

**DATA DUKUNG INDIKATOR
ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PAUD
TAHUN 2025**

No	Kecamatan	Penduduk Usia 5-6 Tahun	Siswa PAUD	Angka Partisipasi Kasar (APK)
1	2	3	4	$5=(4/3)*100$
1	Batukliang	3.916	2.893	73,88%
2	Batukliang Utara	2.723	1.990	73,08%
3	Janapria	3.647	3.608	98,93%
4	Jonggat	4.303	2.956	68,70%
5	Kopang	4.190	3.224	76,95%
6	Praya	5.585	3.911	70,03%
7	Praya Barat	3.655	2.888	79,02%
8	Praya Barat Daya	2.438	1.896	77,77%
9	Praya Tengah	3.395	2.335	68,78%
10	Praya Timur	2.845	2.141	75,25%
11	Pringgarata	3.308	2.148	64,93%
12	Pujut	5.506	4.176	75,85%
	Jumlah	45.511	34.166	75,26%



KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

[Signature]
Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd
NIP. 19670521 199203 1011



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


Alamat : Jalan Soekarno Hatta No. 11 Telpn 654097 Kode Pos 83511

DATA DUKUNG INDIKATOR
ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SD
TAHUN 2025

No	Kecamatan	Penduduk Usia 7-12 Tahun	Siswa SD/MI	Angka Partisipasi Kasar (APK)
1	2	3	4	$5=(4/3)*100$
1	Batukliang	10.876	10.726	98.62%
2	Batukliang Utara	8.037	7.890	98.17%
3	Janapria	9.842	10.504	106.73%
4	Jonggat	12.507	11.785	94.23%
5	Kopang	11.775	11.229	95.36%
6	Praya	16.186	16.293	100.66%
7	Praya Barat	10.194	10.508	103.08%
8	Praya Barat Daya	6.927	7.113	102.69%
9	Praya Tengah	9.410	9.195	97.72%
10	Praya Timur	7.973	8.605	107.93%
11	Pringgarata	9.035	9.545	105.64%
12	Pujut	14.941	15.406	103.11%
	Jumlah	127.703	128.799	101.16%



KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH


Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd
NIP. 19670521 199203 1011



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Soekarno Hatta No. 11 Telpn 654097 Kode Pos 83511

**DATA DUKUNG INDIKATOR
ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMP
TAHUN 2025**

No	Kecamatan	Penduduk Usia 13-15 Tahun	Siswa SMP/MTs	Angka Partisipasi Kasar (APK)
1	2	3	4	$5=(4/3)*100$
1	Batukliang	4.921	4.914	99.86%
2	Batukliang Utara	3.378	3.177	94.05%
3	Janapria	4.729	4.674	98.84%
4	Jonggat	5.749	5.778	100.50%
5	Kopang	5.604	6.069	108.30%
6	Praya	8.125	11.012	135.53%
7	Praya Barat	3.916	3.755	95.89%
8	Praya Barat Daya	3.285	3.441	104.75%
9	Praya Tengah	4.496	4.622	102.80%
10	Praya Timur	3.362	3.906	116.18%
11	Pringgarata	4.801	5.287	110.12%
12	Pujut	6.109	5.560	91.01%
	Jumlah	58.475	62.195	104.82%



KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

[Signature]
Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd
NIP. 19670521 199203 1011



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Soekarno Hatta No. 11 Telpn 654097 Kode Pos 83511

**DATA DUKUNG INDIKATOR
SISWA MELANJUTKAN KE SMP/MTs.
TAHUN 2025**

No	Kecamatan	Lulusan			Siswa Kelas VII			% Siswa Melanjutkan $9=(8/5)*100$
		SD	MI	SD+MI	SMP	MTs	SMP+MTs	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Batukliang	1.282	378	1.660	1.065	528	1.593	95,96
2	Batukliang Utara	818	313	1.131	477	586	1.063	93,99
3	Janapria	1.167	389	1.556	565	690	1.255	80,66
4	Jonggat	1.504	314	1.818	1.003	672	1.675	92,13
5	Kopang	1.225	391	1.616	1.079	810	1.889	116,89
6	Praya	1.939	633	2.572	1.904	1.311	3.215	125,00
7	Praya Barat	1.184	314	1.498	623	615	1.238	82,64
8	Praya Barat Daya	609	486	1.095	369	764	1.133	103,47
9	Praya Tengah	842	570	1.412	255	1.233	1.488	105,38
10	Praya Timur	891	347	1.238	735	498	1.233	99,60
11	Pringgarata	1.203	278	1.481	708	924	1.632	110,20
12	Pujut	1.763	545	2.308	1.102	713	1.815	78,64
	Jumlah	14.427	4.958	19.385	9.885	9.344	19.229	99,20



KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

[Signature]
Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd
NIP. 19670521 199203 1011

Lampiran

**DATA DUKUNG INDIKATOR
JUMLAH PENERBITAN IJIN PENDIRIAN SEKOLAH BARU
TAHUN 2025**

No	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan	Tgl. Rekomendasi	Status
1	TKIT RIYADUSSHALIHIN	Praya Barat	1 September 2025	Baru
2	TK ISLAM ZIADATUL ULUM	Batukliang	28 Agustus 2025	Baru
3	TK AL-MUHYI NW	Praya	26 Agustus 2025	Baru
4	KB DARUL EHSAN ANNISA	Janapria	25 Agustus 2025	Baru
5	TK NEGERI SATAP 1 PRINGGARATA	Pringgarata	23 Juli 2025	Baru
6	TPA ASHOPA	Praya	22 Agustus 2025	Baru
7	TK ISLAM MINHAJUL ABIDIN	Praya Tengah	6 Juli 2025	Baru
8	KB MERAS	Pujut	16 Mei 2025	Baru
9	KB AL-QURAN AL-BUKHARI LOMBOK	Praya	3 Maret 2025	Baru
10	TK IT NURUL HAYAT NW BONTER	Praya	6 Februari 2025	Baru
11	TK BINA INSAN MULIA	Praya	31 Januari 2025	Baru
12	TK BINA INSANI	Kopang	30 Januari 2025	Baru
13	KB AL ISHLAHUL MILLAH	Praya Barat	24 Januari 2025	Baru
14	TK AN NASRIYAH	Pringgarata	24 Januari 2025	Baru
15	TK TUNAS BANGSA	Batukliang	20 Januari 2025	Baru
16	TK AL-BUSYRO NW	Batukliang	13 Januari 2025	Baru
17	KB MUTIARA	Batukliang Utara	6 Januari 2025	Baru
18	SD QURAN DARUL HIJRAH NW	Praya Barat	15 Januari 2025	Baru
19	SDI MIFTAHUSSALAM AR RIDWANY	Praya Barat Daya	25 April 2025	Baru
20	SDI HUBBUL WALIDAIN	Janapria	26 Mei 2025	Baru
21	SD IT AR-RODHYIEN	Janapria	10 Juni 2025	Baru
22	SD IT INSAN QUR'ANI MULIA	Jpnggat	23 Juni 2025	Baru
23	SDIT AL AMIIN	Pringgarata	21 Agustus	Baru
24	SD ISLAM AL-ITTIFAQ	Praya Timur	12 November 2025	Baru
25	SMPIT DARUL ARIFI	Praya	18 Januari 2025	Baru
26	SMP IT MANBA'UL QUR'AN	Praya	22 Januari	Baru
27	SMPI RAUDATUL JANNAH NW BUNDUA	Praya	27 Februari 2025	Baru
28	SMP ISLAM BAITUL QURRO'	Praya	22 Maret 2025	Baru
29	SMP IT MIFTAHUL KHAIR	Pujut	25 April 2025	Baru
30	SMP ISLAM DARUL ARQOM	Batukliang Utara	25 April 2025	Baru
31	SMPI INSAN RABBANI ATTHULU' NW	Praya Timur	0 April 2025	Baru
32	SMPQ BIRRUL WALIDAIN	Praya	1 Desember 2025	Baru
33	SMP ISLAM CENDIKIA ABDUL MADARIS WAL MASAJID NW	Batukliang Utara	1 Desember 2025	Baru



KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

(Signature)
Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd
NIP. 19670521 199203 1011



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Soekarno Hatta No. 11 Telpn 654097 Kode Pos 83511

**DATA DUKUNG INDIKATOR PERSENTASE PAUD FORMAL TERAKREDITASI
TAHUN 2025**

No	Kecamatan	Lembaga PAUD Formal	Terakreditasi	Belum Terakreditasi	Peresentase Terakreditasi
1	Batukliang	26	5	21	19,23
2	Batukliang Utara	26	16	10	61,54
3	Janapria	30	12	18	40,00
4	Jonggat	35	21	14	60,00
5	Kopang	35	21	14	60,00
6	Praya	70	21	49	88,57
7	Praya Barat	35	31	4	88,57
8	Praya Barat Daya	15	9	6	60,00
9	Praya Tengah	34	23	11	67,65
10	Praya Timur	32	20	12	62,50
11	Pringgarata	25	12	13	48,00
12	Pujut	44	22	22	50,00
	Jumlah	407	213	194	52,33



KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

[Signature]
Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd
NIP. 19670521 199203 1011



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Soekarno Hatta No. 11 Telpn 654097 Kode Pos 83511

**DATA DUKUNG INDIKATOR PERSENTASE SD TERAKREDITASI A
TAHUN 2025**

No	Kecamatan	Lembaga SD	Terakreditasi A	Belum Terakreditasi A	Peresentase Terakreditasi A
1	Batukliang	48	16	32	33,33
2	Batukliang Utara	40	7	33	17,50
3	Janapria	55	12	43	21,82
4	Jonggat	62	17	45	27,42
5	Kopang	51	11	40	21,57
6	Praya	68	18	50	26,47
7	Praya Barat	58	12	46	20,70
8	Praya Barat Daya	48	9	39	18,75
9	Praya Tengah	36	13	23	36,11
10	Praya Timur	43	11	32	25,58
11	Pringgarata	52	11	41	21,15
12	Pujut	77	14	63	18,18
	Jumlah	638	151	487	23,67



KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

[Signature]
Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd
NIP. 19670521 199203 1011



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Soekarno Hatta No. 11 Telpon 654097 Kode Pos 83511

**DATA DUKUNG INDIKATOR PERSENTASE SMP TERAKREDITASI A
TAHUN 2025**

No	Kecamatan	Lembaga SMP	Terakreditasi A	Belum Terakreditasi A	Peresentase Terakreditasi A
1	Batukliang	21	7	14	33,33
2	Batukliang Utara	19	4	15	21,05
3	Janapria	20	4	16	20,00
4	Jonggat	17	4	13	23,53
5	Kopang	16	5	11	31,25
6	Praya	35	7	28	20,00
7	Praya Barat	25	6	19	24,00
8	Praya Barat Daya	17	3	14	17,65
9	Praya Tengah	6	1	5	16,67
10	Praya Timur	19	3	16	15,79
11	Pringgarata	17	3	14	17,65
12	Pujut	26	6	20	23,08
	Jumlah	236	53	183	22,46



KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH


Dr. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd
NIP. 19670521 199203 1011

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR :

- 1. MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA**
- 2. PENGUKURAN KINERJA**
- 3. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
KINERJA**
- 4. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INTERNAL**



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT DINAS

NOMOR SOP	01
TANGGAL PEMBUATAN	6 Maret 2024
TANGGAL REVISI	-
TANGGAL EFEKTIF	7 Maret 2024
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH  Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.PD NIP. 196705211992031011
NAMA SOP	MEKANISME PENGUMPULAN DATA CAPAIAN KINERJA

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (Business Process);3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait.2. Memahami RPJMD Pemerintah Daerah3. Memahami Renstra OPD4. Memahami SOTK Dinas5. Memahami IKU OPD

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<p>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p>	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<p>1. SOP Dokumen Perencanaan Kinerja</p> <p>2. SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</p> <p>3. SOP Penyusunan Laporan Capaian Kinerja</p>	<p>1. Dokumen RPJMD</p> <p>2. Dokumen RENSTRA</p> <p>3. Dokumen Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan</p> <p>4. Laptop/Desktop</p>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Apabila pengumpulan data capaian kinerja terlambat maka berdampak kepada terhambatnya penyusunan SAKIP pada tahun berjalan.</p>	<p>Dokumen dicatat dan disimpan sebagai bahan penyusunan dan pelaporan SAKIP</p>

SOP MEKANISME PENGUMPULAN DATA CAPAIAN KINERJA

NO	AKTIVITAS						MUTU BAKU			
		KADIS	SEKDIS	JFP	Kasubag UMUM, KEPEG, KEUANGAN	KEPALA BIDANG	TIM PENYUSUN	KELENGKAPAN	WAKTU MENIT	OUTPUT
1.	Memberi disposisi kepada Sekretaris untuk mengumpulkan data capaian kinerja dari Sekretariat dan masing-masing bidang	■						Lembar disposisi	10	Disposisi
2.	Memerintahkan Fungsional Perencana untuk menyusun instrumen pengumpulan data capaian kinerja		■					Lembar disposisi	10	Disposisi
3.	Menyusun dan menyampaikan instrumen pengumpulan data capaian kinerja kepada Kasubag Umum, Kepegawaian dan Keuangan serta kepada masing-masing bidang			■	■	■		Instrumen Pengumpulan data Capaian Kinerja	660	Instrumen
4.	Menerima dan menghimpun data capaian kinerja dari Kasubag dan dari masing-masing bidang untuk diserahkan kepada sekretaris			■				Data Capaian kinerja	660	Data
5.	Menerima dan memeriksa data capaian kinerja dan menyerahkan kepada Tim Penyusun sebagai bahan penyusunan SAKIP		■					Data Capaian kinerja	30	Data
6.	Menerima dan melakukan analisa data capaian kinerja sebagai bahan penyusunan SAKIP					■		Data Capaian kinerja	60	Data

Praya, 6 Maret 2024

Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan

Kab. Lombok Tengah



Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.PD

NIP. 196705211992031011












PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR SOP	02
TANGGAL PEMBUATAN	6 Maret 2024
TANGGAL REVISI	-
TANGGAL EFEKTIF	7 Maret 2024
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH  Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.PD NIP. 196705211992031011
NAMA SOP	PENGUKURAN KINERJA

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (Business Process);3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait.2. Memahami RPJMD Pemerintah Daerah3. Memahami Renstra OPD4. Memahami SOTK Dinas5. Memahami IKU OPD6. Memahami Mekanisme Prosedur Monev

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<p>Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p>	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<p>1. SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja</p> <p>2. Pedoman dan SOP Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja</p>	<p>1. Dokumen RPJMD</p> <p>2. Dokumen RENSTRA</p> <p>3. RKA/DPA</p> <p>4. Term of Reference</p> <p>5. Laptop/Desktop</p>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Apabila pengumpulan data capaian kinerja terlambat maka berdampak kepada terhambatnya penyusunan SAKIP pada tahun berjalan.</p>	<p>Dokumen dicatat dan disimpan sebagai bahan penyusunan dan pelaporan AKIP</p>

SOP PENGUKURAN KINERJA

	AKTIVITAS	KADIS	SEKDIS	JFP	TIM PENYUSUN	KELENGKAPAN	WAKTU MENIT	OUTPUT
1.	Hasil Rapim memberi disposisi kepada Sekretaris untuk melaksanakan pengukuran data capaian kinerja					Perintah Dinas/ Lembar Disposisi Kadis	10	Disposisi Kadis
2.	Memerintahkan Fungsional Perencana untuk menyusun Tim Pengukuran Capaian Data Kinerja					Perintah Dinas/ Disposisi Sekretaris	10	Perintah Sekdis
3.	Menyusun konsep SK Tim Pengukuran Capaian Data Kinerja untuk disampaikan kepada Sekretaris..					Peraturan Terkait	45	Dokumen Draft SK
4.	Memeriksa konsep SK Tim Pengukuran Capaian Data Kinerja. Jika setuju menyampaikan kepada Kadis untuk tanda tangan. Jika tidak setuju mengembalikan kepada JFP untuk diperbaiki					Dokumen Draft SK	15	Dokumen Draft SK
5.	Memeriksa draft SK Tim Pengukuran Capaian Data Kinerja. Jika setuju menandatangani untuk menjadi pedoman kerja. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris Dinas untuk diperbaiki					Dokumen Draft SK	45	Dokumen Final SK
6.	Tim melaksanakan tugasnya melakukan pengukuran kinerja dengan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data capaian kinerja dan hasil kerjanya disampaikan kepada Sekretaris Dinas untuk diverifikasi dan validasi.					Dokumen Renja, Resntra, PK	330	Draf Dokumen Laporan
7.	Rapat Tim bersama Sekretaris untuk verifikasi dan validasi hasil kerja. Jika setuju menyampaikan kepada Kadis. Jika tidak setuju menyerahkan kembali kepada Tim Penyusun untuk diperbaiki sesuai keputusan rapat.					Dokumen Draft Laporan	45	Dokumen Draft Laporan
8.	Memeriksa Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada sekretaris untuk ditindaklanjuti bersama tim penyusun.					Dokumen Draft Laporan	30	Dokumen Final Laporan
9.	Sekretaris bersama Tim menyusun rencana tindaklanjut sesuai disposisi Kepala Dinas.					Dokumen Hasil Evaluasi SAKIP	60	Dokumen Tindak Lanjut

Praya, 6 Maret 2024

Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Lombok Tengah



Drs. H.LALU IDHAM HALID, M.PD
NIP.196705211992031011



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN

NOMOR SOP	03
TANGGAL PEMBUATAN	6 Maret 2024
TANGGAL REVISI	-
TANGGAL EFEKTIF	7 Maret 2024
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH  Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.PD NIP. 196705211992031011
NAMA SOP	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN KINERJA

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait.2. Memahami RPJMD Pemerintah Daerah3. Memahami Renstra OPD4. Memahami SOTK Dinas5. Memahami IKU OPD

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 8).</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 2)</p>	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<p>1. SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja</p> <p>2. SOP Mekanisme Pengumpulan Data Capaian Kinerja</p> <p>3. SOP Penyusunan Laporan Kinerja</p>	<p>1. Dokumen RPJPD</p> <p>2. Dokumen RPJMD</p> <p>3. Dokumen RENSTRA</p> <p>4. Term of Reference/TOR/SOP</p> <p>5. Laptop/Desktop</p>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Apabila pengumpulan data capaian kinerja terlambat maka berdampak kepada terhambatnya penyusunan SAKIP pada tahun berjalan.</p>	<p>Dokumen dicatat dan disimpan sebagai bahan penyusunan dan pelaporan SAKIP</p>

SOP PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN KINERJA

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		KADIS	SEKDIS	JFP	TIM PENYUSUN	KELENGKAPAN	WAKTU MENIT	OUTPUT
1.	Memberi disposisi kepada Sekretaris untuk menyusun dokumen perencanaan kinerja					Lembar disposisi	10	Disposisi KADIS
2.	Memerintahkan Fungsional Perencana untuk menyusun SK Tim Penyusun perencanaan kinerja					Disposisi Kepala Dinas	10	Perintah Dinas
3.	Menyusun Draft SK Tim Penyusun Perencanaan Kinerja untuk disampaikan kepada Sekretaris.					Dokumen Peraturan terkait	45	Draft SK
4.	Memeriksa draft SK Tim Penyusun Perencanaan Kinerja. Jika setuju menyampaikan kepada Kadis. Jika tidak setuju menyerahkan kepada JFP untuk diperbaiki					Draft SK	30	Draft SK Hasil Periksa
5.	Memeriksa draft SK Penyusun Perencanaan Kinerja. Jika setuju menandatangani untuk diserahkan kepada Tim Penyusun melalui Sekretaris Dinas sebagai landasan kerja. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris Dinas untuk diperbaiki					Draf SK	30	Dokumen SK Tim Penyusun
6.	Menyusun draf dokumen perencanaan kinerja untuk diserahkan kepada Sekretaris Dinas					Dok.rpjmd, renstra	330	Dokumen Perencanaan
7.	Memeriksa draft dokumen perencanaan kinerja. Jika setuju menyampaikan kepada Kepala Dinas. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Tim Penyusun untuk diperbaiki					Draft dokumen perencanaan	60	Draft dokumen perencanaan
8.	Memeriksa draft dokumen Perencanaan Kinerja. Jika setuju menandatangani. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Tim Penyusun melalui Sekretaris Dinas untuk diperbaiki					Draft dokumen perencanaan	60	dokumen perencanaan

Praya, 6 Maret 2024
 Kepala Dinas
 Pendidikan dan Kebudayaan
 Kab. Lombok Tengah



DRS. H. LALU IDHAM HALID, M.PD
 NIP.196705211992031011












PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN

NOMOR SOP	04
TANGGAL PEMBUATAN	6 Maret 2024
TANGGAL REVISI	-
TANGGAL EFEKTIF	07 Maret 2024
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH  Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.PD NIP. 196705211992031011
NAMA SOP	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (Business Process);3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait.2. Memahami RPJMD Pemerintah Daerah3. Memahami Renstra OPD4. Memahami SOTK Dinas5. Memahami IKU OPD6. Memahami Mekanisme Prosedur Monev

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<p>Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p>	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<p>1. SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja</p> <p>2. Pedoman dan SOP Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja</p>	<p>1. Dokumen RPJMD</p> <p>2. Dokumen RENSTRA</p> <p>3. RKA/DPA</p> <p>4. Term of Reference</p> <p>5. Laptop/Desktop</p>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Apabila pengumpulan data capaian kinerja terlambat maka berdampak kepada terhambatnya penyusunan SAKIP pada tahun berjalan.</p>	<p>Dokumen dicatat dan disimpan sebagai bahan penyusunan dan pelaporan SAKIP</p>

SOP EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

	AKTIVITAS	KADIS	SEKDIS	JFP	TIM PENYUSUN	KELENGKAPAN	WAKTU MENIT	OUTPUT
1.	Memberi disposisi kepada Sekretaris untuk melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal					Lembar disposisi	10	Disposisi Kadis
2.	Memerintahkan Fungsional Perencana untuk menyusun SK Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal					Disposisi Kadis	10	Perintah Dinas
3.	Menyusun konsep SK Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk disampaikan kepada Sekretaris.					Peraturan Terkait Evamon	45	Dokumen Draft SK
4.	Memeriksa konsep SK Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Jika setuju menyampaikan kepada Kadis untuk tanda tangan. Jika tidak setuju mengembalikan kepada JFP untuk diperbaiki					Dokumen Draft SK	15	Dokumen Draft SK
5.	Memeriksa draft SK Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Jika setuju menandatangani untuk menjadi pedoman kerja. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris Dinas untuk diperbaiki					Dokumen Draft SK	45	Dokumen Final SK
6.	Tim melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk diserahkan kepada Sekretaris					Dokumen Renja, Resntra, PK	330	Draf Dokumen Laporan
7.	Memeriksa Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Jika setuju menyampaikan kepada Kadis. Jika tidak setuju menyerahkan kepada Tim Penyusun untuk diperbaiki					Dokumen Draft Laporan	45	Dokumen Draft Laporan
8.	Memeriksa Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada sekretaris untuk ditindaklanjuti bersama tim penyusun.					Dokumen Draft Laporan	30	Dokumen Final Laporan
9.	Tim menyusun rencana tindak lanjut hasil Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.					Dokumen Hasil Evaluasi SAKIP	60	Dokumen Tindak Lanjut

Praya, 6 Maret 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Lombok Tengah

Drs. H. LALU DHAM HALID, M.PD
NIP. 196705211992031011



PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah
Tahun Pelaksanaan 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD

No	Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (aspek) Kegiatan (output)	Target Rencana Perangkat Daerah pada Tahun 2025 (Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah dengan Anggaran Rencana Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang direvisi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah yang direvisi 2024		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah yang direvisi (%) (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah s.d bulan 2024		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah s.d bulan 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	1	2	3	4	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp			K (%)
Meningkatnya Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan																								
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	73,33 Pers	1.995.019.173,000	71,89 Pers	242.709.837,833	73,33 Pers	Rp.244.739.823,404	Rp.75.499.328,000	0	0	0	0	Rp.75.499.328,000	0%	39%	103,78	Rp.247.044.799,000	0%	103,78	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		
			APK SD	102,09 %		103,79 %		102,09 %			0	0	0	0										
			APK SMP/MTs	102,09 %		103,44 %		102,09 %			0	0	0	0										
			Persentase siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs	99,18 %		99,38 %		99,18 %			0	0	0	0										
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD	102,09 %	Rp.1.462.248.573,000	103,79 %	Rp.131.817.262,973	102,09 %	Rp.131.846.993,639	Rp.44.999.333,000	0	0	0	0	Rp.44.999.333,000	0%	39%	103,78	Rp.165.997.837,973	0%	103,78			
			% Siswa SD/MI Melanjutkan ke SMP/MTs	99,18 %		99,38 %		99,18 %			0	0	0	0	Rp.44.999.333,000	0%	39%	103			99%			
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs	101,71 %	Rp.402.911.600,000	103,44 %	Rp.37.367.939,868	101,71 %	Rp.61.677.805,832	Rp.14.933.300,000	0	0	0	0	Rp.14.933.300,000	0%	24%	103,44	Rp.72.301.470,000	0%	103,44			
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD	73,33 %	Rp.123.572.000,000	71,89 %	Rp.37.213.662,912	73,33 %	Rp.43.871.076,733	Rp.12.529.100,000	0	0	0	0	Rp.12.529.100,000	0%	27%	71,8	Rp.49.342.762,912	0%	71,8			
		Pengelolaan Negeri/Kerjasama	PLHSM Terakreditasi	3 Lembaga	Rp.3.707.000,000		Rp.3.121.000,000	3 Lembaga	Rp.6.000.047,200	Rp.3.161.000,000	0	0	0	0	3 Lembaga	Rp.3.161.000,000	0%	23%	3	Rp.10.282.000,000	0%	3 Lembaga	27%	
Mutu dan Capaian Kinerja (%)																0%	0%							
Perbaikan Kinerja																Target	Target							
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Sesuai Perizinan dan Pendidikan Sekolah Dasar	23 smp	0	28 smp	9.679,200	23 smp	Rp.10.000,000	Rp.0	0	0	0	0	Rp.0			28	Rp.0		0			
		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Negeri yang Didukung oleh Masyarakat	Sesuai Perizinan dan Pendidikan PAUD dan PAF Negeri	0 smp	Rp.0	0 smp	Rp.9.979,200	0 smp	Rp.10.000,000	Rp.0	0	0	0	0	Rp.0	0%		0	Rp.9.979,200	0%	0 smp	100%		
Mutu dan Capaian Kinerja (%)																0%	0%							
Perbaikan Kinerja																Target	Target							
Meningkatnya Aksesibilitas Penyelenggaraan Urusan																								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	0 Pers	1.700.134.065,296		1.172.901,947		Rp.655.833.404,669	Rp.118.056.998,325	0	0	0	0	Rp.118.056.998,325				Rp.2.818.191.066,221		164,37			
		Pemantauan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantauan SKU OPD Terapan	100 %	Rp.2.280.000,000		Rp.175.237,130	100 %	Rp.182.221,347	Rp.30.000,000	0	0	0	0	Rp.30.000,000	0%	11%	100	Rp.206.097,200	100%	100	9%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Hasil Pemantauan Keuangan OPD	100 %	Rp.2.654.328.342,473		Rp.262.887,300		Rp.694.002.700,011	Rp.117.885.436,632	10	0	0	0	Rp.117.885.436,632	39%	17%	100	Rp.118.146.324,132	100%	100	4%		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Sesuai Laporan Pemantauan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp.21.040,137	Laporan	Rp.0	1 Laporan	Rp.19.433,000	Rp.0	0	0	0	0	Rp.0	0%		0	Rp.0	0%	0 Laporan	0		
		Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah	Persentase SDM dengan Capaian Kinerja Lebih Dari 80%	100 %	Rp.3.000,000			100 %	Rp.16.703,430	Rp.1.650,000	0	0	0	0	Rp.1.650,000	0%	13%	100	Rp.1.650,000	100%	100	11%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Pekerjaan Sesuai SOP	100 %	Rp.1.720.000,000		Rp.148.478,817		Rp.194.422,723	Rp.34.393,700	0	0	0	0	Rp.34.393,700	0%	31%	100	Rp.182.873,797	100%	100	11%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pekerjaan Sesuai SOP dan Tripti Waktu	100 %	Rp.700.000,000		Rp.503.893,300		Rp.614.937,424	Rp.34.029,333	0	0	0	0	Rp.34.029,333	0%	4%	100	Rp.603.868,633	100%	100	86%		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase RMD Kondisi Baik	90 smp	Rp.600.000,000		Rp.16.500,000	90 smp	Rp.194.403,670	Rp.72.627,000	0	0	0	0	Rp.72.627,000	0%	12%	90	Rp.83.127,000	100 smp	100	13%		

	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penerapan sistem penilaian dasar menggunakan kerangka standar lokal	60%	0	65%	19.487.250	60%	Rp. 16.650.000	Rp.0	0	0	0	0	Rp.0				Rp. 0	0																							
		Penerapan sistem penilaian PAJDI menggunakan kerangka standar lokal	60%		60%																																					
		Nilai Kesempurnaan Laporan Siswa	33,00 Poin		40,20 Poin																																					
		Nilai Kesempurnaan Narasi Siswa	47,00 Poin		36,26 Poin																																					
	Pencapaian Kinerja Mutu Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Kebijakan Mutu Sekolah Dasar	4 Dok	Rp.0		Rp. 19.487.250	4 Dok	Rp. 16.650.000	0	Rp.0	0	0	0	0	0	Dok	Rp.0	0%		4	Rp. 19.487.250	0	0	Dok	0%																	
Data dan Capaian Kinerja (%)																																										
Perilaku Kerja																																										
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGDARAN MELIBUHI KREZATAN (%)																																										
PREDIKSI KINERJA																																										
Faktor pendukung keberhasilan kinerja: Dokumen pelaksanaan anggaran dan administrasi pelaksanaan kegiatan telah tersedia																																										
Faktor pendukung pencapaian kinerja: Terdapat kebijakan efisiensi anggaran sehingga harus dilakukan pengurangan anggaran pada program kegiatan dan sub kegiatan																																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam situasi berikutnya: Peningkatan penyediaan proses input data pada SIPD dan proses perencanaan oleh TAPD																																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENCANA SKPD tahun berikutnya: Menyusun Rencana Kerja dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran																																										

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota
 Renja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah
 Tahun Pelaksanaan 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (aspek) Kegiatan (output)	Target Rencana Perangkat Daerah pada Tahun 2025 (Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah sampai dengan Rencana Perangkat Daerah Tahun Lalu (N-1)		Target Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1 yang direvisi)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah yang direvisasi 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah yang direvisasi (%) (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah s.d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah s.d tahun (2024) (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kor
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)				
Meningkatkan Peningkatan dan Perlakuan Akses Pendidikan																									
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	73,51 Pers	1.095.838.373,000	73,30 Pers	232.739.833,857	73,51 Pers	Rp.204.596.323.404	Rp.75.498.324.900	0	0	0	0	0	0	0	Rp.97.054.378,500				Rp. 2.070.445.790,000		103,78	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
		APK SD	102,85 %		102,78 %		102,85 %			0	0	0	0	0	0	0									
		APK SMP/MTs	102,85 %		103,44 %		102,85 %			0	0	0	0	0	0	0									
		Proses dan SDME Melaporkan ke SMP/MTs	99,18 %		98,98 %		99,18 %			0	0	0	0	0	0	0									
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD	102,85 %	Rp.1.462.448.373,000	101,79 %	Rp.151.817.242,875	102,85 %	Rp.151.946.993,639	0	Rp.44.986.533,800	99	Rp.2.588.210,336	0	0	0	99%	Rp.89.961.103,000	1%	31%	102,78	Rp.240.978.372,875	0	0	10%	
		Proses dan SDME Melaporkan ke SMP/MTs	99,18 %		98,98 %		99,18 %		0	0	0	0	0	0	0	99%	Rp.89.961.103,000	1%	31%	100		0	0		
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs	101,71 %	Rp.402.911.600,000	101,44 %	Rp.37.347.938,068	101,71 %	Rp.61.677.805,832	0	Rp.14.933.500,000	99	Rp.9.333.348,136	0	0	0	99%	Rp.29.871.000,000	1%	38%	102,44	Rp.37.218.193,068	0	0	22%	
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD	73,51 %	Rp.125.372.000,000	73,30 %	Rp.37.251.662,932	73,51 %	Rp.45.871.976,733	0	Rp.12.329.100,000	71	Rp.3.695.103,600	0	0	0	71%	Rp.24.678.200,000	1%	33%	142,8	Rp.61.911.862,932	0	0	40%	
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal Kejuruan	PKM/Umum/Kejuruan	1 Lembaga	Rp.3.707.000,000		Rp.7.121.000,000	1 Lembaga	Rp.6.000.047,200	0	Rp.3.161.000,000	2	Rp.36.000,000	0	0	0	2 Lembaga	Rp.6.323.338,000	1%	33%	1	Rp.13.444.338,000	0	0	60%	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	91%	94%							
Realisasi Kinerja																	Target	Terjadi							
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah Perizinan Ijin Pendidikan Sekolah Dasar	33 Ijin	0	28 Ijin	9.076,200	33 Ijin	Rp.10.000,000	Rp.0	0	0	0	0	0	0	0	Rp.8.802,000				29	Rp.0	0	0	
	Perizinan Ijin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diintegrasikan oleh Masyarakat	Jumlah Perizinan Ijin Pendidikan PAUD dan PKM/Kejuruan	0 Ijin	Rp.0	0	Rp.9.979,200	0 Ijin	Rp.10.000,000	0	Rp.0	0	Rp.8.802,000	0	0	0	0	Rp.0	1%	89%	0	Rp.9.079,200	0	0	100%	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	0%	0%							
Realisasi Kinerja																	Target	Terjadi							
Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan																									
	PROGRAM PENJANGKUAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN-KOTA	Nilai SAKIP OPD	8 Nilai	1.700.174.040,206		1.172.961,947		Rp.493.831.484,660	Rp.116.036.000,000	0	0	0	0	0	0	0	Rp.201.228.679,023				Rp. 2.838.101.069,226		164,37		
	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan RKU/OPD Tercepat	100 %	Rp.2.260.000,000		Rp.175.237,136	100 %	Rp.182.221,340	0	Rp.36.866,160	100	Rp.31.318,200	0	0	0	100%	Rp.61.720,720	1%	34%	100	Rp.216.957,650	100	100%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perencanaan Tahunan Hasil Perhitungan Keuangan OPD	100 %	Rp.2.694.528.342,471		Rp.262.887,500		Rp.694.082.780,011	0	Rp.117.883.476,632	0	Rp.172.703.366,034	0	0	0	38%	Rp.225.796.873,364	1%	42%	100	Rp.216.029.769,694	100	91%		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp.21.040,177		Laporan	Rp.0		Rp.10.433,000	0	Rp.0	1	Rp.6.737,300	0	0	0	1 Laporan	Rp.0	1%	53%	0	Rp.0	0	0	
	Administrasi Pengawasan Perangkat Daerah	Perencanaan Sistem Pengawasan Kinerja Lebih dari 80%	100 %	Rp.5.000,000			100 %	Rp.10.700,470	0	Rp.1.610,000	100	Rp.3.661,400	0	0	0	100%	Rp.3.300,000	1%	96%	100	Rp.3.300,000	100	100%		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perencanaan Penyelamatan Pekerjaan Sesuai SOP	100 %	Rp.1.720.000,000		Rp.148.478,817		Rp.194.422,723	0	Rp.34.593,700	20	Rp.24.710,000	0	0	0	20%	Rp.68.791,360	1%	37%	120	Rp.217.209,571	120	13%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan Penyelamatan Pekerjaan Sesuai SOP dan Type Waktu	100 %	Rp.700.000,000		Rp.369.833,300		Rp.334.987,424	0	Rp.34.020,333	40	Rp.322.541,147	0	0	0	40%	Rp.68.010,640	1%	38%	140	Rp.637.917,960	140	93%		

	Pembinaan Ruang MGBK Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan RMD Rendah Sdk	30 Item	Rp.600.000.000		Rp.16.500.000	30 Item	Rp.164.405.670	0	Rp.72.627.000	0	Rp.74.025.000	0	0	0	0	10 Item	Rp.145.254.000	1%	25%	45	Rp.161.754.000	0,50	24%			
	Pengadaan Ruang MGBK Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengisian Sutra Prasetia dan Peralatan Kantor atau sejenis lainnya	26 Unit	Rp.190.000.000	20 Unit	Rp.0	26 Unit	Rp.12.327.000	0	Rp.0	0	Rp.0	0	0	0	0	0 Unit	Rp.0	1%		20	Rp.0	77	0			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			7%	0%							
Detail Kinerja																			Tidak	Tidak							
Meningkatnya ssi dan budaya daerah yang dilestarikan																											
	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Pemenuhan Satuan Pendidikan Dasar yang Mengembangkan Bahasa Daerah sebagai Bahasa Pengantar	100 %	100.000.000		70.028.500		Rp.60.326.401		Rp.0	0							Rp.0						100			
		Pemenuhan Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang Mengembangkan Bahasa Daerah sebagai Bahasa Pengantar	100 %							0																	
	Pembinaan, Pengembangan dan Penguatan Bahasa dan Sastra yang Penuturnya dalam Daerah Kabupaten Kota	Satuan Pendidikan PAUD dan Diklat Mengembangkan Bahasa Daerah sebagai Bahasa Pengantar	100 %	Rp.350.000.000		Rp.70.028.500	100 %	Rp.60.326.401	0								0%		1%		100	Rp.70.028.500	100	25%			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			0%	0%							
Detail Kinerja																			Target Rendah	Tidak							
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Event/Pertunjukan seni dan budaya yang dilestarikan	24 Event	1.200.000.000		94.997.000		Rp.10.154.195.000		Rp.2.210.566.500	0							Rp.7.402.623.000						94	Rp.5.000.566.500	274,03	
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Obyek peninggalan kebudayaan yang dilestarikan, pelestarian, pengembangan, pemertanian	7 obyek			1 obyek		Rp.304.997.000		7 obyek		Rp.370.025.000	0				1 obyek		1%	1%	4	Rp.304.997.000	37	87%			
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Kesenian Tradisional yang dilestarikan	13 Kesenian Tradisional	Rp.1.500.000.000		Rp.0	13 Kesenian Tradisional	Rp.9.575.270.000	0	Rp.2.210.566.500	0	Rp.4.260.032.500	0	0	0	0	13 Kesenian Tradisional	Rp.6.430.133.000	1%	74%	30	Rp.6.430.133.000	200	0			
		Jumlah Event/pelestarian/pertunjukan seni dan budaya yang dilestarikan	13 Event						0								13 Event	Rp.6.430.133.000	1%	70%	30		200				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			71%	74%							
Detail Kinerja																			Target Rendah	Tidak							
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah situs yang dilestarikan	10 Buah	50.000.000		70.000.000		Rp.125.000.151		Rp.7.207.600	0							Rp.26.113.600						10	Rp.17.207.600	14,58	
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Kota	Jumlah Obyek Sisa Cagar Budaya yang dilestarikan	10 Sisa	Rp.50.000.000		Rp.70.000.000	10 Sisa	Rp.125.000.151	0	Rp.7.207.600	2	Rp.20.820.000	0	0	0	0	2 Sisa	Rp.14.375.200	1%	23%	12	Rp.34.375.200	120	100%			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			20%	23%							
Detail Kinerja																			Target Rendah	Tidak							
Meningkatnya Mata, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan																											
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemenuhan PTK PAUD TK terampil	96,67 %	1.500.000.000		96,67 %	1.104.241.191	96,67 %	Rp.102.000.420		Rp.11.000.000	0						Rp.104.700.700							Rp.1.311.000.000	101,40	
		Pemenuhan PTK SD terampil	84,96 %			80,40 %		84,96 %			0																
		Pemenuhan PTK SMP terampil	84,68 %			80,18 %		84,68 %			0																
	Pemenuhan Kesenian dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal Keistimewaan	Pemenuhan PTK PAUD Terampil	96,67 %	Rp.1.500.000.000		96,67 %	Rp.1.104.241.191	96,67 %	Rp.102.000.420	0	Rp.11.000.000	0	Rp.204.964.700	0	0	0	0%		1%	34%	100	Rp.1.200.000.191	197	33%			
		Pemenuhan PTK SD Terampil	84,96 %			77,96 %		80,46 %			0		70%				70%		1%	34%	150	Rp.103.810.000	193				
		Pemenuhan PTK SMP Terampil	80,18 %			77,68 %		80,18 %			0		70%				70%		1%	34%	150	Rp.103.810.000	193				
		Jumlah Dekontaminasi Hasil	80,40 %			%		80,40 %			0		70%				70%		1%	34%	0		0				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			99%	74%							

Prestasi Kinerja														Target	Realisasi				
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Pemenuhan satuan pendidikan dasar menyelenggarakan kegiatan satuan lokal	40 %	0	15 %	19.487,230	40 %	Rp 16.630.000	Rp 0	0	0	0	Rp 0			Rp 0	0		
		Pemenuhan satuan pendidikan PAUD menyelenggarakan kegiatan satuan lokal	40 %		30 %		40 %												
		Nilai Kemampuan Literasi Siswa	50,00 Poin		49,29 Poin		50,00 Poin												
		Nilai Kemampuan Numerasi Siswa	47,00 Poin		36,36 Poin		47,00 Poin												
	Pemetaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Sesuai Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Dasar	4 Dak	Rp 0		Rp 19.487.230	4 Dak	Rp 16.630.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0 Dak	Rp 0	1 %	0	Rp 19.487.230	100	100 %
Indikator Capaian Kinerja (IK)														IK	IK				
Prestasi Kinerja														Target	Realisasi				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SELURUH KEGIATAN (%)														40 %	37 %				
PREDIKAT KINERJA														Tinggi	Cukup				
Faktor pendukung keberhasilan kinerja																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja																			
Tindakan lanjut yang diperlukan dalam situasi berikutnya																			
Tindakan lanjut yang diperlukan dalam rangka SKPD tahun berikutnya																			

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN III

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah
Tahun Pelaksanaan 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:

No	Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Keluaran) (Angket)	Target Rencana Perangkat Daerah pada Tahun 2025 (Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang direvisi		Kualitas Kinerja Pada Trivulsa						Kualitas Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang direvisi 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD yang direvisi (%) (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah s.d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah s.d tahun 2025 (%)		Uraian Perangkat Daerah Penerima Manfaat	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14
Meningkatnya Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan																											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	73,33 Pers	1.995.098.875.000	73,33 Pers	232.794.851.031	73,33 Pers	Rp.264.596.829.404	Pers	Rp.15.409.824.000	Pers	Rp.15.647.754.300	Pers	Rp.120.333.333.622	0	Pers	Rp.211.309.014.122	Pers		Rp.2.070.445.794.000	Pers	100,00			Desa Pendidikan Dan Kebudayaan		
		APK SD	102,07%		103,76%		102,65%	%	%	Rp.15.647.754.300	%	Rp.120.333.333.622	0	%		%				%							
		APK SMP/MTs	102,07%		103,44%		102,85%	%	%	Rp.15.647.754.300	%	Rp.120.333.333.622	0	%		%				%							
		Persentase siswa NIMM (Mekongkah ke SMP/MTs)	99,38%		98,98%		99,38%	%	%	Rp.15.647.754.300	%	Rp.120.333.333.622	0	%		%				%							
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD	102,07%	Rp.1.462.848.175.000	103,76%	Rp.151.917.262.073	102,65%	Rp.151.046.995.639	0%	Rp.44.580.553.000	99%	Rp.2.580.210.539	0%	Rp.72.063.521.262		99%	Rp.119.646.206.602	97%	79%	202,78	Rp.270.683.546.675	199	19%				
		% Siswa NIMM (Mekongkah ke SMP/MTs)	99,38%		98,98%		99,38%		0%		98%		0%	Rp.72.063.521.262		98%	Rp.119.646.206.602	98%	79%	196		19%					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs	101,71%	Rp.402.911.600.000	103,44%	Rp.57.567.990.068	101,71%	Rp.61.677.805.832	0%	Rp.14.933.500.000	99%	Rp.5.333.848.539	0%	Rp.26.986.562.483		99%	Rp.53.257.911.833	97%	83%	202,44	Rp.108.625.041.183	199	23%				
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD	73,33%	Rp.125.372.000.000	73,33%	Rp.37.233.662.032	73,33%	Rp.45.871.976.733	0%	Rp.12.329.000.000	71%	Rp.3.693.105.600	0%	Rp.20.330.538.685		71%	Rp.38.534.744.203	97%	79%	142,8	Rp.73.608.407.197	194	30%				
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal Kejuruan	PKBM Terakreditasi	3 Lembaga	Rp.3.707.000.000	Rp.7.121.000.000	3 Lembaga	Rp.6.000.047.200	0 Lembaga	Rp.3.361.000.000	0 Lembaga	Rp.36.790.000	0 Lembaga	Rp.1.132.713.200		2 Lembaga	Rp.4.330.972.200	67%	72%	3	Rp.11.451.972.200	147	300%					
Tahapan Capaian Kinerja (%)																			100%	100%							
Perbaikan Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah Perizinan (Izin Penyelenggaraan Sekolah Baru)	15 Ijin	0	20 Ijin	0.070.200	25 Ijin	Rp.10.000.000	0 Ijin	Rp.0	0 Ijin	Rp.8.802.000	0 Ijin	Rp.1.110.200	0	0 Ijin	Rp.10.002.200	0 Ijin	20	Rp.0	0 Ijin	0					
	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diintegrasikan oleh Masyarakat	Jumlah Perizinan (Izin Penyelenggaraan PAUD dan PKBM Baru)	0 Ijin	Rp.0	0 Ijin	Rp.3.970.200	0 Ijin	Rp.10.000.000	0 Ijin	Rp.0	0 Ijin	Rp.8.802.000	0 Ijin	Rp.1.110.200	0	0 Ijin	Rp.10.002.200	NAN%	100%	0	Rp.10.002.400	0	00%				
Tahapan Capaian Kinerja (%)																			0%	100%							
Perbaikan Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Tinggi							
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan																											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	0 Nilai	2.700.134.060.206	1.172.961.947	0 Nilai	Rp.695.851.404.660	Pers	Rp.118.056.998.025	Pers	Rp.173.171.680.100	Pers	Rp.173.496.560.210	0	Pers	Rp.444.710.230.210	Pers		Rp.2.818.191.063.221	Pers	104,37						
	Pencapaian, Penguasaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pencapaian IKI OPD Tahunan	100%	Rp.2.290.000.000	Rp.176.237.730	100%	Rp.182.221.341	0%	Rp.30.660.000	10%	Rp.31.318.200	25%	Rp.61.596.700		75%	Rp.125.573.000	75%	60%	170	Rp.296.612.100	175	17%					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pencapaian Tercapai Hasil Pencapaian Keuangan OPD	100%	Rp.2.014.320.542.475	Rp.202.807.300	100%	Rp.694.002.700.011	50%	Rp.117.881.436.052	0%	Rp.172.700.000.000	23%	Rp.153.000.793.777		73%	Rp.443.000.002.403	73%	64%	173	Rp.443.040.000.003	173	10%					
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pencapaian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp.21.040.137	Laporan	Rp.0	1 Laporan	Rp.19.433.000	0 Laporan	Rp.0	1 Laporan	Rp.6.757.300	1 Laporan	Rp.7.600.000		2 Laporan	Rp.10.377.300	67%	53%	0	Rp.10.357.300	0	0				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pencapaian SKPD dengan Capaian Kinerja Lebih Dari 80%	100%	Rp.5.000.000		100%	Rp.10.705.430	0%	Rp.1.050.000	50%	Rp.8.001.000	50%	Rp.0		100%	Rp.10.311.000	100%	90%	200	Rp.10.311.000	200						
	Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Pencapaian Pencapaian Pelaksanaan Sistem SGP	100%	Rp.1.720.000.000	Rp.144.470.017	100%	Rp.194.422.721	0%	Rp.34.305.700	20%	Rp.24.710.000	55%	Rp.7.413.000		75%	Rp.66.510.000	75%	64%	175	Rp.214.097.197	175	12%					

	Penyediaan Jasa Pemasangan Urutan Pemertarikan Daerah	Pemerintah Penyelenggara Pekerjaan Sipil dan Tempat Negeri	100 %	Rp. 700.000.000		Rp. 500.000.000	100 %	Rp. 514.907.424	0 %	Rp. 34.029.333	40 %	Rp. 322.341.347	23 %	Rp. 130.774.320		87 %	Rp. 407.344.500	87 %	32 %	163	Rp. 1.007.004.100	163	100 %	
	Pencabaran Barang Milik Daerah Pemasangan Urutan Pemertarikan Daerah	Pemerintah RMI Kandi Bah	10 Desa	Rp. 600.000.000		Rp. 10.300.000	10 Desa	Rp. 184.405.670	0 Desa	Rp. 22.627.000	13 Desa	Rp. 74.321.000	10 Desa	Rp. 177.349.400		25 Desa	Rp. 124.301.400	83 %	55 %	10	Rp. 340.701.400	103	80 %	
	Fundasi Barang Milik Daerah Pemasangan Urutan Pemertarikan Daerah	Sesuai Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri dan pejabat lainnya	20 Unit	Rp. 190.000.000		20 Unit	Rp. 0	20 Unit	Rp. 0	0 Unit	Rp. 0	0 Unit	Rp. 0	20 Unit	Rp. 1.027.000		20 Unit	Rp. 1.027.000	71 %	86 %	40	Rp. 1.027.000	154	0
Rencana Capaian Kinerja (R)																71 %	86 %							
Pembina Kinerja																Target	Target							
Meningkatnya seni dan budaya daerah yang dilestarikan																								
	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASRA	Pemerintah Satuan Pendidikan Dasar yang Menggunakan Bahasa Daerah sebagai Bahasa Pengantar	100 %	130.000.000		76.028.000	100 %	Rp. 60.326.401	%	Rp. 0	%	Rp. 0	%	Rp. 27.503.000	0 %	%	Rp. 27.503.000	%			Rp. 130.000.000	%	100	
		Pemerintah Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang Menggunakan Bahasa Daerah sebagai Bahasa Pengantar	100 %				100 %		%		%	Rp. 0	%	Rp. 27.503.000	%	%		%				%		
	Fasilitasi, Pemeliharaan dan Perluasan Bahasa dan Sastra yang Pemasarannya dalam Daerah Kabupaten Kota	Satuan Pendidikan PAUD dan Diklat Menggunakan Bahasa Daerah sebagai Bahasa Pengantar	100 %	Rp. 330.000.000		Rp. 76.928.300	100 %	Rp. 60.326.401	0 %		0 %		30 %	Rp. 27.503.000		30 %	Rp. 27.503.000	30 %	40 %	130	Rp. 126.403.300	130	80 %	
Rencana Capaian Kinerja (R)																100 %	40 %							
Pembina Kinerja																Target	Target							
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Sesuai Perencanaan seni dan budaya yang dilestarikan	10 Event	1.050.000.000		504.937.300	10 Event	Rp. 10.134.193.000	Event	Rp. 3.219.396.300	Event	Rp. 4.203.236.300	Event	Rp. 1.210.000.000	0 %	Event	Rp. 5.005.425.000	Event		10	Rp. 3.005.500.300	Event	274,03	
	Fasilitasi Keadayaan yang Masyarakat Pelaksananya dalam Daerah Kabupaten Kota	Sesuai Objek kegiatan kebudayaan yang dilakukan pelaksanaan, pengembangan, pemertarikan	7 objek		1 objek	Rp. 304.097.000	7 objek	Rp. 170.023.000	0 objek		1 objek	Rp. 3.234.000	1 objek	Rp. 32.700.000		2 objek	Rp. 33.004.000	20 %	8 %	1	Rp. 340.301.000	71	0 %	
	Pelestarian Kearifan Tradisional yang Masyarakat Pelaksananya dalam Daerah Kabupaten Kota	Sesuai Kearifan Tradisional yang dilestarikan	13 Kearifan Tradisional	Rp. 1.000.000.000		Rp. 0	13 Kearifan Tradisional	Rp. 3.373.270.000	0 Kearifan Tradisional		13 Kearifan Tradisional	Rp. 3.210.300.000	0 Kearifan Tradisional	Rp. 1.177.000.000		13 Kearifan Tradisional	Rp. 3.637.430.000	100 %	90 %	10	Rp. 3.637.430.000	209	0	
		Sesuai Perencanaan seni dan budaya yang dilestarikan	13 Event				13 Event		0 Event		13 Event		0 Event	Rp. 1.177.000.000		13 Event	Rp. 3.637.430.000	100 %	90 %	10		200		
Rencana Capaian Kinerja (R)																70 %	90 %							
Pembina Kinerja																Target	Target							
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Sesuai situs yang dilestarikan	10 Buah	10.000.000		70.000.000	10 Buah	Rp. 123.001.131	Buah	Rp. 7.207.000	Buah	Rp. 20.026.000	Buah	Rp. 64.000.000	0 %	Buah	Rp. 92.000.000	Buah		10	Rp. 17.207.000	Buah	114,39	
	Fasilitasi Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Kota	Sesuai Objek Situs Cagar Budaya yang dilestarikan	10 Situs	Rp. 50.000.000		Rp. 70.000.000	10 Situs	Rp. 123.001.131	0 Situs	Rp. 7.207.000	0 Situs	Rp. 20.026.000	0 Situs	Rp. 64.000.000		7 Situs	Rp. 92.000.000	70 %	70 %	17	Rp. 172.000.000	170	340 %	
Rencana Capaian Kinerja (R)																70 %	70 %							
Pembina Kinerja																Target	Target							
Meningkatnya Mata, Tolovani dan Daya Saing Pendidikan																								
	PROGRAM FENSIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerintah PTK PAUD/TK berprestasi	96,43 %	1.300.000.000		1.104.241.191	96,43 %	Rp. 982.000.420	%	Rp. 1.000.000	%	Rp. 204.004.700	%	Rp. 204.001.940	0 %	%	Rp. 431.733.040	%			Rp. 1.371.000.000	%	101,48	
		Pemerintah PTK SD berprestasi	94,96 %			90,48 %			%		%	Rp. 204.004.700	%	Rp. 204.001.940	0 %	%		%				%		
		Pemerintah PTK SMP berprestasi	94,49 %			90,14 %			%		%	Rp. 204.004.700	%	Rp. 204.001.940	0 %	%		%				%		
	Fasilitasi Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kejuruan	Pemerintah PTK PAUD Terampil	96,43 %	Rp. 1.300.000.000		Rp. 1.104.241.191	96,43 %	Rp. 982.000.420	0 %	Rp. 1.000.000	95 %	Rp. 204.004.700	0 %	Rp. 204.001.940		95 %	Rp. 431.733.040	95 %	84 %	100	Rp. 1.733.902.631	147	80 %	

		Persentase PTK SD Terampil	80,46 %		77,36 %		80,46 %		0 %		70 %		0 %	Rp.204.000.000		70 %	Rp.431.751.040	80 %	64 %	136		100		
		Persentase PTK SMP Terampil	80,18 %		77,44 %		80,18 %		0 %		70 %		0 %	Rp.204.000.000		70 %	Rp.431.751.040	80 %	64 %	136		100		
		Jumlah Dokumen Hasil	80,46 %		0 %		80,46 %		0 %		70 %		0 %	Rp.204.000.000		70 %	Rp.431.751.040	80 %	64 %	0		0		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		79%	74%					
Pembias Kinerja																		Tetapan Kinerja	Tetapan Kinerja					
	PROGRAM PENGEMBARANGAN KURKULUM	Persentase satuan pendidikan dasar menerapkan kurikulum nasional lokal	60 %	0	50 %	10.487.250	60 %	Rp.16.650.000	0 %	Rp.0	0 %	Rp.0	0 %	Rp.0	0 %	Rp.0	0 %	Rp.0	0 %	0		0		
		Persentase satuan pendidikan PAUD menerapkan kurikulum nasional lokal	40 %		30 %		40 %		0 %		0 %		0 %		0 %				0 %	0		0		
		Nilai Kompetensi Literasi Sains	50,00 Poin		45,25 Poin		50,00 Poin		Poin		Poin		Poin	0	Poin		Poin		Poin		Poin			
		Nilai Kompetensi Numerasi Sains	47,00 Poin		34,56 Poin		47,00 Poin		Poin		Poin		Poin	0	Poin		Poin		Poin		Poin			
	Program Kerjasama Monev Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Kerjasama Monev Sekolah Dasar	4 Dsk	Rp.0		Rp.10.487.250	4 Dsk	Rp.16.650.000	0 Dsk	Rp.0	0 Dsk	Rp.0	0 Dsk	Rp.0	0 Dsk	Rp.0	0 %	0 %	0		4	Rp.10.487.250	100	100%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		79%	74%					
Pembias Kinerja																		Tetapan Kinerja	Tetapan Kinerja					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN BINGKARAN SELURUH KEGIATAN (%)																		79 %	74 %					
PRESTASI KINERJA																		Tinggi	Tinggi					
Faktor pendukung keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam mewujudkan keberhasilan																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka S&PD tahun berikutnya																								

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah
Tahun Pelaksanaan 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (aspek)/ Kegiatan (aspek)	Target Kinerja Perangkat Daerah pada Tahun 2025 (Alokasi DIPA/Rencana Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah sampai dengan Bulan Terakhir (Tahun n-1) yang direalisasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah yang direalisasi 2025	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana SKPD yang direalisasi (%) (2025)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah s.d bulan 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah s.d bulan 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penerima	K/L			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K (%)	Rp (%)			K	Rp	K (%)
Meningkatnya Penguasaan dan Penguasaan Arah Pendidikan																									
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	71,55 Poin	1.995.858.975.000	71,80 Poin	232.719.853,853	71,55 Poin	Rp.294.799.823.494	Poin	Rp.75.409.824.000	Poin	Rp.15.647.754.500	Poin	Rp.120.535.555,625	Poin	Rp.63.239.855.347	Poin	Rp.274.629.999.400	71,50 Poin	Rp.99	71,50 Poin	0	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
			APK SD	102,05 %		103,78 %		102,05 %		%	%	Rp.15.647.754.500	%	Rp.120.535.555,625	%	%	101,16 %			101,16 %					
			APK SMP/MTs	102,05 %		103,44 %		102,05 %		%	%	Rp.15.647.754.500	%	Rp.120.535.555,625	%	%	104,82 %			104,82 %					
			Persentase siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs	99,38 %		99,90 %		99,18 %		%	%	Rp.15.647.754.500	%	Rp.120.535.555,625	%	%	99,30 %			99,30 %					
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD	102,05 %	Rp.1.462.348.373.000	103,78 %	Rp.151.817.262,873	102,05 %	Rp.170.839.204,497	0 %	Rp.44.988.855,000	99 %	Rp.2.380.216,339	0 %	Rp.72.085.521.252	0 %	Rp.37.896.465.830	100 %	Rp.156.712.750,432	98 %	99 %	203,78	Rp.307.730.812,893	200	21%
			% Siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs	99,38 %		99,90 %		99,18 %		0 %	98 %		0 %	Rp.72.085.521.252	0 %	99 %	Rp.156.712.750,432	100 %	99 %	197		199			
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs	101,71 %	Rp.402.511.609,000	103,44 %	Rp.57.567.938,000	101,71 %	Rp.67.131.898,000	0 %	Rp.14.935.500,000	99 %	Rp.5.335.549,139	0 %	Rp.26.996.562,485	97 %	Rp.14.947.882,878	100 %	Rp.63.985.899,913	98 %	97 %	203,44	Rp.122.673.823,961	200	30%
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD	71,55 %	Rp.125.572.000,000	71,80 %	Rp.37.233.662,912	71,55 %	Rp.47.511,76,793	0 %	Rp.12.325.100,000	71 %	Rp.3.695.505,000	0 %	Rp.20.330.539,683	71 %	Rp.10.562.405,030	72 %	Rp.46.917,213,024	98 %	99 %	145,8	Rp.34.118.876,836	196	67%
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal Kejuruan	PKM Terakumulasi	3 Lembang	Rp3.707.000,000		Rp.7.121.000,000	3 Lembang	Rp.6.000,047,200	0 Lembang	Rp.3.161.000,000	2 Lembang	Rp.36.590,000	0 Lembang	Rp.1.132,713,200	1 Lembang	Rp.1.822,139,000	1 Lembang	Rp.3.933,111,200	100 %	99 %	6	Rp.13.074,111,200	200	33%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									
																		100%	99%						
Prestasi Kinerja																									
																		TARGET	TARGET						
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah Perizinan Ijin Pendidikan Sekolah Dasar	35 Ijin	0	28 Ijin	1.079,200	35 Ijin	Rp.10.000,000	Ijin	Rp.0	Ijin	Rp.8.892,000	Ijin	Rp.1.118,200	Ijin	Rp.0	Ijin	Rp.10.002,200	14 Ijin	28	Rp.100	14 Ijin	0	
		Pencapaian Iain PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Ditingkatkan oleh Masyarakat	Jumlah Perizinan Ijin Pendidikan PAUD dan PKP Desa	0 Ijin	Rp.0	0 Ijin	Rp.0,079,200	0 Ijin	Rp.10.000,000	0 Ijin	Rp.0	0 Ijin	Rp.8.892,000	0 Ijin	Rp.1.118,200	0 Ijin	Rp.0	1 Ijin	Rp.10.002,200	267 %	100 %	0	Rp.10.001,400	0	100%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									
																		100%	100%						
Prestasi Kinerja																									
																		TARGET	TARGET						
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan																									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sisa SAKIP OPD	8 Poin	2.708.134.069,200	1.172,061.947	0 Poin	Rp.695.251.494,000	Poin	Rp.119.056.998,025	Poin	Rp.173.171.688,105	Poin	Rp.153.490.540,210	Poin	Rp.205.574.672,111	Poin	Rp.698.271,911.340	88 Poin	Rp.100	88 Poin	0			
		Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase BKD OPD Tercepat	100 %	Rp.2.280.000,000	Rp.175.247,130	100 %	Rp.280.674,140	0 %	Rp.30.869,140	90 %	Rp.31.318,200	25 %	Rp.61.396,700	15 %	Rp.61.356,800	76 %	Rp.144.911,360	76 %	62 %	176	Rp.549.148,990	176	10%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan OPD	100 %	Rp.2.054.326.542,471	Rp.262.687,990	100 %	Rp.697.895.794,819	10 %	Rp.117.883.456,032	0 %	Rp.172.703.864,036	25 %	Rp.183.898.799,775	25 %	Rp.242.833.833,125	76 %	Rp.696.836,633,612	76 %	100 %	176	Rp.696.802.323,112	176	26%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp.21.940,137	1 Laporan	Rp.0	3 Laporan	Rp.19.473,000	0 Laporan	Rp.0	1 Laporan	Rp.6.797,300	1 Laporan	Rp.3.000,000	1 Laporan	Rp.6.440,000	1 Laporan	Rp.18.797,300	100 %	87 %	0	Rp.18.797,300	0	0
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase SDM Anggaran Capaian Kinerja Lokal (dari 60%)	100 %	Rp.3.000,000		100 %	Rp.10.705,430	0 %	Rp.1.250,000	50 %	Rp.3.861,000	50 %	Rp.0	0 %	Rp.0	80 %	Rp.10.511,000	100 %	96 %	201	Rp.10.511,000	201		

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penelitian dan Pengembangan Sistem	100%	Rp. 1.700.000.000		Rp. 148.479.017	100%	Rp. 104.422.723	0%	Rp. 34.105.700	20%	Rp. 24.710.000	55%	Rp. 7.413.000	0%	Rp. 27.300.000	76%	Rp. 93.826.000	76%	90%	176	Rp. 242.200.107	176	14%
	Penyediaan Jasa Pemangkas Grass Pemeliharaan Daerah	Penelitian dan Pengembangan SOP dan Tapat Waktu	100%	Rp. 700.000.000		Rp. 540.270.200	100%	Rp. 570.010.100	0%	Rp. 34.020.100	40%	Rp. 322.341.147	25%	Rp. 170.778.320	0%	Rp. 422.044.322	66%	Rp. 900.100.100	66%	94%	100	Rp. 1.470.000.400	100	21%
	Pemeliharaan Barang Meja Daerah Pemangkas Grass Pemeliharaan Daerah	Penelitian BMD Kontrol Buku	10 buku	Rp. 600.000.000		Rp. 16.500.000	10 buku	Rp. 304.405.670	0 buku	Rp. 72.627.000	10 buku	Rp. 74.025.000	10 buku	Rp. 177.500.000	0 buku	Rp. 100.317.062	26 buku	Rp. 304.710.007	67%	96%	36	Rp. 321.210.007	187	77%
	Penyediaan Barang Meja Daerah Pemangkas Grass Pemeliharaan Daerah	Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Kantor dan gedung lainnya	20 Unit	Rp. 200.000.000	20 Unit	Rp. 0	20 Unit	Rp. 12.327.000	0 Unit	Rp. 0	0 Unit	Rp. 0	20 Unit	Rp. 11.027.000	0 Unit	Rp. 1.000.000	20 Unit	Rp. 12.327.000	61%	100%	40	Rp. 12.327.000	100	0

Dalam hal Capaian Kinerja (%)

Peringkat Kinerja

Meningkatnya nilai dan budaya daerah yang ditunjukkan

	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SAstra	Penelitian Sistem Pendidikan Dasar yang menggunakan Bahasa Daerah sebagai Bahasa Pengantar	100%	370.000.000		75.028.700	100%	Rp. 60.326.400	%	Rp. 0	%	Rp. 0	%	Rp. 27.505.000	%	Rp. 87.700.000	%	Rp. 115.323.000	100%			Rp. 0	100%	0
		Penelitian Sistem Pendidikan PAUD dan PNF yang menggunakan Bahasa Daerah sebagai Bahasa Pengantar	100%				100%		%	Rp. 0	%	Rp. 0	%	Rp. 27.505.000	%		%		100%				100%	
	Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian Bahasa dan Sastra yang Dimasukkan dalam Daerah Kabupaten Kota	Senas Pendidikan PAUD dan Sekolah menggunakan Bahasa Daerah sebagai Bahasa Pengantar	100%	Rp. 350.000.000		Rp. 76.028.500	100%	Rp. 116.328.400	0%		0%		0%	Rp. 27.505.000	20%	Rp. 87.700.000	31%	Rp. 115.323.000	31%	99%	151	Rp. 194.253.500	151	50%

Dalam hal Capaian Kinerja (%)

Peringkat Kinerja

	PROGRAM PENGEMBANGAN KERUDAYAAN	Jumlah Event Partisipasi seni dan budaya yang dilaksanakan	10 Event	1.830.000.000		104.997.000	10 Event	Rp. 10.154.105.991	Event	Rp. 3.210.300.500	Event	Rp. 4.205.216.500	Event	Rp. 1.210.000.000	Event	Rp. 100.300.900.750	Event	Rp. 14.800.400.750	40 Event	30	Rp. 100	40 Event	0	
	Penyediaan Kebutuhan yang Masyarakat perlukanya dalam Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Obyek: penyajian kebudayaan yang dilakukan (pembinaan, pengembangan, pemertanian)	7 obyek		3 obyek	Rp. 304.907.000	7 obyek	Rp. 606.875.000	0 obyek		1 obyek	Rp. 3.224.000	1 obyek	Rp. 32.700.000	1 obyek	Rp. 610.240.000	2 obyek	Rp. 606.234.000	43%	100%	6	Rp. 951.221.000	6	272%
	Pelestarian Kearifan Tradisional yang Masyarakat perlukanya dalam Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Kearifan Tradisional yang ditunjukkan	15 Kearifan Tradisional	Rp. 1.500.000.000		Rp. 0	15 Kearifan Tradisional	Rp. 14.276.337.500	0 Kearifan Tradisional	Rp. 3.210.300.500	15 Kearifan Tradisional	Rp. 4.205.072.500	0 Kearifan Tradisional	Rp. 1.177.040.000	0 Kearifan Tradisional	Rp. 5.556.700.750	10 Kearifan Tradisional	Rp. 14.214.185.750	107%	100%	21	Rp. 14.214.185.750	207	0
		Jumlah Event partispasi seni dan budaya yang dilaksanakan	15 Event				15 Event		0 Event		15 Event		0 Event	Rp. 1.177.040.000	0 Event		10 Event	Rp. 14.214.185.750	107%	100%	31		207	

Dalam hal Capaian Kinerja (%)

Peringkat Kinerja

	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah situs yang ditunjukkan	10 Situs	10.000.000		70.000.000	10 Situs	Rp. 723.000.101	Situs	Rp. 7.207.000	Situs	Rp. 20.026.000	Situs	Rp. 64.000.000	Situs	Rp. 37.320.000	Situs	Rp. 150.311.000	10 Situs	10	Rp. 100	10 Situs	0	
	Penyediaan Cagar Budaya Perumahan Kabupaten Kota	Jumlah Obyek Situs Cagar Budaya yang ditunjukkan	10 Situs	Rp. 50.000.000		Rp. 70.000.000	10 Situs	Rp. 130.000.101	0 Situs	Rp. 7.207.000	2 Situs	Rp. 20.026.000	3 Situs	Rp. 64.000.000	3 Situs	Rp. 37.320.000	0 Situs	Rp. 150.311.000	80%	100%	10	Rp. 210.311.000	100	421%

Dalam hal Capaian Kinerja (%)

Peringkat Kinerja

Meningkatnya Moral, Reloransi dan Daya Saing Pendidikan

	PROGRAM PENDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Penelitian PTK PAUD TK terintegrasi	90,63 %	3.500.000.000		1.104.241.191	90,63 %	Rp. 902.909.420	%	Rp. 51.905.000	%	Rp. 204.004.700	%	Rp. 204.001.940	%	Rp. 504.445.044	%	Rp. 1.210.105.204	55,20 %			Rp. 0	55,20 %	0
		Penelitian PTK SD terintegrasi	94,30 %			94,30 %		%		%	Rp. 204.004.700	%	Rp. 204.001.940	%		%		66,30 %				66,30 %		
		Penelitian PTK SMP terintegrasi	94,00 %			94,00 %		%		%	Rp. 204.004.700	%	Rp. 204.001.940	%		%		65,90 %				65,90 %		

	Pencapaian Kualitas Produk dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal Keistimewaan	Pencapaian PTK PAUD Terseleksi	96,65 %	Rp.3.380.000.000	94,63 %	Rp.1.104.241.100	96,63 %	Rp.1.230.543.733	0 %	Rp.31.903.000	93 %	Rp.204.993.040	0 %	Rp.204.993.040	94 %	Rp.309.443.644	96 %	Rp.1.216.103.204	100 %	99 %	100	Rp.2.320.436.473	100	46%
		Pencapaian PTK SD Terseleksi	90,46 %		77,06 %		91,46 %		0 %		70 %		0 %	Rp.204.993.040	70 %		80 %	Rp.1.216.103.204	100 %	99 %	117		100	
		Pencapaian PTK SMP Terseleksi	80,18 %		77,68 %		80,18 %		0 %		70 %		0 %	Rp.204.993.040	70 %		80 %	Rp.1.216.103.204	100 %	99 %	117		100	
		Jumlah Dakwaan Hasil	0,46 %		0 %		0,46 %		0 %		70 %		0 %	Rp.204.993.040	70 %		80 %	Rp.1.216.103.204	96 %	99 %	0		0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			97%	99%				
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Pencapaian dalam penyediaan dasar kurikulum Kurikulum nasional lokal	80 %	0	55 %	19.487.230	80 %	Rp.19.630.000	0 %	Rp.0	0 %	Rp.0	0 %	Rp.0	0 %	Rp.71.447.000	0 %	Rp.71.447.000	40,30 %			Rp.36	40,30 %	0
		Pencapaian dalam penyediaan PAUD kurikulum Kurikulum nasional lokal	40 %		30 %		40 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0,40 %				0,40 %	0
		Nilai Kompetensi Literasi Siswa	50,00 Point		49,20 Point		50,00 Point		Point		Point		Point		Point		Point		Point		18,10 Point		18,10 Point	
		Nilai Kompetensi Numerasi Siswa	47,00 Point		36,50 Point		47,00 Point		Point		Point		Point		Point		Point		Point		17,50 Point		17,50 Point	
	Pencapaian Kurikulum Materi Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Dakwaan Kurikulum Materi Sekolah Dasar	4 Dak	Rp.0		Rp.19.487.230	4 Dak	Rp.19.630.000	0 Dak	Rp.0	0 Dak	Rp.0	0 Dak	Rp.0	0 Dak	Rp.71.447.000	0 Dak	Rp.71.447.000	23,5 %	98 %	1	Rp.94.934.230	123	100%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			73%	98%				
Predikat Kinerja																			Sedang	Sangat Tinggi				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SELURUH KEGIATAN (%)																			100 %	99 %				
PREDIKAT KINERJA																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
Faktor pendukung keberhasilan kinerja: Dibentuk pelaksanaan anggaran dan administrasi pelaksanaan kegiatan telah terdalla																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja: Terdapat kebijakan internal anggaran sehingga harus dilakukan penyesuaian anggaran pada program kegiatan dan sub kegiatan																								
Terdik lanjut yang diperlukan dalam rencana kerjanya: Pencapaian penyediaan proses input dan pada SID dan proses penataan oleh TAPD																								
Terdik lanjut yang diperlukan dalam RENCANA KEGIATAN tahun kerjanya: Mengembangkan Rencana Kerja dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran																								

PERJANJIAN KINERJA



**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025**

KEPALA DINAS

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd.
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Tengah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP, M.AP
Jabatan : Bupati Lombok Tengah

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 08 Januari 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI LOMBOK TENAGAH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP, M.AP

DRS. H. LALU IDHAM HALID, M.PD
NIP. 196705211997031011



**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025**

KEPALA DINAS

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun Anggaran : 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,48
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,67
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	100
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	Persen	98,47
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama	Persen	94,74
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	29,53
Meningkatnya Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan	PAUD Terakreditasi	Persen	42.10
	SD Terakreditasi A	Persen	23.60
	SMP Terakreditasi A	Persen	22.20
	Persentase PTK PAUD Tersertifikasi	Persen	98,63
	Persentase PTK SD Tersertifikasi	Persen	84,96
	Persentase PTK SMP Tersertifikasi	Persen	70,18
	Kemampuan Literasi	Skor	57
	Kemampuan Numerasi	Skor	51
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	BB
Meningkatnya pelestarian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya.	Jumlah Situs yang dilestarikan	Situs	10
	Jumlah Cagar Budaya yang terdata	Cagar Budaya	61

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	Nilai SAKIP OPD	BB	696,058,790,064
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - APK PAUD - APK SD - APK SMP/MTs - PAUD terakreditasi - SD terakreditasi A - SMP terakreditasi A - % siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs - PKBM terakreditasi 	73,53% 102,05% 101,71% 42,10% 23,60% 22,20% 99,18% 4 lbg	252,342,633,591
3.	Program Pengembangan Kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase satuan pendidikan dasar menerapkan kurikulum muatan lokal - Persentase satuan pendidikan PAUD menerapkan kurikulum muatan lokal 	60% 30%	20.000.000
4.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> - PTK PAUD tersertifikasi - PTK SD tersertifikasi - PTK SMP tersertifikasi 	98,63 84,96 70,18	1,264,165,520
5.	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Jumlah penerbitan ijin pendirian sekolah baru	SD 20 dok PAUD 10 dok	0 10.000.000
6.	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase satuan pendidikan dasar yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar - Persentase satuan pendidikan PAUD dan PNF yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar 	100% 100%	78,966,461
7.	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah event/pertunjukan seni dan budaya yang dilaksanakan	38 event	9,770,044,634
8.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan	15 kesenian	0
9.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Situs yang dilestarikan	10 situs	138,640,000
Total Anggaran				959,683,240,270

PIHAK KEDUA

H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP, M.AP

Praya, 08 Januari 2025

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.PD

NIP. 196705211992031011



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

SEKRETARIAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LALU MOH.HILIM, S.Pd.
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Tengah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Tengah


selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


PIHAK KEDUA
Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd
NIP. 196705211992031011

Praya, 08 Januari 2025
PIHAK PERTAMA


LALU MOH.HILIM, S.Pd.
NIP. 197412311998021003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT DINAS**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	BB

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	696,058,790,064	
	TOTAL			696,058,790,064	

PIHAK KEDUA



Drs.H.LALU IDHAM HALID, M.Pd
NIP.196705211992031011

Praya, 08 Januari 2025
PIHAK PERTAMA

LALU MOH.HILIM, S.Pd
NIP. 197412311998021003



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

**SEKRETARIAT
Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YULINA HERAWATI, S.Pd
Jabatan : Kasubag umum, Kepegawaian dan Keuangan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : LALU MOH.HILIM, S.Pd.
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Praya, 08 Januari 2025
PIHAK PERTAMA

YULINA HERAWATI, S.Pd
NIP. 198107062014072005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

SEKRETARIAT DINAS
Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

UNIT KERJA : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan	Nilai SAKIP OPD	BB

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	111,480,338	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	29,344,522	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37,644,000	
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,130,201	
5	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19,525,580	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	693,751,611,350	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	156,943,112	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	136,464,408	
4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	11,760,000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	22,277,370	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19,435,000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10,705,450	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,243,515	
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19,266,448	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45,519,560	
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78,858,000	
5	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	17,523,200	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	397,183,800	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	558,968,540	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	565,405,670	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16,500,000	
TOTAL		696,058,790,064	



Praya, 08 Januari 2025
PIHAK PERTAMA

YULINA HERAWATI, S.Pd
NIP. 198107062014072005



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. MUH. NAZIM, S.Pd. M.Pd.
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
Pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab.Loteng

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd
Jabatan : Kepala Dinas

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PIHAK KEDUA
Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd
NIP. 196705211992031011

Praya, 08 Januari 2025
PIHAK PERTAMA

Dr. MUH. NAZIM, S.Pd. M.Pd.
NIP. 198605062011011013

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

BIDANG PENDIDIKAN PAUD DAN PNF

No	Program	Indikator Program	Target	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	- APK PAUD	73,53%	45.844.225.003
		- PAUD Terakreditasi	42,10%	
		- PKBM Terakreditasi	4 Lbg	6.030.343.200
2.	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan PAUD menerapkan kurikulum muatan local	30%	
3.	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Jumlah penerbitan ijin pendirian sekolah baru	10 dok	10.000.000
	Total Anggaran			51.884.568.203

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan	1	APK PAUD	73,53%
2	Meningkatnya mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan	1	PAUD Terakreditasi	42,10%

No	Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pengelolaan Pendidikan	51,874,568,203	
2	Program Pengembangan Kurikulum	0	
3	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	10.000.000	
	Total Anggaran	51.884.568.203	



PIHAK KEDUA
LALU IDHAM HALID, M.Pd
NIP. 196705211992031011

PIHAK PERTAMA

Dr. MUH. NAZIM, S.Pd. M.Pd.
NIP. 198605062011011013



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

BIDANG PENDIDIKAN PAUD DAN PNF
Seksi Kurikulum dan Penilaian

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANANG NIZAMUDIN, S.Ap
Jabatan : Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian
pada Bidang PAUD dan PNF

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. MUH. NAZIM, S.Pd. M.Pd.
Jabatan : Kepala Bidang PAUD dan PNF

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Praya, 08 Januari 2025
PIHAK PERTAMA

ANANG NIZAMUDIN, S.Ap
NIP. 197405171993021001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BIDANG PENDIDIKAN PAUD DAN PNF
Seksi Kurikulum Dan Penilaian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan	1	APK PAUD	73,53%
		2	PAUD Terakreditasi	42,10%
	Meningkatnya mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan	1	Persentase satuan PAUD menerapkan kurikulum muatan lokal	30 %

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pengelolaan Pendidikan :		
	1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	45,844,225,003	
	Sub Kegiatan :		
	a Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1,280,000,000	
	b Pengadaan Mebel PAUD	122,805,800	
	c Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1,220,000,000	
	d Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1,137,762,203	
	e Pengelolaan Dana BOP PAUD	24,670,200,000	
	f Pembangunan Ruang Kelas Baru	5,410,000,000	
	g Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	253,238,000	
	h Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	9,230,219,000	
	i Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2,520,000,000	
	2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6,030,343,200	
	Sub Kegiatan :		
	a Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	80,543,200	
	b Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	5,949,800,000	
2	Program Pengendalian Perijinan Pendidikan		
	1) Kegiatan Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10.000.000	
	Sub Kegiatan :		
	a Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10.000.000	
	Total Anggaran	51.884.568.203	



H. NAZIM, S.Pd. M.Pd.
NIP. 198605062011011013

Praya, 08 Januari 2025
PIHAK PERTAMA

ANANG NIZAMUDIN, S.Ap
NIP.197405171993021001



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. JUMADI, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PIHAK KEDUA
Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd
NIP.196705211992031011

Praya, 08 Januari 2025
PIHAK PERTAMA

H. JUMADI, S.Pd., M.Pd
NIP.197307141997021001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan;	1. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	persen	98,47
2	Meningkatnya Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan.	1. SD Terakreditasi; 2. Kemampuan Literasi; 3. Kemampuan Numerasi.	persen skor skor	23,60 57 51

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)			(3)
1	Program Pengelolaan Pendidikan	1. APK SD; 2. Siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs.	102,05 % 99,18 %	145.817.058.621,00
2	Program Pengembangan Kurikulum	1. Persentase satuan pendidikan dasar menerapkan kurikulum muatan lokal	60 %	20.000.000,00
3	Program Pengendalian Perijinan Pendidikan	1. Jumlah penerbitan ijin pendirian sekolah baru	20 dok.	00
JUMLAH				145.837.058.621,00

PIHAK KEDUA



Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd
NIP.196705211992031011

Praya, 08 Januari 2025
PIHAK PERTAMA

H. JUMADI, S.Pd, M.Pd
NIP.197307141997021001



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
Seksi Kurikulum dan Penilaian

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUS PRAYADI, S.Sos.
Jabatan : Kasi Kurikulum dan Penilaian
Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Loteng

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. JUMADI, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Loteng

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



H. JUMADI, S.Pd, M.Pd
NIP. 197307141997021001

Praya, 08 Januari 2025
PIHAK PERTAMA

AGUS PRAYADI, S.Sos.
NIP. 197408221996031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**BIDANG PEMBINAAN SD
Seksi Kurikulum dan Penilaian**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan;	1) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	98,47 %
2	Meningkatnya Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan.	1) SD Terakreditasi; 2) Kemampuan Literasi; 3). Kemampuan Numerasi.	23,60 % 57 % 51 %

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pengelolaan Pendidikan		
1)	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
	Sub Kegiatan :		
1	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	156.899.795,00	
2	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	420.290.040,00	
3	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	86.289.370.000,00	
4	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	130.277.000,00	
5	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	197.861.520,00	
6	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	273.296.675,00	
2	Program Pengembangan Kurikulum		
1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		
1	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	20.000.000,00	
	JUMLAH	87.487.995.030,00	



Praya, 08 Januari 2025
 PIHAK PERTAMA
 AGUS PRAYADI, S.Pd, M.Pd
 NIP. 197141997021001

Praya, 08 Januari 2025
 PIHAK PERTAMA

AGUS PRAYADI, S.Sos.
 NIP. 197408221996031002



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

**BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LALU ZAENURI, S.Pd. M.Pd.
Jabatan : Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Loteng

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. JUMADI, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Loteng

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Praya, 08 Januari 2025
PIHAK PERTAMA

LALU ZAENURI, S.Pd. M.Pd.
NIP. 197802242012121003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan;	1) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	98,47 %
2	Meningkatnya Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan.	1) SD Terakreditasi; 2). Kemampuan Literasi; 3). Kemampuan Numerasi.	23,60 % 57 % 51 %

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pengelolaan Pendidikan		
1)	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
	Sub Kegiatan :		
	1 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	216,000,000	
	2 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	648,000,000	
	3 Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	1,073,450,000	
	4 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1,197,600,000	
	5 Pengadaan Mebel Sekolah	148,610,000	
	6 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	10,361,867,886	
	7 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Dikdas	929,880,000	
	8 Pembangunan Ruang Kelas Baru	15,620,664,283	
	9 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2,534,700,000	
	10 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	25,618,291,422	
2	Program Pengendalian Perijinan		
1	Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		
	1 Penilaian Kelayakan Usul Perijinan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat		
	JUMLAH	58,349,063,591	



PIHAK KEDUA

...ADI, S.Pd, M.Pd
NIP. 197307141997021001

Praya, 08 Januari 2025
PIHAK PERTAMA

LALU ZAENURI, S.Pd. M.Pd.
NIP. 197802242012121003



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. LALU RUPAWAN JONI
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Lombok Tengah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PIHAK KEDUA

Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd
NIR.196705211992031011

Praya, 08 Januari 2025
PIHAK PERTAMA

Drs. LALU RUPAWAN JONI
NIP.196812311998021033

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan;	1. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama	persen	94,74
2	Meningkatnya Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan.	1. SMP Terakreditasi; 2. Kemampuan Literasi; 3. Kemampuan Numerasi.	persen skor skor	22,20 57 51

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. APK SMP/MTs	101,71%	54,651,006,767
	JUMLAH			54,651,006,767



Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd
NIP. 196705211992031011

Praya, 08 Januari 2025
PIHAK PERTAMA

Drs. LALU RUPAWAN JONI
NIP. 196812311998021033



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

**BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
Seksi Kurikulum dan Penilaian**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LALU ANDI FATHULLAH, SE
Jabatan : Kasi Kurikulum dan Penilaian
Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lombok Tengah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. LALU RUPAWAN JONI
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LOMBOK TENGAH
PIHAK KEDUA
Drs. LALU RUPAWAN JONI
NIP. 196812311998021033

Praya, 08 Januari 2025
PIHAK PERTAMA

LALU ANDI FATHULLAH, SE
NIP. 197901012008011037

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
Seksi Kurikulum dan Penilaian**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan;	1) Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama.	94,74 %
2.	Meningkatnya Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan.	1) SMP Terakreditasi; 2) Kemampuan Literasi; 3) Kemampuan Numerasi.	22,20 % 57 skor 51 skor

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pengelolaan Pendidikan		
1)	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
	Sub Kegiatan :		
1	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	6,453,000,000	
2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3,686,500,000	
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2,594,825,170	
4	Pengadaan Mebel Sekolah	1,215,348,080	
5	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	428,086,000	
6	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	231,512,490	
7	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Dikdas	720,000,000	
8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	378,989,305	
9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	31,285,000,000	
10	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	10,979,000	
11	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	51,994,912	
12	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	224,951,810	
13	Pembangunan Ruang Kelas Baru	3,507,900,000	
14	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	399,800,000	
15	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	3,462,120,000	
	JUMLAH	54,651,006,767	



PIHAK KEDUA

RUPAWAN JONI
NIP. 196812311998021033

Praya, 08 Januari 2025
PIHAK PERTAMA

LALU ANDI FATHULLAH, SE
NIP. 197901012008011037



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BAIQ SUMARTI, S.Pd.
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan
Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Loteng

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd
NIP.196705211992031011

Praya, 08 Januari 2025
PIHAK PERTAMA

BAIQ SUMARTI, S.Pd.
NIP.197308102008012012

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan	1) Persentase PTK PAUD tersertifikasi	Persen	98,63
		2) Persentase PTK SD tersertifikasi	Persen	84,96
		3) Persentase PTK SMP tersertifikasi	Persen	84,68

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. PTK PAUD tersertifikasi; 2. PTK SD tersertifikasi; 3. PTK SMP tersertifikasi.	98,63% 84,96% 84,68%	1.264.165.520,00
	Jumlah			1.264.165.520,00



Dr. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd
NIP. 196705211992031011

Praya, 08 Januari 2025
PIHAK PERTAMA

BAIQ SUMARTI, S.Pd.
NIP. 197308102008012012



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

**BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN
Seksi Tenaga Kependidikan dan Kebudayaan**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LALU ANDRI RAFANI, S.Pd.
Jabatan : Kepala Seksi Tenaga Kependidikan dan Kebudayaan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : BAIQ SUMARTI, S.Pd.
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lombok Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Praya, 08 Januari 2025
PIHAK PERTAMA

LALU ANDRI RAFANI, S.Pd.
NIP.198408272010011007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN
Seksi Tenaga Kependidikan dan Kebudayaan

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan	Persentase PTK PAUD bersertifikasi pendidik	98,63%
		Persentase PTK SD bersertifikasi pendidik	84,96%
		Persentase PTK SMP bersertifikasi pendidik	84,68%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
1	Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
	Sub Kegiatan :		
1	Perhitungan dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.159.285.420,00	
2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	104.880.100,00	
	Jumlah	1.264.165.520,00	



RIAN M. S. MARTI, S.Pd.
NIP. 198102008012012

Praya, 08 Januari 2025
PIHAK PERTAMA

LALU ANDRI RAFANI, S.Pd.
NIP. 198408272010011007



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

BIDANG PEMBINAAN KEBUDAYAAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHLIS, S.Pd
Jabatan : Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PIHAK KEDUA
Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd
NIP. 196705211992031011

Praya, 08 Januari 2025
PIHAK PERTAMA

MUHLIS, S.Pd
NIP.198312312010011031


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

BIDANG KEBUDAYAAN

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelestarian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya.	Jumlah situs yang dilestarikan	Situs	10
		Jumlah Cagar Budaya yang terdata	Cagar Budaya	61

No	Program	Indikator Program	Target	Anggaran
(1)	(2)			(3)
1	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	1. Persentase satuan pendidikan dasar yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar; 2. Persentase satuan pendidikan PAUD dan PNF yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar	100 % 100 %	78.966.461,00
2	Program Pengembangan Kebudayaan	1. Jumlah event/pertunjukan seni dan budaya yang dilaksanakan	38 Event	9.770.044.634,00
3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1. Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan	15 kesenian	
4	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1. Jumlah Situs yang dilestarikan	10 Situs	138.640.000,00
	Jumlah			9.987.651.095,00

PIHAK KEDUA



Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd
NIP.196705211992031011

Praya, 08 Januari 2025
PIHAK PERTAMA

MUHLIS, S.Pd
NIP.198312312010011031



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

BIDANG KEBUDAYAAN
Seksi Sejarah dan Cagar Budaya

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAMSUDIN, S.Pd.
Jabatan : Kepala Seksi Sejarah dan Cagar Budaya pada Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MUHLIS, S.Pd
Jabatan : Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



MUHLIS, S.Pd
NIP.198312312010011031

Praya, 08 Januari 2025
PIHAK PERTAMA

SAMSUDIN, S.Pd.
NIP.197512312005011040

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**


**BIDANG PEMBINAAN KEBUDAYAAN
Seksi Sejarah dan Cagar Budaya**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelestarian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya.	Jumlah situs yang dilestarikan	10 Situs
		Jumlah Cagar Budaya yang terdata	61 Cagar Budaya

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan :		
1	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota	78.966.461,00	
2	Program Pengembangan Kebudayaan Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan :		
1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	739.495.000,00	
2	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	9.030.549.634,00	
3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional Kegiatan Pembinaan Kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan :		
1	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	00	
4	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Sub Kegiatan :		
1	Pelindungan cagar Budaya	138.640.000	



Praya, 08 Januari 2025
PIHAK PERTAMA


SAMSUDIN, .Pd.
NIP. 197512312005011040

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
KEPALA DINAS**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd.
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Tengah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP, M.AP
Jabatan : Bupati Lombok Tengah

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya,

PIHAK KEDUA
BUPATI LOMBOK TENGAH

H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP, M.AP

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.PD
NIP. 196705211997031011

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
KEPALA DINAS**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun Anggaran : 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah	APK PAUD	Persen	73,53
	APK SD/MI	Persen	102,05
	APK SMP/MTs	Persen	102,05
	PAUD Terakreditasi	Persen	42,10
	SD Terakreditasi A	Persen	26,60
	SMP Terakreditasi A	Persen	22,20
	Persentase Siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs	Persen	99,18
	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	Persen	60
	Persentase Satuan Pendidikan PAUD Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	Persen	35
	Persentase PTK PAUD Tersertifikasi	Persen	98,62
	Persentase PTK SD Tersertifikasi	Persen	84,96
	Persentase PTK SMP Tersertifikasi	Persen	84,96
	Jumlah penerbitan ijin pendirian sekolah baru	Ijin	35
	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar	Persen	100
	Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar	Persen	100
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan	Nilai SAKIP OPD	Nilai/Peringkat	BB
Meningkatnya pelestarian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya.	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	100

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	985,245,266,897.29	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota	704,289,329,250.58	DAU
2	Program Pengelolaan Pendidikan	279,522,407,450.71	DAU dan DAK
3	Program Pengembangan Kurikulum	76,650,000.00	DAU
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1,230,545,735.00	DAU
5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	10,008,000.00	DAU
6	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	116,326,461.00	DAU
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	15,055,913,742.00	
7	Program Pengembangan Kebudayaan	14,925,112,591.00	DAU
8	Program Pengembangan Kesenian Tradisional		DAU
9	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	130,801,151.00	DAU
	Total Anggaran	1,000,301,180,639.29	

PIHAK KEDUA

H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP, M.AP



Praya,

PIHAK PERTAMA

KERALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



H. LALU IDHAM HALID, M.Pd.
NIP.196705211992031011





**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
SEKRETARIAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LALU MOH.HILIM, S.Pd.
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Tengah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Tengah


selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PIHAK KEDUA


Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd
NIP. 196705211992031011

Praya,

PIHAK PERTAMA


LALU MOH.HILIM, S.Pd.
NIP. 197412311998021003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT DINAS**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	BB

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
(1)	(2)	(4)	(5)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	704,289,329,250.58	APBD
	TOTAL	704,289,329,250.58	



PIHAK KEDUA

LALU IDHAM HALID, M.Pd
NIP. 196705211992031011

Praya,

PIHAK PERTAMA

LALU MOH.HILIM, S.Pd
NIP. 197412311998021003



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
SEKRETARIAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YULINA HERAWATI, S.Pd
Jabatan : Kasubag umum, Kepegawaian dan Keuangan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya,

PIHAK PERTAMA

YULINA HERAWATI, S.Pd
NIP. 198107062014072005



PIHAK KEDUA

Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd
NIP. 196705211992031011

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT DINAS**

UNIT KERJA : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan	Nilai SAKIP OPD	BB

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200,634,146	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	112,643,143	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	20,947,182	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29,724,000	
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17,794,241	
5	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19,525,580	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	702,386,280,102.70	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	702,135,111,440	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	102,476,154.70	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	136,464,408	
4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4,382,500	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	7,845,600	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19,435,000	
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19,435,000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10,705,450	
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10,705,450	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	104,422,723	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,243,515	
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19,266,448	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28,889,560	
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36,500,000	
5	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	17,523,200	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	12,527,050	
1	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	12,527,050	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	970,919,108.88	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	397,183,800	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	573,735,308.88	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	584,405,670	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	565,405,670	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16,500,000	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2,500,000	
	TOTAL	704,289,329,250.58	



PIHAK KEDUA

[Signature]
DHARLU IDHAM HALID, M.Pd
 NIP. 196705211992031011

Praya,

PIHAK PERTAMA

[Signature]

YULINA HERAWATI, S.Pd
 NIP. 198107062014072005



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. MUH. NAZIM, S.Pd. M.Pd.
Jabatan : Kepala Bidang PAUD dan PNF

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd
Jabatan : Kepala Dinas

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PIHAK KEDUA


Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd
NIP. 196705211992031011

Praya,
PIHAK PERTAMA



Dr. MUH. NAZIM, S.Pd. M.Pd.
NIP. 198605062011011013

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG PENDIDIKAN PAUD DAN PNF

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)		(4)	
1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah	1	APK PAUD;	Persen	73,53
		2	PAUD Terakreditasi;	Persen	42,10
		3	Persentase Satuan Pendidikan PAUD Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	Persen	35
		4	Jumlah penerbitan ijin pendirian sekolah baru	Ijin	35
		5	Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar	Persen	100

No`	Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pengelolaan Pendidikan	53,311,223,983	DAU dan DAK
2	Program Pengembangan Kurikulum	0	
3	Program Pengendalian Perijinan Pendidikan	10,008,000	APBD
	Total Anggaran	53,321,231,983	



LALU IDHAM HALID, M.Pd
NIP. 196705211992031011

Praya,

PIHAK PERTAMA

Dr. MUH. NAZIM, S.Pd. M.Pd.
NIP. 198605062011011013



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
BIDANG PENDIDIKAN PAUD DAN PNF

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANANG NIZAMUDIN, S.Ap
Jabatan : Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. MUH. NAZIM, S.Pd. M.Pd.
Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.




PIHAK KEDUA

Dr. MUH. NAZIM, S.Pd. M.Pd.
NIP. 198605062011011013

Praya,

PIHAK PERTAMA


ANANG NIZAMUDIN, S.Ap
NIP. 197405171993021001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG PENDIDIKAN PAUD DAN PNF**

UNIT KERJA : SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)	
1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah	1	APK PAUD;	73,53%
		2	PAUD Terakreditasi;	42,10%
		3	Persentase Satuan Pendidikan PAUD Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	35%
		4	Jumlah penerbitan ijin pendirian sekolah baru	35 ijin
		5	Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar	100%

No (1)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (2)	Anggaran (3)	Ket (4)
1	Program Pengelolaan Pendidikan :		
	1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	47,311,176,783	
	Sub Kegiatan :		
	a Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1,487,000,000	
	b Pengadaan Mebel PAUD	122,805,800	
	c Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1,218,000,000	
	d Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1,128,773,403	
	e Pengelolaan Dana BOP PAUD	24,670,200,000	
	f Pembangunan Ruang Kelas Baru	6,314,640,930	
	g Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	253,238,000	
	h Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	9,413,000,650	
	i Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2,703,518,000	
	2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6,000,047,200	
	Sub Kegiatan :		
	a Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	50,247,200	
	b Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	5,949,800,000	
2	Program Pengendalian Perijinan Pendidikan		
	1) Kegiatan Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10.008.000	
	Sub Kegiatan :		
	a Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10.008.000	
	Total Anggaran	53,321,231,983	

Praya,

PIHAK PERTAMA

(Signature)
ANANG NIZAMUDIN, S.Ap
NIP. 197405171993021001

PIHAK KEDUA

(Signature)
MUN NAZIM, S.Pd. M.Pd.
NIP. 198605062011011013





**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. JUMADI, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya,

PIHAK PERTAMA

H. JUMADI, S.Pd, M.Pd
NIP.197307141997021001



PIHAK KEDUA

Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd
NIP.196705211992031011

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah	1. APK SD; 2. SD Terakreditasi A; 3. Persentase Siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs; 4. Persentase Satuan Pendidikan Dasar Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal; 5. Jumlah penerbitan ijin pendirian sekolah baru.	persen persen persen persen ijin	102,05 26,60 99,18 60

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pengelolaan Pendidikan	159,575,724,160.71	DAU dan DAK
2	Program Pengembangan Kurikulum	76,650,000.00	APBD
3	Program Pengendalian Perijinan Pendidikan	00	
	JUMLAH	159,652,374,160.71	



PIHAK KEDUA

ALU IDHAM HALID, M.Pd
NIP.196705211992031011

Praya,

PIHAK PERTAMA

H. JUMADI, S.Pd, M.Pd
NIP.197307141997021001



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LALU ZAENURI, S.Pd. M.Pd.
Jabatan : Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. JUMADI, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PIHAK KEDUA

H. JUMADI, S.Pd, M.Pd
NIP.197307141997021001

Praya,

PIHAK PERTAMA

LALU ZAENURI, S.Pd. M.Pd.
NIP.197802242012121003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR**

UNIT KERJA : Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah	1) APK SD; 2) SD Terakreditasi A; 3) Jumlah penerbitan ijin pendirian sekolah baru.	102,05% 26,60%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pengelolaan Pendidikan		
	1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
	Sub Kegiatan :		
	1 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	253,241,500	
	2 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	209,722,300	
	3 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	691,000,000	
	4 Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	1,123,450,000	
	5 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	392,657,900	
	6 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	2,153,255,850	
	7 Pengadaan Mebel Sekolah	451,110,000	
	8 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	12,949,942,454	
	9 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Dikdas	929,520,000	
	10 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	252,100,800	
	11 Pembangunan Ruang Kelas Baru	17,253,556,383	
	12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2,674,996,763	
	13 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	32,400,364,422	
2	Program Pengendalian Perijinan		
	1 Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		
	1 Penilaian Kelayakan Usul Perijinan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat		00
	JUMLAH		71,734,918,372



PIHAK KEDUA

[Signature]
JUMADI, S.Pd, M.Pd
NIP. 197307141997021001

Praya,

PIHAK PERTAMA

[Signature]
LALU ZAENURI, S.Pd. M.Pd.
NIP. 197802242012121003



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUS PRAYADI, S.Sos.
Jabatan : Kasi Kurikulum dan Penilaian Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. JUMADI, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PIHAK KEDUA

H. JUMADI, S.Pd, M.Pd
NIP. 197307141997021001

Praya,

PIHAK PERTAMA

AGUS PRAYADI, S.Sos.
NIP. 197408221996031002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG PEMBINAAN SD**

UNIT KERJA : Seksi Kurikulum dan Penilaian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah	1) APK SD 2) SD Terakreditasi; 3) Persentase Siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs; 4) Persentase Satuan Pendidikan Dasar Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	102,05% 26,60% 99,18 % 60%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pengelolaan Pendidikan		
	1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
	Sub Kegiatan :		
	1 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	105,342,047	
	2 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	299,717,936	
	3 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	86,933,809,674.71	
	4 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	171,291,617	
	5 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	64,528,868	
	6 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	266,115,647	
2	Program Pengembangan Kurikulum		
	1 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		
	1 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	76,650,00	
	JUMLAH	87,917,455,788.71	



PIHAK KEDUA

JUMADI, S.Pd, M.Pd
NIP.197307141997021001

Praya,

PIHAK PERTAMA

AGUS PRAYADI, S.Sos.
NIP. 197408221996031002



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. LALU RUPAWAN JONI
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Lombok Tengah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.




PIHAK KEDUA

Drs. LALU IDHAM HALID, M.Pd
NIP.196705211992031011

Praya,

PIHAK PERTAMA


Drs. LALU RUPAWAN JONI
NIP.196812311998021033

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah	1. APK SMP; 2. SMP Terakreditasi A; 3. Persentase Satuan Pendidikan Dasar Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal; 4. Jumlah penerbitan ijin pendirian sekolah baru.	persen persen persen ijin	102,05 22,20 60

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(5)	
1	Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	66,635,459,307	DAU dan DAK
2	Program Pengembangan Kurikulum		
3	Program Pengendalian Perijinan Pendidikan		
	JUMLAH	66,635,459,307	


Praya,



PIHAK KEDUA

Drs. LALU IDHAM HALID, M.Pd
NIP.196705211992031011

PIHAK PERTAMA


Drs. LALU RUPAWAN JONI
NIP.196812311998021033



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LALU ANDI FATHULLAH, SE
Jabatan : Kasi Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. LALU RUPAWAN JONI
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah


selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.




PIHAK KEDUA


Drs. LALU RUPAWAN JONI
NIP. 196812311998021033

Praya,

PIHAK PERTAMA


LALU ANDI FATHULLAH, SE
NIP. 197901012008011037

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

UNIT KERJA : Seksi Kurikulum dan Penilaian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah	1) APK SMP 2) SMP Terakreditasi A; 3) Persentase Satuan Pendidikan Dasar Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal; 4) Jumlah penerbitan ijin pendirian sekolah baru.	102,05% 22,20 % 60%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pengelolaan Pendidikan		
1)	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
	Sub Kegiatan :		
	1) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	83,574,900	
	2) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	560,925,000	
	3) Pembangunan Laboratorium	608,157,350	
	4) Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	8,304,929,525	
	5) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	8,039,493,410	
	6) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	126,165,000	
	7) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	215,460,000	
	8) Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	179,030,350	
	9) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3,078,715,170	
	10) Pengadaan Mebel Sekolah	1,215,013,036	
	11) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	419,336,000	
	12) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	207,371,575	
	13) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Dikdas	720,000,000	
	14) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	223,325,132	
	15) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	31,285,000,000	
	16) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	8,099,000	
	17) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	46,836,604	

18	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	134,354,720	
19	Pembangunan Ruang Kelas Baru	6,987,936,700	
20	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	399,800,000	
21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	192,725,000	
22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	3,599,210,835	
JUMLAH		66,635,459,307	



PIHAK KEDUA

[Handwritten Signature]
LALU RUPAWAN JONI
 NIP. 196812311998021033

Praya,
 PIHAK PERTAMA

[Handwritten Signature]
LALU ANDI FATHULLAH, SE
 NIP. 197901012008011037

PTK



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BAIQ SUMARTI, S.Pd.
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PIHAK KEDUA

[Signature]
LALU IDHAM HALID, M.Pd
NIP.196705211992031011

Praya,

PIHAK PERTAMA

[Signature]
BAIQ SUMARTI, S.Pd.
NIP.197308102008012012

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah	1) Persentase PTK PAUD tersertifikasi	Persen	98,62
		2) Persentase PTK SD tersertifikasi	Persen	84,96
		3) Persentase PTK SMP tersertifikasi	Persen	84,96

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(5)	
1	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1,230,545,735.00	APBD
	Jumlah	1,230,545,735.00	



PIHAK KEDUA

M. H. IDHAM HALID, M.Pd
NIP. 196705211992031011

Praya,

PIHAK PERTAMA

BAIQ SUMARTI, S.Pd.
NIP. 197308102008012012



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LALU ANDRI RAFANI, S.Pd.
Jabatan : Kepala Seksi Tenaga Kependidikan dan Kebudayaan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : BAIQ SUMARTI, S.Pd.
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lombok Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Praya,

PIHAK PERTAMA

LALU ANDRI RAFANI, S.Pd.
NIP.198408272010011007



PIHAK KEDUA


BAIQ SUMARTI, S.Pd.
NIP. 197308102008012012

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN**

Unit Kerja : Seksi Tenaga Kependidikan dan Kebudayaan

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah	Persentase PTK PAUD bersertifikasi pendidik	98,62%
		Persentase PTK SD bersertifikasi pendidik	84,96%
		Persentase PTK SMP bersertifikasi pendidik	84,96%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
1	Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
	Sub Kegiatan :		
1	Perhitungan dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1,142,227,735.00	APBD
2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	88,318,000.00	APBD
	Jumlah	1,230,545,735.00	



PIHAK KEDUA

[Signature]
BAGUS SUMARTI, S.Pd.
197308102008012012

Praya,

PIHAK PERTAMA

[Signature]
LALU ANDRI RAFANI, S.Pd.
NIP. 198408272010011007

Budaya



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
BIDANG PEMBINAAN KEBUDAYAAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHLIS, S.Pd
Jabatan : Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PIHAK KEDUA

Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd
NIP. 196705211992031011

Praya,

PIHAK PERTAMA

MUHLIS, S.Pd
NIP.198312312010011031

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG KEBUDAYAAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelestarian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya.	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang dilestarikan	persen	100

No	Program	Anggaran	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	116,326,461	APBD
2	Program Pengembangan Kebudayaan	14,925,112,591	APBD
3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional		
4	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	130,801,151	APBD
	Jumlah	15,172,240,203	

Praya,

PIHAK PERTAMA



MUHLIS, S.Pd
NIP.198312312010011031



PIHAK KEDUA



LALU IDHAM HALID, M.Pd
NIP.196705211992031011



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
BIDANG KEBUDAYAAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAMSUDIN, S.Pd.
Jabatan : Kepala Seksi Sejarah dan Cagar Budaya pada Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MUHLIS, S.Pd
Jabatan : Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah


selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya,

 PIHAK KEDUA
MUHLIS, S.Pd
NIP.198312312010011031

PIHAK PERTAMA

SAMSUDIN, S.Pd.
NIP.197512312005011040

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG PEMBINAAN KEBUDAYAAN**

Unit Kerja : Seksi Sejarah dan Cagar Budaya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelestarian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya.	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang dilestarikan	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra		
	Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan :		
1	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota	116,326,461	
2	Program Pengembangan Kebudayaan		
	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan :		
1	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	646,875,000	
	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
1	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	14,278,237,591	
3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional		
	Kegiatan Pembinaan Kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota		
1	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	00	
4	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya		
	Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		
1	Perlindungan cagar Budaya	130,801,151	
2	Pengembangan Cagar Budaya	00	
	JUMLAH	15,172,240,203	



PIHAK KEDUA

MUHLIS, S.Pd

NIP. 198312312010011031

Praya,

PIHAK PERTAMA

SAMSUDIN, S.Pd.

NIP. 197512312005011040